



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

Nama Lengkap : **HOSIMAN Bin MARKONI (Alm)**  
Tempat Lahir : Banjar Negara  
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 14 Oktober 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Suku / Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Sinar Laut, Kecamatan Pondok Suguh  
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa Sinar Laut dan  
Komisaris BUMDES Harapan Jaya Desa Sinar  
Laut Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 s/d  
2024.  
Pendidikan Terakhir : D-1 (AKOM)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
5. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

*Halaman 1 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl*



8. Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Bengkulu Pada Pengadilan Negeri Bengkulu perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Adv. Heriyanto Siahaan, S.H., Adv.Dr.(C), Ilham Patahillah, S.H., M.H., Adv. Priyanto, S.H., Adv. Alam Sahri, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM "HERIYANTO SIAHAAN, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Lintas Barat, Penarik-Bengkulu Desa Penarik berdasarkan surat kuasa khusus dan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register nomor 165/SK/III/2025/PN Bgl tertanggal 10 Maret 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl tanggal 27 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl tanggal 27 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menyatakan membebaskan Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
5. Menghukum Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menghukum Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) untuk pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang merupakan uang dari penyertaan modal BUMDES Harapan Jaya sehingga total kerugian keuangan negara berkurang menjadi sejumlah Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) oleh karena itu membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti sejumlah tersebut diatas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa (Terpidana) tidak

Halaman 3 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan**.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kios Subsidi tahun 2021 oleh Kios Jaya Tani kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI;  
10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Antara CV. Dohar Agro Mandiri dengan Jaya Tani tentang Jual beli Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Sriwijaya Palembang Nomor : 140 / DAM / SPJB.Pusri / 2021, tanggal 1 Januari 2021;  
1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : 140 / DAM / SP.Pengecer Pusri / 2021 CV. DOHAR AGRO MANDIRI sebagai Ditsributor Resmi Pupuk Bersubsidi No. Penunjukan : U-946 / HE000.PS / 2020 menunjuk JAYA TANI sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, tanggal 01 Januari 2021;  
1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 25 Februari 2021;  
1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 08 Maret 2021;  
1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 23 Maret 2021;  
1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 30 April 2021;  
1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 28 Mei 2021;  
1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 30 Juni 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 24 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening

Halaman 4 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI,  
tanggal 15 Februari 2021;
- 12) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening  
0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI,  
tanggal 08 Maret 2021;
- 13) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening  
0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI,  
tanggal 15 Maret 2021;
- 14) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening  
0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI,  
tanggal 24 April 2021;
- 15) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening  
0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI,  
tanggal 26 April 2021;
- 16) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening  
0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI,  
tanggal 07 Juni 2021;
- 17) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening  
0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI,  
tanggal 02 Juli 2021;
- 18) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening  
0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI,  
tanggal 25 Agustus 2021;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO  
MANDIRI, tanggal pengantaran 3 Maret 2021;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO  
MANDIRI, tanggal pengantaran 10 Maret 2021;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO  
MANDIRI, tanggal pengantaran 25 Maret 2021;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO  
MANDIRI, tanggal pengantaran 4 Mei 2021;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO  
MANDIRI, tanggal pengantaran 11 Juni 2021;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO  
MANDIRI, tanggal pengantaran 7 Juli 2021;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO  
MANDIRI, tanggal pengantaran 28 Agustus 2021.
- 26) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Permohonan Pengajuan pupuk  
Subsidi tahun 2021 oleh Kios Jaya Tani kepada Distributor CV.  
TAZAR & Co sebanyak 11 (Sebelas) Lembar.
- 27) 1 (satu ) Lembar Surat penunjukan Pengeceraan Resmi Pupuk  
Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. TAZAR & Co Nomor : 2120/TZ/SUPEN-SUB/XII/2020 CV TAZAR & Co Sebagai Distributor Resmi No. 7331/B/SA.04.02/25/DR/2019 menunjuk UD. Jaya Tani Sebagai pengecer Resmi Pupuk bersubsidi Produksi PT.Petrokimia Gresik.
- 28) 1 (satu) Berkas surat perjanjian jual beli Pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik antara CV. TAZAR & Co dengan UD. Jaya Tani Nomor : 2120 / TZ/SPJB-SUB/XII/2020, sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 29) 1(satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000208458/BASTP/RG/2/2021/RT0000048573, Berita acara serah terima pupuk untuk satu bulan yaitu bulan Februari tahun 2021 yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 30) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100707877 Jenis Pupuk ZA Bersubsidi sebanyak 2 ton dengan total harga Rp. 3.263.636,-
- 31) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk ZA Bersubsidi Nomor : 031/TZ/BKL/BASTP/II/2021 tgl 04 februari 2021, yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 32) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100707880 Jenis Pupuk PETROGANIK sebanyak 2 ton dengan total harga Rp.1.463.636.-
- 33) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Petroganik Bersubsidi Nomor : 035/TZ/BKL/BASTP/II/2021 tgl 04 februari 2021, yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 34) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100707878 Jenis Pupuk SP-36 Bersubsidi sebanyak 3 (tiga)ton dengan total harga Rp 6.995.454.-
- 35) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima pupuk Bersubsidi Nomor : 032/TZ/BKL/BASTP/II/2021 tgl 4 februari 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 36) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada

Halaman 6 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100707879 Jenis Pupuk NPK Phonska sebanyak 8 (delapan) ton dengan total harga Rp 17.854.544.-
- 37) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk NPK Phonska Bersubsidi Nomor : 033/TZ/BKL/BASTP/II/2021 tgl 04 februari 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 38) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100707879 Jenis Pupuk NPK Phonska sebanyak 2 ton dengan total harga Rp 4.463.636.-
- 39) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk NPK Phonska Bersubsidi Nomor : 034/TZ/BKL/BASTP/II/2021 tgl 04 februari 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000210418/BASTP/RG/3/2021/RT0000048573. 31 Maret 2021, Berita acara serah terima pupuk untuk satu bulan yaitu bulan Maret tahun 2021 yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 41) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor Sub DO : 20003529 Jenis Pupuk PETROGANIK sebanyak 1 (satu) ton dengan total harga Rp 731.818.-
- 42) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk PETROGANIK Nomor : 112/TZ-BKL/BASTP/III/2021 tgl 24 Maret 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 43) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100726106, 3100726107 dan 3100726109 Jenis Pupuk ZA Bersubsidi sebanyak 1(satu) ton dengan total harga Rp 1.631.818.-, Sp-36 Bersubsidi sebanyak 1(satu) Ton dengan total harga 2.331.818,- dan pupuk NPK Phonska sebanyak 6 (enam) Ton dengan total harga Rp. 13.390.908,- total keseluruhan menjadi Rp. 17.354.544,-
- 44) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : 111/TZ-BKL/BASTP/III/2021 tgl 24 Maret 2021 yang di tandatangani oleh

Halaman 7 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.  
1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor :F50000213338/BASTP/RG/4/2021/RT0000048573. Tgl 30 April 2021, Berita acara serah terima pupuk untuk satu bulan yaitu bulan April tahun 2021 yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 46) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100736986, 3100736987, 3100736988, 3100736989 Jenis Pupuk ZA Bersubsidi sebanyak 1(satu) ton dengan total harga Rp 1.631.818,-, Sp-36 Bersubsidi sebanyak 1(satu) Ton dengan total harga 2.331.818,- dan pupuk NPK Phonska sebanyak 5 (lima) Ton dengan total harga Rp. 11.159.090,- Petroganik sebanyak 1(satu) Ton dengan total harga Rp.731.818,- total keseluruhan menjadi Rp. 15.854.544,-
- 47) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk PETROGANIK Nomor : 054/TZ/-BKL/BASTP/IV/2021 tgl 16 April 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 48) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100751526 , 3100751527 dan 3100751528, Jenis Pupuk ZA BERSUBSIDI sebanyak 1(satu) Ton Total harga Rp. 1.631.818, SP-36 Bersubsidi sebanyak 1(satu) Ton Total Harga Rp. 2.331.818,- dan NPK PHONSKA sebanyak 5(lima) ton dengan total harga Rp 11.159.090,- Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 15.122.726,-
- 49) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk PETROGANIK Nomor : 041/TZ/-BKL/BASTP/V/2021 tgl 27 Mei 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 50) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100759847, 3100759848, 3100760619, dan 3100760618, Jenis Pupuk ZA BERSUBSIDI sebanyak 1(satu) Ton Total harga Rp. 1.631.818, NPK PHONSKA sebanyak 4(empat) Ton Total harga Rp. 8.927.272, SP-36 Bersubsidi sebanyak 2(dua) Ton Total Harga Rp. 4.663.636,- dan PETROGANIK sebanyak 1

Halaman 8 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) ton dengan total harga Rp 731.818,- Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 15.954.544,-
- 51) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk PETROGANIK Nomor : 058/TZ-BKL/BASTP/V/2021 tgl 16 Juni 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 52) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000217923/BASTP/RG/6/2021/RT0000048573, tgl 30 Juni 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan juni tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI
- 53) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100773593 dan 3100773594, Jenis Pupuk ZA BERSUBSIDI sebanyak 1(satu) Ton Total harga Rp. 1.631.818, SP-36 Bersubsidi sebanyak 1(satu) Ton Total Harga Rp. 2.331.818,- Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 3.963.636,-
- 54) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 028/TZ-BKL/BASTP/VII/2021 tgl 15 Juli 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 55) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100773595, Jenis Pupuk NPK Phonska sebanyak 6(enam) Ton, Total harga Rp. 13.390.908 , Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 13.390.908,-
- 56) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 029/TZ-BKL/BASTP/VII/2021 tgl 15 Juli 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 57) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100773596, Jenis Pupuk Petroganik sebanyak 3(tiga) Ton, Total harga Rp. 2.195.454, Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 2.195.454,-
- 58) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 030/TZ-BKL/BASTP/VII/2021 tgl 15 Juli 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 59) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000221880/BASTP/RG/7/2021/RT0000048573, tgl 31 Juli 2021,

Halaman 9 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan juli tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI.

- 60) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100785529, 3100785531 dan 3100785530, Jenis ZA Bersubsidi sebanyak 1(satu) Ton total harga Rp. 1.631.818,- SP-36 Bersubsidi sebanyak 2(dua) ton total harga Rp. 4.663.636,- Pupuk NPK Phonska sebanyak 5(lima) Ton total harga Rp. 11.159,090, Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 17.454.544,-
- 61) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 018/TZ-BKL/BASTP/VIII/2021 tgl 12 agustus 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 62) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100785532, Jenis pupuk PETROGANIK sebanyak 2(dua) Ton total harga Rp. 1.463.636 Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 1.463.636,-
- 63) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 019/TZ-BKL/BASTP/VIII/2021 tgl 12 agustus 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 64) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000225131/BASTP/RG/8/2021/RT0000048573, tgl 31 Agustus 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan Agustus tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI
- 65) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100800466, Jenis pupuk NPK PHONSKA sebanyak 8(delapan) Ton total harga Rp. 17.854.544 Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 17.854.544,-
- 66) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 013/TZ-BKL/BASTP/VIII/2021 tgl 15 September 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 67) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada

Halaman 10 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100800463 dan 3100800464, Jenis pupuk ZA Bersubsidi sebanyak 2(dua) Ton total harga Rp. 3.263.636,-, jenis pupuk SP-36 bersubsidi sebanyak 2(dua) Ton Total harga Rp. 4.663.636,- Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 7.927.272.-
- 68) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 012/TZ-BKL/BASTP/IX/2021 tgl 15 September 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 69) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000227108/BASTP/RG/9/2021/RT0000048573, tgl 30 September 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan September tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI
- 70) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100812842, Jenis pupuk NPK PHONSKA sebanyak 7(Tujuh) Ton total harga Rp. 15.622.726,-, Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 15.622.726.-
- 71) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 020/TZ-BKL/BASTP/IX/2021 tgl 13 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 72) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100812839, Jenis pupuk SP-36 Bersubsidi sebanyak 2(dua) Ton total harga Rp. 4.663.636, Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 4.663.636,-
- 73) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 019/TZ-BKL/BASTP/X/2021 tgl 13 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 74) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000229285/BASTP/RG/10/2021/RT0000048573, tgl 31 Oktober 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan Oktober tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI.
- 75) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100831067, Jenis pupuk SP-36 Bersubsidi

Halaman 11 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 7(tujuh) Ton total harga Rp. 16.322.726, Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 16.322.726,-
- 76) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/TZ-NKL/BASTP/XI/2021 tgl 18 Nopember 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 77) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100831067 dan 3100831062 Jenis pupuk SP-36 Bersubsidi sebanyak 5(lima) Ton total harga Rp. 11.659.090, pupuk NPK PHONSKA sebanyak 3(tiga) ton Total harga Rp. 6.695.454,- total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 18.354.544,-
- 78) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 012/TZ-NKL/BASTP/XI/2021 tgl 18 Nopember 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 79) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000234346/BASTP/RG/11/2021/RT0000048573, tgl 30 Nopember 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan Nopember tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI.
- 80) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100844454 Jenis pupuk SP-36 Bersubsidi sebanyak 2(dua) Ton total harga Rp.4.663.636,- total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 4.663.636,-
- 81) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 048/TZ-BKL/BASTP/XII/2021 tgl 14 Desember 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 82) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100842108 Jenis pupuk PETROGANIK sebanyak 4(empat) Ton total harga Rp. 2.927.272,- total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 2.927.272,-
- 83) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 020/TZ-BKL/BASTP/XII/2021 tgl 09 Desember 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 84) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000235351/BASTP/RG/12/2021/RT0000048573, tgl 31

Halaman 12 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan Desember tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV.

TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI.

- 85) 1 (Satu) berkas Perdes Sinar Laut tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Jaya tahun 2015;
- 86) 1 (Satu) berkas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Jaya;
- 87) 1 (Satu) berkas Perdes Sinar Laut tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Jaya tahun 2018;
- 88) 1 (Satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2016;
- 89) 1 (Satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2017;
- 90) 1 (Satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2018;
- 91) 1 (Satu) berkas Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun 2016;
- 92) 1 (Satu) berkas Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sinar Laut tahun anggaran 2017;
- 93) 1 (Satu) berkas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Desa, Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun 2018;
- 94) 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-337 tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, tanggal 2 Juni 2016;
- 95) 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-397 tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, tanggal 10 Juni 2022;
- 96) 15 (Lima Belas) lembar Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-373 tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan dan Pengukuhan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanggal 29 Agustus 2024;

Halaman 13 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 2 (Dua) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama HOSIMAN dengan nomor rekening 805101000837539 periode transaksi tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.
- 98) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 07 November 2015;
- 99) 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama Bumdes Harapan Jaya dengan nomor rekening 8051-01-003587-53-1, tanggal 14 November 2017;
- 100) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tanggal 28 Juli 2018;
- 101) 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penunjukan Sekretaris Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko periode 2016-2022, tanggal 15 Juni 2016;
- 102) 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Sekretaris Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, tanggal 29 Desember 2017;
- 103) 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh, tanggal 13 Februari 2019;
- 104) 15 (Lima Belas) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama NURHAYATI dengan nomor rekening 805101003590534 periode transaksi tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021;
- 105) 240 (Dua Ratus Empat Puluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total uang sebanyak Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- 106) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kios SUBSIDI Tahun 2022 oleh kios Jaya Tani kepada Distributor CV. Dohar Agro Mandiri sebanyak 26 (dua puluh enam lembar) Lembar.
- 107) 1 (satu) berkas Foto copi surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG Nomor : 105/DAM/SP, Pengecer pusri/2022 yang di dikeluarkan oleh CV. Dohar Agro Mandiri, Sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 108) 7(tujuh) Lembar Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari UD. Jaya Tani kepada CV. DOHAR AGRO

Halaman 14 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MANDIRI.
- 109) 8(delapan) Lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Pusri Palembang Yang di keluarkan oleh CV. Dohar Agro Mandiri ke UD. Jaya Tani.
- 110) 4 (empat) Lembar Bukti pembayaran melalui transper oleh UD. Jaya Tani untuk pembelian pupuk bersubsidi jenis UREA dari CV. DOHAR AGRO MANDIRI.
- 111) 1 (satu ) Lembar Surat penunjukan Pengeceran Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. TAZAR & Co Nomor : 115/TZ-PNJK/SUB/PG/XII/2020 CV TAZAR & Co tanggal 31 Desember 2021 Sebagai Distributor No. 7191/B/SA.04.02/1/70/DR/2021 menunjuk UD. Jaya Tani Sebagai pengecer Resmi Pupuk bersubsidi Produksi PT.Petrokimia Gresik.
- 112) 1 (satu) Berkas surat perjanjian jual beli Pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik antara CV. TAZAR & Co dengan UD. Jaya Tani Nomor : 115 / TZ-SPJB/SUB/PG/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 113) 1 (satu) berkas laporan Bulanan Kios Jaya tani Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten mukomuko bulan Februari tahun 2022.
- 114) 1 (satu) berkas laporan Bulanan Kios Jaya tani Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten mukomuko bulan Maret tahun 2022.
- 115) 1 (satu) berkas laporan Bulanan Kios Jaya tani Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten mukomuko bulan April tahun 2022
- 116) 1 (satu) berkas laporan Bulanan Kios Jaya tani Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten mukomuko bulan Mei tahun 2022.
- 117) 1 (satu) berkas laporan Bulanan Kios Jaya tani Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten mukomuko bulan Juni tahun 2022.
- 118) 2 (dua) lembar Foto Copy bukti Transfer dari NURHAYATI ke CV TAZAR & Co

**Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 118 tetap digunakan dalam berkas perkara penuntutan TERPISAH/SPLITZING Atas Nama SUGIMAN Als GIMAN Bin SARIJAN dan NURHAYATI, S.Si Als NUR Binti OTING.**

Halaman 15 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa / terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Secara hukum perbuatan Terdakwa yang sifatnya menjalankan yang dapat dibenarkan secara hukum sesuai fakta persidangan terbukti terdakwa menjalankan tugas kepala desa dengan etika baik dan perintah Regulasi hukum sesuai dalil pertimbangan hukum tersebut diatas secara hukum tidaklah dapat dipertanggungjawabkan, Oleh karena terdakwa tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum melainkan dibenarkan secara hukum dalam pembentukan usaha BUMDes maka terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya dilepas dari tuntutan (ontslag van alle rechtsvervolging);
2. Bahwa terhadap Unsur "menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan" tidak terpenuhi karena terdakwa tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Jika pengelolaan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus BUMDes dan bukan merupakan kewenangan Kepala Desa, maka perbuatan terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang jabatan. Tanpa adanya kewenangan yang melekat, tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa memanfaatkan jabatan atau kedudukannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, maka secara hukum terdakwa tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum maka terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya dilepas dari tuntutan (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. unsur dapat merugikan keuangan negara tidaklah dijadikan dasar hukum dalam perkara A quo karena bukan dilakukan audit oleh lembaga negara BPK/BPKP dan bersesuaian dengan saksi – saksi maupun bukti surat tidak ada menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan dan/atau menerima sebesar sesuai tuntutan JPU Sebesar Rp. 50 Jt, dihubungkan pula keterangan ahli dipersidangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Halaman 16 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana putusan Mahkamah konstitusi nomor 25 tahun 2016 olehkarenanya Terdakwa harus dibesakan dan /atau setidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum.

4. Terdakwa disini melakukan unsur delik penyertaan (deelneming) sebagai pemberi alat atau sarana atau kesempatan, bukan melakukan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetapi terdakwa memenuhi unsur deelneming Pasal 55 ayat (1) ke-2 atau bahkan bisa Pasal 56 KUHP yang tidak didakwakan oleh JPU, sehingga peranan terdakwa menjadi tidak jelas yang menyebabkan dakwaan menjadi sangat kabur (obscuur libel). Menurut Yurisprudensi MA No. 1922 K/Pid/1987 tanggal 29 Mei 1991 dan Yurisprudensi MA No. 9 K/Pid/2000 tanggal 17 April 2002 bahwa mencampur-adukkan bentuk penyertaan (deelneming) Pasal 55 ayat (1) ke-1, dan ke-2 KUHP dalam dakwaan, maka surat dakwaan menjadi kabur (obscuur libel) dan batal demi hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan pledoi terdakwa yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah keliru dalam menyampaikan Nota Pembelaan yang menerangkan bahwa dugaan ditimbulkan atas Kerugian Keuangan Negara secara hukum pertanggungjawaban hukumnya dan administrasi nya pelaporan keuangan adalah melekat kepada Penggurus BUMDes yakni Direktur An. SUGIMAN, bukan kepala Desa; maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah pengurus BUMDes (terutama Direktur/Pelaksana Operasional) karena tidak melaksanakan tugas sesuai apa yang menjadi tanggungjawab hukum Direktur BUMDES;
2. Bahwa menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan" tidak terpenuhi karena terdakwa tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus BUMDes dan bukan merupakan kewenangan Kepala Desa

3. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-decler adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara

Setelah mendengar Tanggapan penasehat hukum terhadap tanggapan penuntt umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2025 **Nomor PDS-02/MM/02/2025** sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

-----Bahwa **Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm)** selaku Kepala Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati Mukomuko Nomor 100-337 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh, tanggal 2 juni 2016, SK (Surat Keputusan) Bupati Mukomuko Nomor 100-397 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh, tanggal 10 juni 2022 dan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-373 tahun 2024 tentang Perpanjangan masa Jabatan dan Pengukuhan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko bedasarkan undang- undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tanggal 29 Agustus 2024, **dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, atau setidaknya**

Halaman 18 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada suatu waktu tertentu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa yang menjabat selaku Kepala Desa Sinar Laut berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati Mukomuko Nomor 100-337 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh, tanggal 2 juni 2016, SK (Surat Keputusan) Bupati Mukomuko Nomor 100-397 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh, tanggal 10 juni 2022 dan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-373 tahun 2024 tentang Perpanjangan masa Jabatan dan Pengukuhan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan undang- undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tanggal 29 Agustus 2024 yaitu :
  - a. Kepala Desa : HOSIMAN
  - b. Sekdes : NURHAYATI
  - c. Kaur Keuangan : DEDI JAUHARI (2016-2017)  
: AHMAD ROMDONI (2018)  
: LILIK HADRIANENGI (2019 s.d  
sekarang)
  - d. Kasi Pelayanan : AHMAD ROMDONI (2019)
  - e. Kaur Pembangunan : (SUGIMAN tahun 2016 s.d 2017)
  - f. Kasi Pemerintahan : DEDEN SYARFUDIN (2018 s.d  
sekarang)
  - g. Kaur Pemerintahan : YANDI MULYADI (tahun 2016 s.d  
2018)
  - h. Kasi Kesejahteraan : DEDI JAUHARI (2018 s.d 2021)
  - i. Kepala Dusun I : PARNO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kepala Dusun II : SUGENG  
k. Kepala Dusun III : KASI HANDOKO

## BPD

- a. Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020)  
: SANIM (2021-2028)  
b. Wakil Ketua : SARKADI  
c. Sekretaris : SANIF  
d. Anggota : WITARSA dan LENI

## BUMDES

1. Direktur : SUGIMAN (tahun 2015 s.d sekarang)  
2. Sekretaris : EKO RIADI, SE (tahun 2015 s.d sekarang)  
3. Bendahara : NURHAYATI, S.Si (tahun 2015 s.d Sekarang)

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Sinar Laut melakukan pembentukan Bumdes Harapan Jaya kemudian berdasarkan SK Pengurus Bumdes Harapan Jaya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 7 November 2015, yang menjadi pengurus Bumdes Harapan Jaya yaitu:

- a. Komisaris : 1. Kepala Desa  
2. Ketua BPD  
b. Direksi :  
Direktur : SUGIMAN  
Sekretaris : EKO RIADI  
Bendahara : NURHAYATI  
c. Pengurus Unit Usaha UED-SP  
Ketua : OTING RUSTIKA  
Sekretaris : KASIH HANDOKO  
Bendahara : TUKIMAN  
d. Pengurusan Unit Usaha Jasa Transportasi  
Ketua : NANA YADI  
Sekretaris : JADMIKO  
Bendahara : AHMAD ROMDONI  
Humas : EKA WAHYU HIDAYAT

Halaman 20 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supir : WAWAN EDIH KUSWARA

- Bahwa Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko tanggal 25 Juli 2018 dengan struktur pengurusan Bumdes yaitu :

1. Komisaris : HOSIMAN
2. Pengawas : SADIM SUEB, ENTANG ROHIAN, DEWI
3. Direktur : SUGIMAN
4. Sekretaris : EKO RIADI
5. Bendahara : NURHAYATI
6. Unit Usaha Simpan Pinjam  
Ketua : OTING RUSTIKA  
Sekretaris : KASIH HANDOKO  
Bendahara : TUKIMAN
7. Unit Usaha Jasa Transportasi  
Ketua : NANA YADI  
Sekretaris : AHMAD ROMDONI  
Bendahara : YANDI MULYADI
8. Unit Usaha Gapoktan  
Ketua : WITARSAH  
Sekretaris : KASIH HANDOKO  
Bendahara : PARNO

- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko menjabat dari tahun 2016-2024 adalah **HOSIMAN Bin MARKONI (Alm)**.
- Bahwa Terdakwa **HOSIMAN Bin MARKONI (Alm)** Selaku Kades Sinar Laut dan menjabat juga selaku Komisaris Bumdes harapan Jaya dalam pengelolaan Penyertaan Modal Bumdes ikut berperan serta mulai anggaran di terima sampai anggaran digunakan telah membuat, mengirim, mengajukan dan penandatanganan, menunjukkan bahwa adanya peran aktif dan sangat penting dari Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) Selaku Kades Sinar Laut dan menjabat juga selaku Komisaris/Penasehat Bumdes harapan Jaya dalam pengelolaan anggaran Penyertaan modal Bumdes harapan Jaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari Dana Desa Sinar Laut tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 dianggarkan untuk penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tahun 2016 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  2. Tahun 2017 Rp. 84.893.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
  3. Tahun 2018 Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)Dengan total keseluruhan anggaran yang diterima sebesar Rp. 159.893.000,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Beserta dengan keuntungan penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut tidak dikembalikan oleh terdakwa Hosiman, Saksi Sugiman dan Saksi Nurhayati ke rekening BUMDes Harapan Jaya.
- Bahwa penyertaan Modal pada tahun 2016 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Sinar Laut berdasarkan peraturan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 18 Juni 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 19 Juni 2016 Tentang Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 menganggarkan dana sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang diperuntukan untuk Pengelolaan Usaha BUMDes Harapan Jaya.
- Bahwa dana sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) diserahkan oleh saksi DEDI JUHARI selaku Bendahara Desa Sinar Laut sekira bulan Oktober 2016 kepada saksi NURHAYATI selaku Bendahara bumdes harapan jaya secara tunai, saat itu tidak ada dibuatkan kwitansi atau berita acara serah terima penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi Sugiman selaku Direktur BUMDes dan saksi NURHAYATI selaku Bendahara Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut menggunakan dana sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan dana BUMDes tanpa adanya pertanggungjawaban.
- Bahwa penyertaan Modal pada tahun 2017 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Sinar Laut berdasarkan

Halaman 22 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Nomor 100-419 Tahun 2017 tanggal 3 Mei 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Tahun Anggaran 2017 dan peraturan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Tahun Anggaran 2017 menganggarkan dana sejumlah sejumlah Rp. 84.893.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk Pengelolaan Usaha BUMDes Harapan Jaya.

- Bahwa Penyertaan Modal pada tahun 2017 sebesar Rp. 84.893.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) diberikan kepada BUMDes Harapan Jaya dengan dua tahapan oleh pemerintah desa melalui saksi DEDI JUHARI selaku Bendahara Desa Sinar Laut kepada Saksi NURHAYATI selaku Bendahara BUMDes Harapan Jaya yaitu yang **pertama** pada tanggal 13 November 2017 secara tunai sebesar Rp. 10.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) pada 14 November 2017 disetorkan ke rekening BUMDes Harapan Jaya oleh Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI dan yang **kedua** pada tanggal 28 Desember 2017 di serahkan lagi oleh pemerintah desa melalui bendahara desa secara tunai kepada BUMDes Harapan Jaya sebesar Rp. 74.893.000 ( Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) pada tanggal 29 Desember 2017 disetorkan ke rekening BUMDes Harapan Jaya oleh Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI dan tidak dilakukan penarikan anggaran BUMDes pada tahun 2017, akan tetapi dana sebesar Rp. 84.893.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) tersebut dilakukan penarikan anggaran pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020.
- Bahwa penyertaan Modal pada tahun 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Sinar Laut berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100-235 Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Tahun Anggaran 2018 dan peraturan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Tahun

Halaman 23 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 mengalokasikan dana sejumlah sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang diperuntukan untuk Pengelolaan Usaha BUMDes Harapan Jaya. Pada tanggal 20 Desember 2018 Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut menerima penyertaan modal sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang diserahkan oleh saksi Ahmad Romdoni selaku Bendahara Desa Sinar Laut dan disetorkan ke Rekening Bumdes Harapan Jaya pada tanggal 30 Januari 2019 oleh Saksi SUGIMAN selaku direktur dan Saksi NURHAYATI bendahara BUMDes Harapan Jaya;

- Bahwa Pada tanggal 02 April 2018 Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI melakukan penarikan dana di BRI Pondok Suguh sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), serta menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sugiman tanpa ada Pertanggung jawaban;
- Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2019 dilakukan penarikan oleh Saksi SUGIMAN bersama-sama dengan Saksi NURHAYATI di BRI Pondok Suguh sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk membeli sapi namun uang tersebut disimpan oleh Saksi SUGIMAN serta tidak disetorkan kembali ke Rekening Bumdes Harapan Jaya tanpa ada pertanggung jawaban.
- Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2019 dilakukan penarikan dari rekening BUMDES oleh Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI di BRI Pondok Suguh sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk pembelian UD. JAYA TANI selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi milik saksi SUKANDI, selanjutnya saksi Sugiman menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.700.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Sukandi untuk pengalihan kepemilikan UD. Jaya Tani menjadi kios pupuk Bumdes Harapan Jaya tanpa ada Pertanggung jawaban. kemudian sisa uang sebesar Rp. 33.300.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) disimpan oleh saksi SUGIMAN, Tanpa ada pertanggung jawaban.
- Bahwa Pada tanggal 5 Februari 2020 dilakukan penarikan oleh Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI di BRI Pondok Suguh sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk modal pembelian pupuk subsidi dan ditambah lagi dengan uang yang disimpan oleh Saksi SUGIMAN sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 BUMDes Harapan Jaya mengajukan permohonan kios pupuk subsidi UD. Jaya Tani oleh Saksi

Halaman 24 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIMAN selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya untuk mendapatkan surat penunjukan pengeceran resmi pupuk subsidi tahun 2021 kepada CV. Tazar dan co, kemudian BUMDes Harapan Jaya juga bekerja sama dengan CV. Dohar Argo Mandiri dengan UD. Jaya Tani untuk melakukan jual beli pupuk bersubsidi.

- Bahwa pupuk subsidi yang dibeli dari CV. Tazar & Co dijual oleh UD. JAYA TANI Bumdes Harapan Jaya kepada Kelompok Tani yang sudah memiliki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk subsidi dan untuk usaha penjualan pupuk subsidi tersebut berlangsung pada tahun 2021, kemudian pupuk subsidi dibeli dari CV. Dohar Argo Mandiri dijual oleh UD. JAYA TANI Bumdes Harapan Jaya kepada Kelompok Tani yang sudah memiliki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk subsidi dan untuk usaha penjualan pupuk subsidi tersebut berlangsung pada tahun 2021.
- Bahwa keuntungan dari jual beli pupuk bersubsidi yang dibeli oleh UD. Jaya Tani BUMDes Harapan Jaya dari CV. Tazar & Co dan CV. Dohar Argo Mandiri pada tahun 2021 tanpa ada pertanggung jawaban.
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi SUGIMAN meminta uang bumdes kepada saksi Nurhayati kemudian saksi Nurhayati memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Sugiman tanpa ada pertanggung jawabannya ;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa HOSIMAN selaku Kepala Desa Sinar Laut menerima pembayaran pupuk subsidi dari Kelompok Tani sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 21.668.180,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan seratus delapan puluh rupiah) kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI untuk pembayaran pupuk subsidi. Tanpa ada pertanggung jawaban.
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa HOSIMAN selaku Kepala Desa Sinar Laut melakukan kerja sama dengan CV. DOHAR AGRO MANDIRI melaksanakan balik nama kepemilikan UD. JAYA TANI dari Saksi SUGIMAN ke Terdakwa HOSIMAN dan kemudian Terdakwa HOSIMAN selaku Kepala Desa Sinar Laut dan saksi Nurhayati menjalin kerja sama dengan CV. DOHAR AGRO MANDIRI membeli pupuk subsidi dari CV. Dohar Argo Mandiri dijual oleh UD. JAYA TANI Bumdes Harapan Jaya kepada Kelompok Tani yang sudah memiliki Rencana Definitif

Halaman 25 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk subsidi dan untuk usaha penjualan pupuk subsidi tersebut berlangsung pada tahun 2022;

- Bahwa uang sisa penjualan pupuk subsidi oleh UD. JAYA TANI milik Bumdes Harapan Jaya yang disita dari Saksi NURHAYATI sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan uang tersebut tidak ada disetorkan ke Rekening Bumdes Harapan Jaya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) bersama-sama dengan saksi SUGIMAN Als GIMAN Bin SARIJAN dan Saksi NURHAYATI, S.Si Als NUR Binti OTING, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Mukomuko Hasil LHP Nomor : 220/LHP/ITDA/2024, tanggal 18 November 2024 atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa dalam tata kelola dan penatausahaan keuangan pada Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018.

No	Uraian	Nilai
1.	Realisasi Penyertaan Modal BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut tahun 2016, 2017, 2018	Rp. 159.893.000,-
2.	Saldo Akhir transaksi bank dari Rekening BUMDesa Harapan Jaya Nomor Rekening 8051 01 003587 53 1 pada bulan Oktober 2024	Rp. 718.927,-
3.	Total keseluruhan Modal BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut (1+2)	Rp. 160.611.927,-
4.	Total Anggaran yang dikelola BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut	Rp. 160.000.000,-
5.	Pertanggungjawaban Anggaran BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut dari tahun 2016 s.d. tahun 2024	Rp. 0,-
Total Kerugian Keuangan Negara (4-5)		Rp. 160.000.000,-

Total Kerugian Keuangan Negara (4-5)	Rp. 160.000.000,-
--------------------------------------	-------------------



-----Perbuatan **Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm)** bersama-sama dengan **Saksi SUGIMAN Als GIMAN Bin SARIJAN** dan **Saksi NURHAYATI, S.Si Als NUR Binti OTING**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

**SUBSIDAIR :**

-----Bahwa **Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm)** selaku Kepala Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati Mukomuko Nomor 100-337 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh, tanggal 2 juni 2016, SK (Surat Keputusan) Bupati Mukomuko Nomor 100-397 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh, tanggal 10 juni 2022 dan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-373 tahun 2024 tentang Perpanjangan masa Jabatan dan Pengukuhan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko bedasarkan undang- undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tanggal 29 Agustus 2024, **dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018**, bertempat Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **setiap orang secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa yang menjabat selaku Kepala Desa Sinar Laut berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati Mukomuko Nomor 100-337 Tahun 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh, tanggal 2 juni 2016, SK (Surat Keputusan) Bupati Mukomuko Nomor 100-397 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh, tanggal 10 juni 202 2 dan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-373 tahun 2024 tentang Perpanjangan masa Jabatan dan Pengukuhan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan undang- undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tanggal 29 Agustus 2024 yaitu :

- a. Kepala Desa : HOSIMAN
- b. Sekdes : NURHAYATI
- c. Kaur Keuangan : DEDI JAUHARI (2016-2017)  
: AHMAD ROMDONI (2018)  
: LILIK HADRIANENGSI (2019 s.d  
sekarang)
- d. Kasi Pelayanan : AHMAD ROMDONI (2019)
- e. Kaur Pembangunan : (SUGIMAN tahun 2016 s.d 2017)
- f. Kasi Pemerintahan : DEDEN SYARFUDIN (2018 s.d  
sekarang)
- g. Kaur Pemerintahan : YANDI MULYADI (tahun 2016 s.d  
2018)
- h. Kasi Kesejahteraan : DEDI JAUHARI (2018 s.d 2021)
- i. Kepala Dusun I : PARNO
- j. Kepala Dusun II : SUGENG
- k. Kepala Dusun III : KASI HANDOKO

## BPD

- l. Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020)  
: SANIM (2021-2028)
- m. Wakil Ketua : SARKADI
- n. Sekertaris : SANIF
- o. Anggota : WITARSA dan LENI

## BUMDES

- 1. Direktur : SUGIMAN (tahun 2015 s.d sekarang)

Halaman 28 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekretaris : EKO RIADI, SE (tahun 2015 s.d sekarang)

3. Bendahara : NURHAYATI, S.Si (tahun 2015 s.d Sekarang)

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Sinar Laut melakukan pembentukan Bumdes Harapan Jaya kemudian berdasarkan SK Pengurus Bumdes Harapan Jaya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 7 November 2015, yang menjadi pengurus Bumdes Harapan Jaya yaitu:

a. Komisaris : 1. Kepala Desa  
2. Ketua BPD

b. Direksi :  
Direktur : SUGIMAN  
Sekretaris : EKO RIADI  
Bendahara : NURHAYATI

c. Pengurus Unit Usaha UED-SP  
Ketua : OTING RUSTIKA  
Sekretaris : KASIH HANDOKO  
Bendahara : TUKIMAN

d. Pengurusan Unit Usaha Jasa Transportasi  
Ketua : NANA YADI  
Sekretaris : JADMIKO  
Bendahara : AHMAD ROMDONI  
Humas : EKA WAHYU HIDAYAT  
Supir : WAWAN EDIH KUSWARA

- Bahwa Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko tanggal 25 Juli 2018 dengan struktur pengurusan Bumdes yaitu :

1. Komisaris : HOSIMAN  
2. Pengawas : SADIM SUEB, ENTANG ROHIAN, DEWI  
3. Direktur : SUGIMAN  
4. Sekretaris : EKO RIADI  
5. Bendahara : NURHAYATI

Halaman 29 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Unit Usaha Simpan Pinjam

Ketua : OTING RUSTIKA  
Sekretaris : KASIH HANDOKO  
Bendahara : TUKIMAN

7. Unit Usaha Jasa Transportasi

Ketua : NANA YADI  
Sekretaris : AHMAD ROMDONI  
Bendahara : YANDI MULYADI

8. Unit Usaha Gapoktan

Ketua : WITARSAH  
Sekretaris : KASIH HANDOKO

Bendahara : PARNO

- Bahwa Terdakwa **HOSIMAN Bin MARKONI (Alm)** Selaku Kades Sinar Laut dan menjabat juga selaku Komisaris Bumdes harapan Jaya dalam pengelolaan Penyertaan Modal Bumdes ikut berperan serta mulai anggaran di terima sampai anggaran digunakan telah membuat, mengirim, mengajukan dan penandatanganan, menunjukkan bahwa adanya peran aktif dan sangat penting dari Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) Selaku Kades Sinar Laut dan menjabat juga selaku Komisaris/Penasehat Bumdes harapan Jaya dalam pengelolaan anggaran Penyertaan modal Bumdes harapan Jaya.
- Bahwa Dana Desa Sinar Laut tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 dianggarkan untuk penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tahun 2016 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  2. Tahun 2017 Rp. 84.893.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
  3. Tahun 2018 Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)Dengan total keseluruhan anggaran yang diterima sebesar Rp. 159.893.000,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), Beserta dengan keuntungan penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut tidak dikembalikan oleh terdakwa Hosiman, Saksi Sugiman dan Saksi Nurhayati ke rekening BUMDes Harapan Jaya.
- Bahwa penyertaan Modal pada tahun 2016 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Sinar Laut berdasarkan peraturan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 18



Juni 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 05 Tahun 2016 tanggal 19 Juni 2016 Tentang Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan dana sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang diperuntukan untuk Pengelolaan Usaha BUMDes Harapan Jaya.

- Bahwa dana sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) diserahkan oleh saksi DEDI JUHARI selaku Bendahara Desa Sinar Laut sekira bulan Oktober 2016 kepada saksi NURHAYATI selaku Bendahara bumdes harapan jaya secara tunai, saat itu tidak ada dibuatkan kwitansi atau berita acara serah terima penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi Sugiman selaku Direktur BUMDes dan saksi NURHAYATI selaku Bendahara Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut menggunakan dana sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan dana BUMDes tanpa adanya pertanggungjawaban.
- Bahwa penyertaan Modal pada tahun 2017 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Sinar Laut berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100-419 Tahun 2017 tanggal 3 Mei 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Tahun Anggaran 2017 dan peraturan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 09 Tahun 2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Tahun Anggaran 2017 mengalokasikan dana sejumlah Rp. 84.893.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk Pengelolaan Usaha BUMDes Harapan Jaya.
- Bahwa Penyertaan Modal pada tahun 2017 sebesar Rp. 84.893.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) diberikan kepada BUMDes Harapan Jaya dengan dua tahapan oleh pemerintah desa melalui saksi DEDI JUHARI selaku Bendahara Desa Sinar Laut kepada Saksi NURHAYATI selaku Bendahara BUMDes Harapan Jaya yaitu yang **pertama** pada tanggal 13 November 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai sebesar Rp. 10.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) pada 14 November 2017 disetorkan ke rekening BUMDes Harapan Jaya oleh Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI dan yang **kedua** pada tanggal 28 Desember 2017 di serahkan lagi oleh pemerintah desa melalui bendahara desa secara tunai kepada BUMDes Harapan Jaya sebesar Rp. 74.893.000 ( Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) pada tanggal 29 Desember 2017 disetorkan ke rekening BUMDes Harapan Jaya oleh Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI dan tidak dilakukan penarikan anggaran BUMDes pada tahun 2017, akan tetapi dana sebesar Rp. 84.893.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) tersebut dilakukan penarikan anggaran pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020.

- Bahwa penyertaan Modal pada tahun 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Sinar Laut berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100-235 Tahun 2018 tanggal 16 April 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Tahun Anggaran 2018 dan peraturan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Tahun Anggaran 2018 menganggarkan dana sejumlah sejumlah Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang diperuntukan untuk Pengelolaan Usaha BUMDes Harapan Jaya. Pada tanggal 20 Desember 2018 Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut menerima penyertaan modal sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang diserahkan oleh saksi Ahmad Romdoni selaku Bendahara Desa Sinar Laut dan disetorkan ke Rekening Bumdes Harapan Jaya pada tanggal 30 Januari 2019 oleh Saksi SUGIMAN selaku direktur dan Saksi NURHAYATI bendahara BUMDes Harapan Jaya;
- Bahwa Pada tanggal 02 April 2018 Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI melakukan penarikan dana di BRI Pondok Suguh sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), serta menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sugiman tanpa ada Pertanggung jawaban;
- Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2019 dilakukan penarikan oleh Saksi SUGIMAN bersama-sama dengan Saksi NURHAYATI di BRI Pondok Suguh sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Halaman 32 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sapi namun uang tersebut disimpan oleh Saksi SUGIMAN serta tidak disetorkan kembali ke Rekening Bumdes Harapan Jaya tanpa ada pertanggung jawaban.

- Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2019 dilakukan penarikan dari rekening BUMDES oleh Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI di BRI Pondok Suguh sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk pembelian UD. JAYA TANI selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi milik saksi SUKANDI, selanjutnya saksi Sugiman menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.700.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Sukandi untuk pengalihan kepemilikan UD. Jaya Tani menjadi kios pupuk Bumdes Harapan Jaya tanpa ada Pertanggung jawaban. kemudian sisa uang sebesar Rp. 33.300.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) disimpan oleh saksi SUGIMAN, Tanpa ada pertanggung jawaban.
- Bahwa Pada tanggal 5 Februari 2020 dilakukan penarikan oleh Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI di BRI Pondok Suguh sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk modal pembelian pupuk subsidi dan ditambah lagi dengan uang yang disimpan oleh Saksi SUGIMAN sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 BUMDes Harapan Jaya mengajukan permohonan kios pupuk subsidi UD. Jaya Tani oleh Saksi SUGIMAN selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya untuk mendapatkan surat penunjukan pengeceraan resmi pupuk subsidi tahun 2021 kepada CV. Tazar dan co, kemudian BUMDes Harapan Jaya juga bekerja sama dengan CV. Dohar Argo Mandiri dengan UD. Jaya Tani untuk melakukan jual beli pupuk bersubsidi.
- Bahwa pupuk subsidi yang dibeli dari CV. Tazar & Co dijual oleh UD. JAYA TANI Bumdes Harapan Jaya kepada Kelompok Tani yang sudah memiliki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk subsidi dan untuk usaha penjualan pupuk subsidi tersebut berlangsung pada tahun 2021, kemudian pupuk subsidi dibeli dari CV. Dohar Argo Mandiri dijual oleh UD. JAYA TANI Bumdes Harapan Jaya kepada Kelompok Tani yang sudah memiliki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk subsidi dan untuk usaha penjualan pupuk subsidi tersebut berlangsung pada tahun 2021.

Halaman 33 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari jual beli pupuk bersubsidi yang dibeli oleh UD. Jaya Tani BUMDes Harapan Jaya dari CV. Tazar & Co dan CV. Dohar Argo Mandiri pada tahun 2021 tanpa ada pertanggung jawaban.
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Saksi SUGIMAN meminta uang bumdes kepada saksi Nurhayati kemudian saksi Nurhayati memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Sugiman tanpa ada pertanggung jawabannya ;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa HOSIMAN selaku Kepala Desa Sinar Laut menerima pembayaran pupuk subsidi dari Kelompok Tani sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 21.668.180,- (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan seratus delapan puluh rupiah) kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI untuk pembayaran pupuk subsidi. Tanpa ada pertanggung jawaban.
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa HOSIMAN selaku Kepala Desa Sinar Laut melakukan kerja sama dengan CV. DOHAR AGRO MANDIRI melaksanakan balik nama kepemilikan UD. JAYA TANI dari Saksi SUGIMAN ke Terdakwa HOSIMAN dan kemudian Terdakwa HOSIMAN selaku Kepala Desa Sinar Laut dan saksi Nurhayati menjalin kerja sama dengan CV. DOHAR AGRO MANDIRI membeli pupuk subsidi dari CV. Dohar Argo Mandiri dijual oleh UD. JAYA TANI Bumdes Harapan Jaya kepada Kelompok Tani yang sudah memiliki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk subsidi dan untuk usaha penjualan pupuk subsidi tersebut berlangsung pada tahun 2022;
- Bahwa uang sisa penjualan pupuk subsidi oleh UD. JAYA TANI milik Bumdes Harapan Jaya yang disita dari Saksi NURHAYATI sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan uang tersebut tidak ada disetorkan ke Rekening Bumdes Harapan Jaya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) bersama-sama dengan Saksi SUGIMAN Als GIMAN Bin SARIJAN dan Saksi NURHAYATI, S.Si Als NUR Binti OTING, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Mukomuko Hasil LHP Nomor : 220/LHP/ITDA/2024, tanggal 18 November 2024 atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa dalam tata kelola dan penatausahaan keuangan pada Bumdes Harapan

Halaman 34 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018.

No	Uraian	Nilai
1.	Realisasi Penyertaan Modal BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut tahun 2016, 2017, 2018	Rp. 159.893.000,-
2.	Saldo Akhir transaksi bank dari Rekening BUMDesa Harapan Jaya Nomor Rekening 8051 01 003587 53 1 pada bulan Oktober 2024	Rp. 718.927,-
3.	Total keseluruhan Modal BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut (1+2)	Rp. 160.611.927,-
4.	Total Anggaran yang dikelola BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut	Rp. 160.000.000,-
5.	Pertanggungjawaban Anggaran BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut dari tahun 2016 s.d. tahun 2024	Rp. 0,-
<b>Total Kerugian Keuangan Negara (4-5)</b>		<b>Rp. 160.000.000,-</b>

-----Perbuatan **Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm)** bersama-sama dengan **Saksi SUGIMAN Als GIMAN Bin SARIJAN dan Saksi NURHAYATI, S.Si Als NUR Binti OTING**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Entang Rohian,S.Sos, M.Sos Bin Wapa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi koordinator kecamatan Desa Pondok Suguh dan membawahi 11 (sebelas) Desa, termasuk Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pendamping desa sebagai berikut :
    - 1) Pendampingan Masyarakat Desa.
    - 2) Pasilitasi perencanaan dan pengendalian kegiatan pendampingan masyarakat desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pasilitasi pembangunan Desa.
- 4) Kooordinasi dengan pihak terkait.
- Bahwa yang menjadi Anggota BPD Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :
  - 1) Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020) : SANIM (2021-2028).
  - 2) Wakil Ketua : SARKADI.
  - 3) Sekertaris : SANIF.
  - 4) Anggota : WITARSA dan LENI
- Bahwa yang menjabat sebagai perangkat Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko sejak tahun 2016 yaitu :
  - a. Kepala Desa : HOSIMAN
  - b. Sekdes : NURHAYATI
  - c. Kaur Keuangan : DEDI JAUHARI (2016-2017) : AHMAD ROMDONI (2018) : LILIK HADRIANENGSI (2019 s.d sekarang)
  - d. Kasi Pelayanan : AHMAD ROMDONI (2019)
  - e. Kaur Pembangunan : (SUGIMAN tahun 2016 s.d 2017)
  - f. Kasi Pemerintahan : DEDED SYARFUDIN (2018 s.d sekarang)
  - g. Kaur Pemerintahan : YANDI MULYADI (tahun 2016 s.d 2018)
  - h. Kasi Kesejahteraan : DEDI JAUHARI (2018 s.d 2021)
  - i. Kepala Dusun I : PARNO
  - j. Kepala Dusun II : SUGENG
  - k. Kepala Dusun III : KASI HANDOKO
- BPD
  - a. Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020) : SANIM (2021-2028)
  - b. Wakil Ketua : SARKADI
  - c. Sekertaris : SANIF
  - d. Anggota : WITARSA dan LENI
- BUMDES
  1. Direktur : SUGIMAN (tahun 2015 s.d sekarang)
  2. Sekretaris : EKO RIADI, SE (tahun 2015 s.d sekarang)
  3. Bendahara : NURHAYATI, S.Si (tahun 2015 s.d Sekarang)
- Bahwa yang mengangkat perangkat Desa adalah Kepala Desa;

Halaman 36 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut menetapkan Perangkat Desa tidak berdasarkan musyawarah Desa;
- Bahwa sejak awal saksi tidak mengikuti pendirian Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa dasar hukum pendirian Bumdes Harapan Jaya berdasarkan SK Pengurus Bumdes Harapan Jaya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 7 November 2015 dan Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa sejak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Bumdes Harapan Jaya bergerak dibidang penyertaan modal;
- Bahwa Bumdes Harapan Jaya sudah tidak ada lagi tahun 2019;
- Bahwa setiap awal tahun ada pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa tidak ada lampiran berupa nota atau kwitansi untuk laporan pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa bulan Juni tahun 2023 saksi memfasilitasi dan kordinasi kepada ketua BPD saksi SANIM untuk melakukan musyawarah Desa Bersama kepengurusan BUMDES Harapan jaya, persiapan pelaksanaan BUMDES Harapan Jaya, terlaksanalah kegiatan tersebut pada hari selasa tanggal 12 agustus 2023, dengan hasil kesepakatan Musyawarah desa :
  1. Kepengurusan BUMDES harapan jaya wajib menyelesaikan laporanBUMDES sesuai ketentuan aturan yang berlaku.
  2. Pemerintah Desa Bersama kepengurusan BUMDES segera melakukan proses perubahan kepengurusan, perubahan perdes ADRT, dan daftar badan Hukum sesuai aturan.
  3. Hasil temuan Inspektorat agar di tindak lanjuti.
  4. Pengurus BUMDES segera mempertanggung jawaban uang yang menjadi temuan inspektorat untuk di kembalikan dan di setor ke rekening BUMDES.

Halaman 37 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2023 ada tim dari inspektorat ada melakukan pemeriksaan terhadap BUMDES Harapan jaya Desa Sinar Laut Kabupaten Mukomuko, dan saksi pernah melihat Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat terhadap BUMDES desa sinar laut, dan pada inti nya ada temuan dari inspektorat, dan di sarankan untuk pengembalian temuan tersebut;
- Bahwa saksi selaku pendamping Desa Bertanggung jawab langsung kepada Koordinator tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Struktur pengurusan Bumdes Harapan Jaya yaitu :
  - 1. Komisaris : HOSIMAN
  - 2. Pengawas : SADIM SUEB, ENTANG ROHIAN, DEWI
  - 3. Direktur : SUGIMAN
  - 4. Sekretaris : EKO RIADI
  - 5. Bendahara : NURHAYATI
- Bahwa penyertaan modal dari APBDES ke BUMDES Harapan jaya kec. Pondok suguh Kabupaten Mukomuko pada tahun 2016 , 2017 dan 2018 sebagai berikut :
  - 1. 2016 Penyertaan Modal ke bumdes sebesar Rp. 30.000.000,-
  - 2. 2017 Penyertaan Modal ke bumdes sebesar Rp. 84.893.000,-
  - 3. 2018 Penyertaan modal ke bumdes sebesar Rp. 45.000.000,-
  - 4. Total APBDES yang masuk ke BUMDES sebesar Rp. 159.893.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2021 BUMDES Harapan jaya desa Sinar Laut ada melakukan usaha jual beli pupuk bersubsidi, kepada kelompok tani di wilayah kec. Pondok suguh;
- Bahwa Bumdes dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut tidak disampaikan kedalam rapat desa dan laporan tersebut fiktif;
- Bahwa saksi pernah melihat laporan pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya di Bendahara Bumdes;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa NURHAYATI mengenai surat pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya dan dijawabnya akan dilengkapi tetapi sampai dengan tahun 2023 tidak juga dilengkapi;

Halaman 38 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gaji selaku pendamping desa setiap bulannya sebesar Rp4000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Pelatihan perangkat desa di Kabupaten Mukomuko ada dari Inspektorat;
- Bahwa usaha jual beli pupuk bersubsidi oleh BUMDES Harapan Jaya Tersebut dan usaha jual beli pupuk tersebut hanya bertahan dalam satu tahun 2021;
- Bahwa yang menyimpan uang BUMDES Harapan Jaya adalah para terdakwa selaku Direktur Bumdes dan Bendahara Bumdes;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 kami melakukan monitoring dan supervisi terhadap pengelolaan BUMDES, tanggal 21 bulan Juni 2021 kami kembali lagi kunjungan lapangan mengecek penyusunan laporan pertanggung jawaban BUMDES (Temuan bahwa laporan BUMDES Harapan Jaya dri tahun 2016 s/d 2020 belum tersusun dan belum lengkap dan sesuai dengan aturan berlaku, pengelolaan BUMDES belum profesional, adanya indikasi pemakaian keuangan BUMDES oleh oknum pengurus);
- Bahwa saksi ada memberikan rekomendasi terhadap laporan Bumdes tersebut :
  1. BUMdes Wajib menyusun laporan sesuai ketentuan;
  2. Pengelolaan manajemen BUMDES harus sesuai aturan berlaku;
  3. Uang BUMDES yang terpakai wajib di kembalikan dan di setor ke rekening BUMDES.
- Bahwa saksi ikut pada musyawarah APBDesa;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pendirian Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa yang berwenang terhadap anggaran Bumdes adalah dari musyawarah desa;
- Bahwa Laporan berkala Bumdes ada tetapi laporan pertanggung jawabannya tidak ada;
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan Bumdes adalah pengurus Bumdes;
- Bahwa Saksi tp pernah menerima uang dari pengurus Bumdes;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 39 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eko Riadi Als Eko Bin Parno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sejak T.A 2016 sampai dengan T.A. 2018 adalah saksi HOSIMAN;
- Bahwa saksi selaku Sekertaris Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Sekertaris Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut tahun nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Sinatr Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekertaris Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sebagai berikut :
  1. Melaksanakan tugas untuk mendukung kegiatan BUMDES Harapan Jaya Desa Sinar Laut.
  2. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDES Harapan Jaya.
  3. Ketua meneliti kebenaran dan berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan.
  4. Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.
  5. menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti yang sah.
  6. membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.
  7. melakukan penaguhan terhadap pokmas UEP, yang menjadi nasabah BUMDes Harapan jaya bersama mengelola jasa simpan pinjam.
  8. Melaporkan Posisi Keuangan kepada Ketua secara periodic atau sewaktu waktu di perlukan.
  9. menyelenggarakan pembukuan keuangan BUMDes Harapan Jaya secara sistematis dapat di pertanggung jawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDes Harapan Jaya.

Halaman 40 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Anggota BPD Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :
  1. Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020) : SANIM (2021-2028).
  2. Wakil Ketua : SARKADI.
  3. Sekertaris : SANIF.
  4. Anggota : WITARSA dan LENI
- Bahwa yang menjabat sebagai perangkat Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko sejak tahun 2016 yaitu :
  - a. Kepala Desa : HOSIMAN
  - b. Sekdes : NURHAYATI
  - c. Kaur Keuangan : DEDI JAUHARI (2016-2017) : AHMAD ROMDONI (2018) : LILIK HADRIANENGSI (2019 s.d sekarang)
  - d. Kasi Pelayanan : AHMAD ROMDONI (2019)
  - e. Kaur Pembangunan : (SUGIMAN tahun 2016 s.d 2017)
  - f. Kasi Pemerintahan : DE DEN SYARFUDIN (2018 s.d sekarang)
  - g. Kaur Pemerintahan : YANDI MULYADI (tahun 2016 s.d 2018)
  - h. Kasi Kesejahteraan : DEDI JAUHARI (2018 s.d 2021)
  - i. Kepala Dusun I : PARNO
  - j. Kepala Dusun II : SUGENG
  - k. Kepala Dusun III : KASI HANDOKO

## BPD

- a. Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020) : SANIM (2021-2028)
- b. Wakil Ketua : SARKADI
- c. Sekertaris : SANIF
- d. Anggota : WITARSA dan LENI

## BUMDES

1. Direktur : SUGIMAN (tahun 2015 s.d sekarang)
2. Sekretaris : EKO RIADI, SE (tahun 2015 s.d sekarang)
3. Bendahara : NURHAYATI, S.Si (tahun 2015 s.d Sekarang)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut menetapkan Perangkat Desa tidak berdasarkan musyawarah Desa;
- Bahwa Sejak awal saksi tidak mengikuti pendirian Bumdes Harapan Jaya dan tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai SK Pengurus Bumdes Harapan Jaya pada waktu di Penyidikan dan setelah saksi melihat dan meneliti untuk nama tersebut benar nama saksi namun saksi tidak pernah menerima SK dan saksi juga tidak mengetahui perihal saksi menjadi pengurus Badan usaha milik Desa Harapan Jaya karena saksi menjabat selaku perangkat Desa Juli tahun 2016;
- Bahwa sejak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Bumdes Harapan Jaya bergerak dibidang penyertaan modal;
- Bahwa Bumdes Harapan Jaya sudah tidak ada lagi tahun 2019;
- Bahwa mengenai pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar Penyertaan modal dari Anggaran Dana Desa tersebut namun saksi mengetahui adanya penyertaan modal untuk Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan anggaran Badan Usaha Milik Desa bersumber dari Penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), namun tahun 2018 saksi pernah di undang oleh ketua Bumdes yaitu terdakwa SUGIMAN di kantor Desa, pada saat di kantor Desa tersebut seingat saksi yang hadir yaitu saksi, saksi HOSIMAN, terdakwa SUGIMAN, terdakwa NURHAYATI dan saksi SADIM SUEB dalam rapat tersebut membahas tentang pembelian tanah yang akan di kelola oleh Bumdes setelah rapat selesai seingat saksi tidak ada keputusan jadi apa tidaknya pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi selaku Seketaris Bumdes saksi tidak mengetahui Bumdes harapan Jaya menjual beli Pupuk Subsidi dari anggaran penyertaan modal dana Desa dan saksi tidak mengetahui darimana di beli pupuk dan berapa untuk harganya karena di tahun 2020 saksi tidak lagi tinggal di desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh karena saksi sudah bekerja di PT DDP dan tinggal di Perumahan karyawan PT DDP Air Brau kec. Pondok Suguh Kab Mukomuko;

Halaman 42 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut sudah dilakukan Audit oleh Inspektorat Kab. Mukomuko;
- Bahwa yang mengelola dan mengurus anggaran Penyertaan Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut adalah SUGIMAN selaku Direktur Bumdes dan NURHAYATI selaku Bendahara;
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan tugas saksi selaku Sekretaris Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut;
- Bahwa yang melaksanakan tugas saksi selaku Sekretaris Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut musyawarah desa terkait laporan Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut tersebut
- Bahwa pada awal tahun 2023 ada tim dari inspektorat ada melakukan pemeriksaan terhadap BUMDES Harapan jaya Desa Sinar Laut Kabupaten Mukomuko, dan saksi pernah melihat Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat terhadap BUMDES desa sinar laut, dan pada inti nya ada temuan dari inspektorat, dan di sarankan untuk pengembalian temuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak difungsikan sebagai Sekretaris Bumdes Harapan Jaya karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah diikutsertakan dalam pengelolaan keuangan Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa struktur pengurusan Bumdes Harapan Jaya yaitu :
  1. Komisaris : HOSIMAN
  2. Pengawas : SADIM SUEB, ENTANG ROHIAN, DEWI
  3. Direktur : SUGIMAN
  4. Sekretaris : EKO RIADI
  5. Bendahara : NURHAYATI
- Bahwa Bumdes dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya di Bendahara Bumdes;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima gaji selaku Sekretaris Bumdes;
- Bahwa Pelatihan perangkat desa di Kabupaten Mukomuko ada dari Inspektorat;

Halaman 43 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha jual beli pupuk bersubsidi oleh BUMDES Harapan jaya;
- Bahwa yang menyimpan uang BUMDES Harapan Jaya adalah para terdakwa selaku Direktur Bumdes dan Bendahara Bumdes;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan SK Bumdes selaku Sekretaris Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa tidak pernah ada pelantikan pengurus Bumdes Harapan Jaya; Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Romdoni Als Doni Wawan Edi Kuswara , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sejak T.A 2016 sampai dengan T.A. 2018 adalah saksi HOSIMAN;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun 2018;
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Bendahara desa adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sinar Laut Nomor : 03 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko tanggal 20 Januari 2018;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Bendahara desa sebagai berikut :

Tugas :

1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa).
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes

Fungsi :

1. Pengurusan administrasi keuangan.
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
3. Verifikasi administrasi keuangan, dan Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya

Halaman 44 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Anggota BPD Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :
  - 1) Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020) : SANIM (2021-2028).
  - 2) Wakil Ketua : SARKADI.
  - 3) Sekertaris : SANIF.
  - 4) Anggota : WITARSA dan LENI
- Bahwa yang menjabat sebagai perangkat Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko sejak tahun 2016 yaitu :
  - a. Kepala Desa : HOSIMAN
  - b. Sekdes : NURHAYATI
  - c. Kaur Keuangan : DEDI JAUHARI (2016-2017) : AHMAD ROMDONI (2018) : LILIK HADRIANENGSI (2019 s.d sekarang)
  - d. Kasi Pelayanan : AHMAD ROMDONI (2019)
  - e. Kaur Pembangunan : (SUGIMAN tahun 2016 s.d 2017)
  - f. Kasi Pemerintahan : DEDEN SYARFUDIN (2018 s.d sekarang)
  - g. Kaur Pemerintahan : YANDI MULYADI (tahun 2016 s.d 2018)
  - h. Kasi Kesejahteraan : DEDI JAUHARI (2018 s.d 2021)
  - i. Kepala Dusun I : PARNO
  - j. Kepala Dusun II : SUGENG
  - k. Kepala Dusun III : KASI HANDOKO

## BPD

- a. Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020): SANIM (2021-2028)
- a. Wakil Ketua : SARKADI
- b. Sekertaris : SANIF
- d. Anggota : WITARSA dan LENI

## BUMDES

1. 1. Direktur : SUGIMAN (tahun 2015 s.d sekarang)
2. 2. Sekretaris : EKO RIADI, SE (tahun 2015 s.d



sekarang)

1. 3. Bendahara : NURHAYATI, S.Si (tahun 2015  
s.d Sekarang)

- Bahwa yang mengangkat perangkat Desa adalah Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut menetapkan Perangkat Desa tidak berdasarkan musyawarah Desa;
- Bahwa sejak awal saksi tidak mengikuti pendirian Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dilakukan musyawarah pembentukan APBDes Sinar Laut tahun anggaran 2017 karena saksi ditunjuk selaku Bendahara Desa Sinar Laut pada tanggal 20 Januari 2018;
- Bahwa dasar hukum pendirian Bumdes Harapan Jaya berdasarkan SK Pengurus Bumdes Harapan Jaya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 7 November 2015 dan Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa sejak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Bumdes Harapan Jaya bergerak dibidang penyertaan modal;
- Bahwa dana Desa Sinar Laut pada tahun 2018 yang digunakan untuk penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Bumdes Harapan Jaya sudah tidak ada lagi tahun 2019;
- Bahwa saksi menyerahkan penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya pada tahun 2018 kepada terdakwa NURHAYATI selaku Bendahara Bumdes Harapan Jaya dan selaku Sekdes Desa Sinar Laut secara cash sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2018 di Kantor Desa Sinar Laut dan disaksikan oleh terdakwa SUGIMAN selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya dan saksi HOSIMAN selaku Kepala Desa Sinar Laut;
- Bahwa saksi tidak ada membuat kwitansi penyerahan penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya pada tahun 2018 kepada terdakwa NURHAYATI selaku Bendahara Bumdes Harapan Jaya karena saksi sudah percaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengurus Bumdes Harapan Jaya untuk mengelola anggaran tersebut;

- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Sinar Laut tidak mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban Dana Desa atas penyerahan penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya pada tahun 2018 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, digunakan untuk apakah penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Tidak ada lampiran berupa nota atau kwitansi untuk laporan pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa pada awal tahun 2023 ada tim dari inspektorat ada melakukan pemeriksaan terhadap BUMDES Harapan jaya Desa Sinar Laut Kabupaten Mukomuko, dan saksi pernah melihat Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat terhadap BUMDES desa sinar laut, dan pada inti nya ada temuan dari inspektorat, dan di sarankan untuk pengembalian temuan tersebut;
- Bahwa bentuk bukti penyerahan uang ke Bumdes Harapan Jaya adalah laporan pertanggung jawaban tahunan;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara Desa dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa Struktur pengurusan Bumdes Harapan Jaya yaitu :
  1. Komisaris : HOSIMAN
  2. Pengawas : SADIM SUEB, ENTANG ROHIAN, DEWI
  3. Direktur : SUGIMAN
  4. Sekretaris : EKO RIADI
  5. Bendahara : NURHAYATI
- Bahwa Penyertaan modal dari APBDES ke BUMDES Harapan jaya kec. Pondok suguh Kabupaten Mukomuko pada tahun 2018 sebagai berikut :  
2018 Penyertaan modal ke bumdes sebesar Rp. 45.000.000,-
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada tahun 2021 BUMDES Harapan jaya desa Sinar Laut ada melakukan usaha jual beli pupuk bersubsidi, kepada kelompok tani di wilayah kec. Pondok suguh;
- Bahwa Bumdes dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut tidak disampaikan kedalam rapat desa;

Halaman 47 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya di Bendahara Bumdes;
  - Bahwa saksi menerima gaji selaku Bendahara Desa tahun 2018 sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi lancar usaha jual beli pupuk bersubsidi oleh BUMDES Harapan jaya Tersebut dan usaha jual beli pupuk tersebut hanya bertahan dalam satu tahun 2021;
  - Bahwa yang menyimpan uang BUMDES Harapan Jaya adalah para terdakwa selaku Direktur Bumdes dan Bendahara Bumdes;
  - Bahwa Saksi tidak ikut dalam kegiatan Bumdes Harapan Jaya;
  - Bahwa saksi ikut pada musyawarah APBDesa;
  - Bahwa saksi tidak ikut pada saat pendirian Bumdes Harapan Jaya;
  - Bahwa yang berwenang untuk anggaran Bumdes adalah dari musyawarah desa;
  - Bahwa yang bertanggung jawab dengan Bumdes adalah pengurus Bumdes;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari pengurus Bumdes;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dedi Juhari Als Dedi Bin Saipudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sejak T.A 2016 sampai dengan T.A. 2018 adalah saksi HOSIMAN;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Bendahara desa adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sinar Laut Nomor Lupa Tahun 2016 dan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sinar Laut Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kepala Urusan Keuangan Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Bendahara desa sebagai berikut :

Tugas :

1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa).
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar,

Halaman 48 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes

Fungsi :

1. Pengurusan administrasi keuangan.
2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
3. Verifikasi administrasi keuangan, dan Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya

- Bahwa yang menjadi Anggota BPD Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :

1. Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020) : SANIM (2021-2028).
2. Wakil Ketua : SARKADI.
3. Sekertaris : SANIF.
4. Anggota : WITARSA dan LENI

- Yang menjabat sebagai perangkat Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko sejak tahun 2016 yaitu :

- a. Kepala Desa : HOSIMAN
- b. Sekdes : NURHAYATI
- c. Kaur Keuangan : DEDI JAUHARI (2016-2017) : AHMAD ROMDONI (2018) : LILIK HADRIANENGSI (2019 s.d sekarang)
- d. Kasi Pelayanan : AHMAD ROMDONI (2019)
- e. Kaur Pembangunan : (SUGIMAN tahun 2016 s.d 2017)
- f. Kasi Pemerintahan : DEDED SYARFUDIN (2018 s.d sekarang)
- g. Kaur Pemerintahan : YANDI MULYADI (tahun 2016 s.d 2018)
- h. Kasi Kesejahteraan : DEDI JAUHARI (2018 s.d 2021)
- i. Kepala Dusun I : PARNO
- j. Kepala Dusun II : SUGENG
- k. Kepala Dusun III : KASI HANDOKO

BPD

- a.Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020) : SANIM (2021-2028)
- b.Wakil Ketua : SARKADI
- c. Sekertaris : SANIF

Halaman 49 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Anggota : WITARSA dan LENI

## BUMDES

a. Direktur : SUGIMAN (tahun 2015 s.d sekarang)

b. Sekretaris : EKO RIADI, SE (tahun 2015 s.d sekarang)

c. Bendahara : NURHAYATI, S.Si (tahun 2015 s.d Sekarang)

- Bahwa yang mengangkat perangkat Desa adalah Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut menetapkan Perangkat Desa tidak berdasarkan musyawarah Desa;
- Bahwa sejak awal saksi tidak mengikuti pendirian Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sinar Laut Tahun anggaran 2016 dan 2017;
- Bahwa dasar hukum pendirian Bumdes Harapan Jaya berdasarkan SK Pengurus Bumdes Harapan Jaya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 7 November 2015 dan Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa sejak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Bumdes Harapan Jaya bergerak dibidang penyertaan modal;
- Bahwa Dana Desa Sinar Laut pada tahun 2016 dan tahun 2017 yang digunakan untuk penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya untuk tahun 2016 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tahun 2017 sebesar Rp84.893.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Bumdes Harapan Jaya sudah tidak ada lagi tahun 2019;
- Bahwa Penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut sebesar Rp30.000.000,- saksi serahkan secara cash kepada terdakwa NURHAYATI selaku Bendahara Bumdes Harapan di rumah kades Sinar Laut sekira bulan Oktober 2016 dan disaksikan oleh saksi HOSIMAN

Halaman 50 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala Desa dan untuk penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut pada tahun 2017 sebesar Rp84.893.000,- diserahkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 November 2017 saksi serahkan secara cash kepada terdakwa NURHATI selaku Bendahara Bumdes sebesar Rp10.000.000,- di rumah kades Sinar Laut dan disaksikan oleh saksi HOSIMAN selaku Kepala Desa Sinar Laut kemudian pada tanggal 28 Desember 2017 diserahkan oleh saksi secara cash kepada terdakwa NURHAYATI sebesar Rp. 74.893.000,- di rumah kades Sinar Laut dan disaksikan oleh saksi HOSIMAN selaku Kepala Desa Sinar Laut;

- Bahwa Saksi tidak ada membuat kwitansi penyerahan penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya pada tahun 2016 dan tahun 2017 kepada terdakwa NURHAYATI selaku Bendahara Bumdes Harapan Jaya karena saksi sudah percaya terhadap pengurus Bumdes Harapan Jaya untuk mengelola anggaran tersebut;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Sinar Laut tidak mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban Dana Desa atas penyerahan penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya pada tahun 2016 dan tahun 2017 tersebut;
- Bahwa Sepngetahuan saksi pada tahun 2016 dan 2017 Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut belum ada menjalankan usaha dan saksi tidak mengetahui penggunaan dana Bumdes tersebut oleh Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut;
- Bahwa tidak ada lampiran berupa nota atau kwitansi untuk laporan pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa pada awal tahun 2023 ada tim dari inspektorat ada melakukan pemeriksaan terhadap BUMDES Harapan jaya Desa Sinar Laut Kabupaten Mukomuko, dan saksi pernah melihat Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat terhadap BUMDES desa sinar laut, dan pada inti nya ada temuan dari inspektorat, dan di sarankan untuk pengembalian temuan tersebut;
- Bahwa bentuk bukti penyerahan uang ke Bumdes Harapan Jaya adalah laporan pertanggung jawaban tahunan;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa Struktur pengurusan Bumdes Harapan Jaya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Komisaris : HOSIMAN
- 2 Pengawas : SADIM SUEB, ENTANG ROHIAN, DEWI
- 3 Direktur : SUGIMAN
- 4 Sekretaris : EKO RIADI
- 5 Bendahara : NURHAYATI

- Bahwa saksi tidak mengetahui rapat pembentukan RKPDes Sinar Laut tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2015 karena saksi mulai menjabat selaku Bendahara Desa Sinar Laut sejak bulan Februari 2016;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2021 BUMDES Harapan jaya desa Sinar Laut ada melakukan usaha jual beli pupuk bersubsidi, kepada kelompok tani di wilayah kec. Pondok suguh;
  - Bahwa bumdes dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
  - Bahwa laporan pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut tidak disampaikan kedalam rapat desa;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya di Bendahara Bumdes;
  - Bahwa saksi menerima gaji selaku Bendahara Desa tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi lancar usaha jual beli pupuk bersubsidi oleh BUMDES Harapan jaya Tersebut dan usaha jual beli pupuk tersebut hanya bertahan dalam satu tahun 2021;
  - Bahwa yang menyimpan uang BUMDES Harapan Jaya adalah para terdakwa selaku Direktur Bumdes dan Bendahara Bumdes;
  - Bahwa Saksi tidak ikut dalam kegiatan Bumdes Harapan Jaya;
  - Bahwa saksi ikut pada musyawarah APBDesa;
  - Bahwa saksi tidak ikut pada saat pendirian Bumdes Harapan Jaya;
  - Bahwa yang berwenang untuk anggaran Bumdes adalah dari musyawarah desa;
  - Bahwa yang bertanggung jawab dengan Bumdes adalah pengurus Bumdes;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pengurus Bumdes;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 52 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sadim Sueb Als Sadim Bin Sueb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sejak T.A 2016 sampai dengan T.A. 2018 adalah saksi HOSIMAN;
- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua BPD Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Ketua BPD Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko Nomor : 100-288 tahun 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab Mukomuko tahun 2014 - 2020, tanggal 18 maret 2014, berdasarkan dengan Permendagri nomor 110 tahun 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku BPD adalah sebagai berikut :
  - a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  - b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Bahwa yang menjadi Anggota BPD Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020) : SANIM (2021-2028).
  - b. Wakil Ketua : SARKADI.
  - c. Sekertaris : SANIF.
  - d. Anggota : WITARSA dan LENI
- Bahwa yang menjabat sebagai perangkat Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko sejak tahun 2016 yaitu :
  - a. Kepala Desa : HOSIMAN
  - b. Sekdes : NURHAYATI
  - c. Kaur Keuangan : DEDI JAUHARI (2016-2017) : AHMAD ROMDONI (2018) : LILIK HADRIANENGSI (2019 s.d sekarang)
  - d. Kasi Pelayanan : AHMAD ROMDONI (2019)
  - e. Kaur Pembangunan : (SUGIMAN tahun 2016 s.d 2017)
  - f. Kasi Pemerintahan : DEDED SYARFUDIN (2018 s.d sekarang)

Halaman 53 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kaur Pemerintahan : YANDI MULYADI (tahun 2016 s.d 2018)  
h. Kasi Kesejahteraan : DEDI JAUHARI (2018 s.d 2021)  
i. Kepala Dusun I : PARNO  
j. Kepala Dusun II : SUGENG  
k. Kepala Dusun III : KASI HANDOKO

## BPD

- a. Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020) : SANIM  
(2021-2028)  
b. Wakil Ketua : SARKADI  
c. Sekertaris : SANIF  
d. Anggota : WITARSA dan LENI

## BUMDES

- a. Direktur : SUGIMAN (tahun 2015 s.d sekarang)  
b. Sekretaris : EKO RIADI, SE (tahun 2015 s.d  
sekarang)  
c. Bendahara : NURHAYATI, S.Si (tahun 2015 s.d  
Sekarang)

- Bahwa yang mengangkat perangkat Desa adalah Kepala Desa
- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut menetapkan Perangkat Desa tidak berdasarkan musyawarah Desa;
- Bahwa untuk besaran penyertaan Modal Bumdes Harapan Jaya terlebih dahulu dilaksanakan rapat MUSDES Apbedes kemudian dari rapat tersebut pemerintahan Desa menyampaikan besaran anggaran yang di terima oleh Desa Sinar laut setelah itu kades menyampaikan rincian Penggunaan anggaran yang di gunakan yang mana salah satu rincian anggaran tersebut ada yang di anggarkan untuk penyertaan modal untuk besaran anggaran penyertaan modal bedasarkan persentasen dari jumlah keseluruhan anggaran yang di terima oleh Desa Sinar Laut, setelah di sepakati dan disetujui untuk penyertaan modal Bumdes pada untuk tahun 2016 kemudian Pihak Pemerintah membuat rancangan Perdses Apbdes setelah rancangan tersebut selesai rancangan Apbdes di serahkan ke bagian hukum Sekda kab Mukomuko untuk di register, kemudian setelah di register dilaksanakan Musyawarah kembali yang di hadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dll) untuk di tetapkan menjadi Perdes APBDES. Untuk tahun berikutnya

Halaman 54 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



2017 sampai tahun 2018 Proses penentuan besaran Penyertaan modal sama seperti tahun sebelumnya namun besarnya yang tidak sama untuk besaran tergantung berapa anggaran yang di terima oleh Desa Sinar laut dari anggaran yang di terima oleh Desa Sinar Laut maka bisa di rincikan berapa saja yang akan di salurkan kepada bidang masing – masing;

- Bahwa sejak awal saksi mengikuti pendirian Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa Dasar hukum pendirian Bumdes Harapan Jaya berdasarkan SK Pengurus Bumdes Harapan Jaya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 7 November 2015 dan Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa Sejak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Bumdes Harapan Jaya bergerak dibidang penyertaan modal;
- Bahwa Bumdes Harapan Jaya sudah tidak ada lagi tahun 2019;
- Bahwa setiap awal tahun ada pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa tidak ada lampiran berupa nota atau kwitansi untuk laporan pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa bulan Juni tahun 2023 saksi memfasilitasi dan kordinasi kepada ketua BPD saksi SANIM untuk melakukan musyawarah Desa Bersama kepengurusan BUMDES Harapan jaya, persiapan pelaksanaan BUMDES Harapan Jaya, terlaksanalah kegiatan tersebut pada hari selasa tanggal 12 agustus 2023, dengan hasil kesepakatan Musyawarah desa :
  - a. Kepengurusan BUMDES harapan jaya wajib menyelesaikan laporanBUMDES sesuai ketentuan aturan yang berlaku.
  - b. Pemerintah Desa Bersama kepengurusan BUMDES segera melakukan proses perubahan kepengurusan, perubahan perdes ADRT, dan daftar badan Hukum sesuai aturan.
  - c. Hasil temuan Inspektorat agar di tindak lanjuti.
  - d. Pengurus BUMDES segera mempertanggung jawaban uang yang menjadi temuan inspektorat untuk di kembalikan dan di setor ke rekening BUMDES.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur pengurusan Bumdes Harapan Jaya yaitu :
  - a. Komisaris : HOSIMAN
  - b. Pengawas : SADIM SUEB, ENTANG ROHIAN, DEWI
  - c. Direktur : SUGIMAN
  - d. Sekretaris : EKO RIADI
  - e. Bendahara : NURHAYATI
- Bahwa Penyertaan modal dari APBDES ke BUMDES Harapan jaya kec. Pondok suguh Kabupaten Mukomuko pada tahun 2016 , 2017 dan 2018 sebagai berikut :
  - a. 2016 Penyertaan Modal ke bumdes sebesar Rp. 30.000.000,-
  - b. 2017 Penyertaan Modal ke bumdes sebesar Rp. 84.893.000,-
  - c. 2018 Penyertaan modal ke bumdes sebesar Rp. 45.000.000,-
  - d. Total APBDES yang masuk ke BUMDES sebesar Rp. 159.893.000,-
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada tahun 2021 BUMDES Harapan jaya desa Sinar Laut ada melakukan usaha jual beli pupuk bersubsidi, kepada kelompok tani di wilayah kec. Pondok suguh;
- Bahwa Bumdes dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut tidak disampaikan kedalam rapat desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya di Bendahara Bumdes;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa NURHAYATI mengenai surat pertanggung jawaban Bumdes Harapan Jaya dan dijawabnya akan dilengkapi tetapi sampai dengan tahun 2023 tidak juga dilengkapi;
- Bahwa saksi selaku ketua BPD Ds. Sinar Laut tidak ada di libatkan dalam hal pembelian dan penjualan pupuk Subsidi karena di akhir tahun 2020, saksi selaku ketua BPD sinar laut habis masa kerja dan masa transisi sehingga saksi tidak ada di libatkan, namun saksi selaku Ketua BPD nama saksi di cantumkan dalam Struktur Pengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Harapan jaya Desa Sinar Laut kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko sebagai Pengawas karena mengikat dengan jabatan selaku BPD;
- Bahwa saksi selaku ketua BPD Ds. Sinar Laut telah mengingatkan secara lisan (tidak tertulis) kepada perangkat desa tentang penggunaan

Halaman 56 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran penyertaan modal kepada BUMDES Harapan Jaya Ds. Sinar Laut sebesar Rp. 159.893.000,-, dalam Rapat Musdes membahas RAPBDes tahun 2018, saksi selaku Ketua BPD diberikan kesempatan untuk berbicara kemudian pada saat saksi di berikan kesempatan bicara tersebut saksi menyampaikan saran kepada Perangkat dan Pengurusan Bumdes yaitu:

- a. Dalam pengelola uang harus transparan;
  - b. Kemudian Rencana pembelian tanah dan Kontrak Kebun tidak jadi atau di batalkan untuk uang yang sudah masuk ke Bumdes jangan sampai tercecer atau tidak sesuai dengan fungsi dan peruntuknya;
  - c. Bahwa sepengetahuan saksi lancar usaha jual beli pupuk bersubsidi oleh BUMDES Harapan jaya Tersebut dan usaha jual beli pupuk tersebut hanya bertahan dalam satu tahun 2021;
  - d. Bahwa yang menyimpan uang BUMDES Harapan Jaya adalah para terdakwa selaku Direktur Bumdes dan Bendahara Bumdes;
- Bahwa setelah habis masa kerja dari Ketua BPD pada akhir tahun 2020 dan pada tahun 2021 saksi tidak lagi menjabat selaku ketua BPD namun saksi mengetahui bahwa anggaran tersebut digunakan untuk jual beli pupuk subsidi karena saksi masih tinggal di desa Sinar Laut dan gudang Pupuk tidak jauh dari rumah saksi, selanjutnya saksi terangkan bahwa yang menggunakan anggaran tersebut adalah BUMDES Harapan Jaya;
  - Bahwa saksi ikut pada musyawarah APBDesa;
  - Bahwa saksi ikut pada saat pendirian Bumdes Harapan Jaya;
  - Bahwa yang berwenang terhadap angaran Bumdes adalah dari musyawarah desa;
  - Bahwa Laporan berkala Bumdes ada tetapi laporan pertanggung jawabannya tidak ada;
  - Bahwa yang bertanggung jawab dengan Bumdes adalah pengurus Bumdes;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pengurus Bumdes;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Sukandi,SE,MM Als Kandi Bin Kasan , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa SUGIMAN yang merupakan warga dari Ds. Sinar Laut ada meminta kepada saksi untuk mengelola UD. JAYA

Halaman 57 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANI dalam penjual belian pupuk subsidi dan non subsidi di Kecamatan Pondok Suguh;

- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko pada tahun 2020 adalah saksi HOSIMAN;
- Bahwa ada peralihan balik nama UD. Jaya Tani yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko;
- Bahwa awalnya pada tahun 2020 terdakwa SUGIMAN mendatangi saksi dengan maksud untuk meminta pengalihan pengurusan UD. Jaya Tani untuk menjalankan usaha perdagangan pupuk subsidi dan non subsidi, kemudian saksi jelaskan dalam hal tersebut, saksi selaku pemilik UD. Jaya Tani menyetujui untuk peralihan kepemilikan kepada terdakwa SUGIMAN selanjutnya, terjadi kesepakatan antara saksi dan terdakwa SUGIMAN untuk peralihan kepemilikan UD. Jaya Tani, dengan uang ganti rugi sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk pengurusan balik nama dalam perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko, selanjutnya setelah diterbitkan izin dari Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko Kab. Mukomuko maka saksi dan terdakwa SUGIMAN melanjutkan kerja sama pada Distributor di Kota Bengkulu (CV. TAZAR & Co) untuk pengurusan jual beli pupuk subsidi dan non subsidi kemudian saksi jelaskan dalam pengurusan tersebut terdakwa SUGIMAN baru menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp6.700.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya pengurusan dan sisa nya sebesar Rp13.300.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) akan dibayarkan setelah usaha pupuk tersebut berjalan namun sampai saat ini terdakwa SUGIMAN tidak ada memberikan sisa uang tersebut;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 saksi sendiri melakukan proses balik nama kepada terdakwa SUGIMAN di Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko Kab. Mukomuko dan selesai dalam waktu 3 hari pengurusan sehingga dikeluarkan surat berupa SURAT IZIN USAHA (IUP, TDP, HO);
- Bahwa setelah diterbitkan izin dari Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko Kab. Mukomuko maka saksi melanjutkan kerja sama ulang pada Distributor di Kota. Bengkulu (CV. TAZAR & Co) untuk pengurusan jual beli pupuk subsidi dan non subsidi

Halaman 58 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan Mei 2020 saksi mendatangi distributor pupuk CV. TAZAR & Co di Kota Bengkulu untuk menjalin kerjasama jual beli pupuk subsidi dan non subsidi, yang mana dalam kerja sama tersebut terdakwa SUGIMAN selaku pemilik UD. JAYA TANI dan selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut yang baru melakukan jual beli pupuk dengan CV. TAZAR & Co untuk dipasarkan di seputaran wilayah Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko;

- Bahwa yang melakukan pemesanan kepada CV. TAZAR & Co saksi tidak mengetahui pasti dan saksi jelaskan bahwa saksi selaku pemilik UD. Jaya Tani sebelumnya mengarahkan terdakwa SUGIMAN untuk melengkapi kelengkapan administrasi yang diminta dari CV. TAZAR & Co, setelah lengkap administrasi maka CV. TAZAR & Co selaku distributor pupuk subsidi dan non subsidi bersedia mengeluarkan pupuk kepada UD. Jaya Tani;
- Bahwa setelah kerjasama terjalin maka saksi selaku pemilik UD. Jaya Tani yang lama tidak mengetahui lagi bagaimana pemesanan dan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa SUGIMAN kepada CV. TAZAR & CO dan untuk pengerusan ke CV. TAZAR & Co saksi lakukan secara sendiri, terdakwa SUGIMAN hanya menerima setelah kerjasama yang baru telah selesai dengan CV. TAZAR & Co;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, terdakwa SUGIMAN merupakan Direktur Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Kwitansi pembayaran peralihan kepemilikan UD. JAYA TANI antara terdakwa SUGIMAN dengan saksi akan dibuat setelah pembayaran lunas semua;
- Bahwa kesepakatan biaya ganti rugi sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang dimaksud adalah biaya balik nama UD. Jaya Tani, dari mulai pengurusan perizinan ke Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko dan sampai dengan administrasi kerjasama jual beli ke CV. TAZAR & Co;
- Bahwa terdakwa SUGIMAN baru menyerahkan uang kesepakatan sebesar Rp. 6.700.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Sejak tahun 2015 saksi kerjasama dengan CV. TAZAR & Co;
- Bahwa uang kesepakatan sebesar Rp. 6.700.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) uang tersebut saksi gunakan untuk biaya pengurusan

Halaman 59 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan operasional saksi ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko kab. Mukomuko dan Operasional saksi ke CV. TAZAR & Co di Kota Bengkulu;

- Bahwa seingat saksi pada tahun 2019 terdakwa SUGIMAN menyerahkan uang kesepakatan sebesar Rp6.700.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi;
- Bahwa terdakwa SUGIMAN memberikan uang sebesar Rp.6.700.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) di rumah saksi yang berada di Desa Tunggang Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada saat terdakwa SUGIMAN memberikan uang tersebut terdakwa SUGIMAN tidak ada memberikan atau menyuruh saksi untuk menandatangani kwitansi penerimaan atau penyerahan uang;
- Bahwa saksi tidak ada mengarahkan terdakwa SUGIMAN untuk melakukan kerjasama pembelian pupuk subsidi dan non subsidi dengan CV. Dohar Agro Mandiri;
- Bahwa yang pertama kali datang dengan saksi untuk peralihan kepemilikan UD. JAYA TANI tersebut adalah saksi HOSIMAN;
- Bahwa UD. JAYA TANI balik nama atas nama saksi HOSIMAN;
- Bahwa yang mengurus kelengkapan balik nama berkas UD. JAYA TANI adalah terdakwa SUGIMAN;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari saksi HOSIMAN kepada terdakwa SUGIMAN untuk pengurusan balik nama berkas UD. JAYA TANI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa SUGIMAN pulang ke Kalimantan pada tahun 2022 atau 2023

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Dorman H. Silalahi anak dari Marudin Ferdinan Silalahi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa CV. Dohar Agro Mandiri berdiri sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa CV. Dohar Agro Mandiri beralamat di Jl. RE Martadinata RT.17/RW 04 Kelurahan Kadang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
  - Perizinan yang dimiliki oleh CV. Dohar Agro Mandiri yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB : 1211210006977, tanggal 12 November 2021, ada pun pengurus CV. Dohar Agro Mandiri tersebut yaitu :

Halaman 60 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Direktur : DORMAN H SILALAHI
  - b. Wakil Direktur : TIOPAN MANIK
  - c. Staf Pengadaan : IDA PURWATI
  - d. Staf Keuangan : DESTIKA
  - e. Admin Keuangan : MAS HAYYU
  - f. Staf Penjualan : FERZA
  - g. Kepala Gudang : PARLIN
  - h. Sales : RUDI TAMPUBOLON
  - i. Sales : HERALDI.
- Bahwa pupuk subsidi yang ada di CV. Dohar Agro Mandiri berasal dari PT. PUSRI dan PT. PETROKIMIA GRESIK sedangkan untuk pupuk non subsidi berasal dari PT. WILMAR, PT. PUNSRI dan PT. PETROKIMIA GRESIK;
  - Bahwa saksi selaku Direktur CV. Dohar Agro Mandiri ada melakukan kerja sama dengan UD. JAYA TANI berdasarkan Perjanjian Antara CV. Dohar Agro Mandiri dengan Jaya Tani tentang Jual beli Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Sriwijaya Palembang Nomor : 140 / DAM / SPJB.Pusri / 2021, tanggal 1 Januari 2021, yang mana untuk perjanjian tersebut ditandatangani di Kantor CV. Dohar Agro Mandiri antara saksi selaku Direktur CV. Dohar Agro Mandiri dan Saudara SUGIMAN selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut yang mengelola UD. JAYA TANI;
  - Bahwa yang membuat dokumen kerja sama dengan UD. JAYA TANI dengan CV. Dohar Agro Mandiri adalah staf saksi;
  - Bahwa penanda tangan kerja sama antara UD. JAYA TANI dengan CV. Dohar Agro Mandiri yang dituangkan dalam Perjanjian Antara CV. Dohar Agro Mandiri dengan Jaya Tani tentang Jual beli Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Sriwijaya Palembang Nomor : 140 / DAM / SPJB.Pusri / 2021, tanggal 1 Januari 2021. Adapun pupuk subsidi yang di jual oleh CV. Dohar Agro Mandiri kepada UD. JAYA TANI adalah jenis pupuk urea;
  - Bahwa berdasarkan keterangan staf saksi, untuk UD. JAYA TANI ditanda tangani oleh terdakwa SUGIMAN dan untuk CV. Dohar Agro Mandiri, saksi sendiri yang tanda tangan;
  - Bahwa tempat penanda tangan kerja sama antara UD. JAYA TANI dengan CV. Dohar Agro Mandiri di Kantor CV. Dohar Agro Mandiri;

Halaman 61 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUGIMAN datang sendirian untuk penanda tangan kerja sama antara UD. JAYA TANI dengan CV. Dohar Agro Mandiri di Kantor CV. Dohar Agro Mandiri;
- Bahwa setelah dilakukannya Perjanjian Kerja Sama antara CV. Dohar Agro Mandiri dan UD. JAYA TANI, untuk mekanisme pemesanan pupuk subsidi jenis urea tersebut pihak UD. JAYA TANI harus mengirimkan Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi Jenis Urea kepada CV. Dohar Agro Mandiri yang sudah ditandatangani oleh terdakwa SUGIMAN dan dicap stempel UD. JAYA TANI, yang mana untuk Surat Permohonan tersebut dikirim via whatsapp oleh terdakwa SUGIMAN kepada Admin CV. Dohar Agro Mandiri dan kemudian Admin CV. Dohar Agro Mandiri melakukan pengajuan ke PT. PUNSRI untuk penebusan pupuk subsidi jenis urea dan setelah pengajuan di acc oleh PT. PUNSRI maka keluarlah kode booking pupuk subsidi lalu pihak CV. Dohar Agro Mandiri langsung membayar penebusan pupuk ke PT. PUSRI kemudian Admin CV. Dohar Agro Mandiri langsung menghubungi UD. JAYA TANI untuk mentransfer pembayaran sesuai dengan jumlah permohonan penebusan pupuk subsidi yang diajukan oleh UD. JAYA TANI, kemudian setelah dilakukan pembayaran oleh UD. JAYA TANI maka pihak CV. Dohar Agro Mandiri akan menyiapkan Surat Jalan dan Berita Acara Serah Terima atau Nota Pengiriman Pupuk dan CV. Dohar Agro Mandiri menghubungi ekspedisi untuk mengantar pupuk urea tersebut ke UD. JAYA TANI Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa SUGIMAN;
- Bahwa pupuk subsidi yang dibeli oleh UD. JAYA TANI tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan kelompok tani dalam perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa untuk tahun 2022 BUMDES Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko, masih mengajukan menjadi kios pengecer pupuk bersubsidi dan kita tunjuk, namun untuk 2022 dengan penanggung jawab yang berbeda dengan tahun sebelum nya, untuk tahun 2021 penanggung jawab terdakwa SUGIMAN dan untuk tahun 2022 penanggung jawab nya saudara HOSIMAN;
- Bahwa surat permohonan pengajuan untuk menjadi kios pupuk bersubsidi tahun 2022 pada tanggal 26 Januari tahun 2022 masuk ke CV. Dohar Agro Mandiri oleh UD. Jaya Tani di ajukan oleh saksi HOSIMAN dan tertanda tangan saksi HOSIMAN;

Halaman 62 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak CV. Dohar Agro mandiri mengirim undangan melalui Telpon / Whatshap kepenangung jawab yaitu saksi HOSIMAN, kemudian saksi HOSIMAN datang ke kantor untuk menandatangani SPJB (Surat perjanjian Jual Beli);
- Bahwa untuk penandatanganan SPJB (Surat perjanjian Jual Beli) antara UD. Jaya Tani dengan CV. Dohar Agro mandiri sekira awal bulan Februari tahun 2022 dan di tanda tangan langsung oleh saksi HOSIMAN;
- Bahwa untuk pembayaran melalui Via tranfer ke rekening CV. Dohar Agro Mandiri, untuk UD. Jaya Tani yang melakukan pembayaran atau yang melakukan transper terdakwa NURHAYATI;
- Bahwa yang menghubungi terdakwa SUGIMAN selaku pihak UD. JAYA TANI untuk penandatanganan kerjasama saksi;
- Bahwa kelengkapan administrasi UD. JAYA TANI sudah memenuhi syarat;  
Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Irwan,SE Als Iwan Bin Tazar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa CV. Tazar & Co berdiri sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;
- Bahwa CV. Tazar & Co berada di Jl. Raya By Pass Teluk Bayur No 27, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Perizinan yang dimiliki oleh CV. Tazar & Co yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Mikro Nomor Induk Berusaha : 9120208760837 tersebut yaitu :
  - a. Direktur Utama / Pemilik : IRWAN, SE
  - b. Komisaris : NURAINI TAZAR
  - c. Direktur operasional : SUHARTA TAZAR
  - d. Direktur HRD : EMILIANI TAZAR
  - e. Direktur Keuangan : NUR AINI TAZAR
  - f. Direktur Ekspedisi : SABRI TAZAR
  - g. Koordinator Perwakilan BKL : IRWAN kuasa ke RACHMAN
  - h. Marketing : RACHMANDA
  - i. Akunting : HASNOEL NADRI
  - j. Admin : MIFTAHUL ILMA.

Halaman 63 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Tazar & Co terlibat kerjasama dengan UD. Jaya Tani berdasarkan dengan Perjanjian antara CV. Tazar & Co dengan UD. JAYA TANI tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2120 / TZ / SPJB-SUB / XII / 2020, tanggal 31 Desember 2020, dan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2120 / TZ / SUPEN – SUB / XII / 2020, CV Tazar & Co Sebagai Distributor Resmi No. 7331 / B / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. JAYA TANI sebagai pengecer resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik tanggal 31 Desember 2020;
- Bahwa yang membuat dokumen kerja sama antara UD. JAYA TANI dengan CV. Tazar & Co adalah staf saksi;
- Bahwa ada permohonan kerja sama antara UD. JAYA TANI dengan CV. Tazar & Co, sekira bulan Oktober 2019 CV. Tazar & Co Perwakilan Bengkulu ada menerima berkas permohonan pengajuan kios subsidi dari terdakwa SUGIMAN selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya yang mengelola UD. JAYA TANI, yang mana untuk berkas pengajuan tersebut saudara SUGIMAN ingin melakukan kerja sama dengan CV. Tazar & Co untuk penjualan pupuk subsidi di Desa Sinar Laut kemudian berkas pengajuan UD. JAYA TANI tersebut diajukan oleh admin CV. Tazar & Co ke PT. Petrokimia Gresik Perwakilan Bengkulu;
- Bahwa untuk prosedur pemesanan yang dilakukan oleh UD. Jaya Tani (terdakwa SUGIMAN) menghubungi via telpon kepada Admin CV. Tazar & Co untuk melakukan pemesanan pupuk sesuai dengan kebutuhan dari UD. Jaya Tani kemudian admin CV. Tazar & Co melakukan pengecekan kuota pupuk berdasarkan dengan RDKK apabila kuota pupuk subsidi masih tersedia maka CV. Tazar & Co melakukan ACC untuk penebusan selanjutnya CV. Tazar & Co melakukan penebusan melalui sistem WCM (Aplikasi Pupuk Indonesia) setelah dilakukan penginputan maka sesuai dengan aplikasi dikeluarkan Kode Boking yang merupakan nominal pembayaran yang dilakukan oleh Distributor (CV. Tazar & Co) dan dilakukan pembayaran oleh CV. Tazar & Co selaku distributor maka dikeluarkan SO (Selles Order) yang dikeluarkan Oleh Produsen dalam hal ini PT. Petro Kimia Gresik melalui aplikasi WCM (<https://gowcm.pupuk-indonesia.com>) kemudian CV. Tazar & Co menerbitkan kode BRIVA pembayaran untuk Kios (UD. JAYA TANI) selanjutnya kode

Halaman 64 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diteruskan kepada kios (UD. Jaya Tani) untuk dilakukan pembayaran paling lama 3 hari, setelah dilakukan pembayaran maka diterbitkan SO (Nota Distributor, BA- STP (Berita Serah Terima Pupuk), Surat Pengantar) kemudian SO tersebut di serahkan kepada Gudang Penyangga Produsen ( PT. Petrokimia Gresik BKL) melalui Ekspedisi Pupuk (delta kencana) yang bertujuan untuk pengeluaran pupuk bersubsidi kepada Kios;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa SUGIMAN;
- Bahwa pupuk subsidi yang dibeli oleh UD. JAYA TANI tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan kelompok tani dalam perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa CV. Tazar & Co menerbitkan kode BRIVA pembayaran untuk Kios (UD. JAYA TANI) selanjutnya kode tersebut diteruskan kepada kios (UD. Jaya Tani) untuk dilakukan pembayaran paling lama 3 hari melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 0058-01001091-560 a.n Tazar & Co tidak melayani cash;
- Bahwa apabila telah lewat dari 3 (tiga) hari pelunasan tidak dilakukan pembayaran maka CV. Tazar & Co mengalihkan penebusan tersebut kepada kios lain dikecamatan yang sama;
- Bahwa UD. JAYA TANI melakukan penebusan tepat waktu dalam waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa yang melakukan Pemesanan Pupuk subsidi tersebut kepada CV. Tazar & Co adalah terdakwa SUGIMAN (Pemilik UD. Jaya Tani) terhitung mulai Februari tahun 2021 sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa yang melakukan Pemesanan Pupuk subsidi tersebut kepada CV. Tazar & Co adalah saksi HOSIMAN terhitung mulai Februari tahun 2022 sampai dengan Juni 2022;
- Bahwa pihak UD. JAYA TANI Desa Sinar Laut tidak ada memiliki hutang dengan CV. Tazar & Co karena sebelum pupuk subsidi jenis tersebut diatas dikirim ke UD. JAYA TANI Desa Sinar Laut, pupuk subsidi tersebut harus dibayar terlebih dahulu oleh UD. JAYA TANI dan pupuk subsidi yang dibeli oleh UD. JAYA TANI tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan kelompok tani dalam perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pada tahun 2022 CV. Tazar & Co masih melakukan kerja sama dengan UD JAYA TANI;

Halaman 65 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian antara Cv TAZAR & CO dengan UD JAYA TANI tentang jual beli Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik nomor 115/TZ-SPJB/SUB/PG/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 IRWAN dengan terdakwa SUGIMAN;
  - Bahwa CV. Tazar & Co terlibat kerjasama dengan UD. Jaya Tani berdasarkan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Subsidi Nomor : 115 / TZ / SPJB-SUB/XII/2021, tentang Penjualan Pupuk Subsidi di wilayah Kec. Pondok Suguh tertanggal 31 Desember 2021, dan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : 115 / TZ-PNJK /Sub/PG/XII/2021 CV TAZAR & CO, tanggal 31 Desember 2021, bahwa yang menandatangani kontrak perjanjian tersebut adalah saksi HOSIMAN mengatasnamakan Pengurus UD. Jaya Tani;
  - Bahwa yang pertama melakukan kerjasama dengan CV TAZAR & CO adalah terdakwa SUGIMAN setelah itu saksi HOSIMAN;
  - Bahwa kelengkapan administrasi UD. JAYA TANI sudah memenuhi syarat;  
Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Toni Hermansya Bin Muklis (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sejak T.A 2016 sampai dengan T.A. 2018 adalah saksi HOSIMAN;
  - Bahwa Pupuk Subsidi yang di jual oleh Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko adalah Urea, Ponska,Sp 36 dan Petro organik;
  - Bahwa seingat saksi menerima Pupuk Subsidi dari Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sebanyak 2 kali yang pertama untuk bulannya saksi tidak ingat sebanyak 3 Ton namun saksi tidak mengetahui jenis pupuk apa saja yang terima yang saksi ketahui jenis pupuk yaitu Ponska, urea dan Petro organik, yang kedua bulanya saksi tidak ingat sebanyak 2 ton untuk jenis pupuk yaitu ponska;
  - Bahwa adapun harga pupuk yang di beli dari Bumdes Harapan Jaya yaitu:
    - a. ZA sebesar Rp 85.000,-

Halaman 66 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Urea sebesar Rp 112.500,-
  - c. Sp 36 sebesar Rp 120.000,-
  - d. Phonska sebesar Rp 115.000,-
  - e. Organik sebesar Rp 29.272,-
  - f. Petro Organik sebesar Rp 32.000,-
- Bahwa Mekanisme pembayaran yaitu dari anggota kepada ketua kelompok tani Bangun Persada kemudian di serahkan kepada Bumdes Harapan Jaya Namun untuk penyerahan uang tersebut saksi tidak mengetahuinya karena ketua yang langsung membayar kepada Bumdes Harapan jaya, untuk anggota kelompok tani Bangun Persada pembayaran secara kes kepada ketua kelompok tani berapa Pupuk yang di ambil dan itulah yang dibayarkan, untuk masing- masing anggota pupuk yang diterima bervariasi tergantung jumlah pupuk yang datang dan berapa jumlah kebutuhan pupuk;
  - Bahwa saksi melakukan pembayaran pembelian pupuk bersubsidi dari Bumdas Harapan Jaya adalah dengan saksi HOSIMAN;
  - Bahwa ada dibuatkan kwitansi pembelian pupuk dari Bumdes Harapan Jaya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Direktur Bumdas Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh kab Mukomuko adalah terdakwa SUGIMAN;
  - Bahwa saksi melakukan pembayaran pembelian pupuk subsidi tersebut adalah dengan saksi HOSIMAN;
  - Bahwa sepengetahuan saksi lancar usaha jual beli pupuk bersubsidi oleh BUMDES Harapan jaya Tersebut dan usaha jual beli pupuk tersebut hanya bertahan dalam satu tahun 2021;
  - Bahwa yang menyimpan uang BUMDES Harapan Jaya adalah para terdakwa selaku Direktur Bumdes dan Bendahara Bumdes;
  - Bahwa Anggota kelompok tani Bangun Persada tidak ada lagi memiliki hutang karena sudah dilakukan pembayaran secara kes;
  - Bahwa Bumdes Harapan Jaya bergerak dibidang jual beli pupuk subsidi saja;
  - Bahwa saksi terakhir kali membeli pupuk subsidi kepada Bumdes Harapan Jaya adalah pada tahun 2022;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 67 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sri Sutrisno Bin Suparjo (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : SRI SUTRISNO Bin SUPARJO (Alm);

- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sejak T.A 2016 sampai dengan T.A. 2018 adalah saksi HOSIMAN;
- Bahwa saksi selaku ketua kelompok Tani Guyub Rukun Desa Teluk Bakung;
- Bahwa pupuk Subsidi yang di jual oleh Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko adalah Urea, Ponska, Sp 36 dan Petro organik;
- Bahwa Seingat saksi menerima Pupuk Subsidi dari Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sebanyak 2 kali yang pertama untuk bulannya saksi tidak ingat sebanyak 3 Ton namun saksi tidak mengetahui jenis pupuk apa saja yang terima yang saksi ketahui jenis pupuk yaitu Ponska, urea dan Petro organik, yang kedua bulanya saksi tidak ingat sebanyak 2 ton untuk jenis pupuk yaitu ponska;
- Bahwa adapun harga pupuk yang di beli dari Bumdes Harapan Jaya yaitu:
  - a. ZA sebesar Rp 85.000,-
  - b. Urea sebesar Rp 112.500,-
  - c. Sp 36 sebesar Rp 120.000,-
  - d. Phonska sebesar Rp 115.000,-
  - e. Organik sebesar Rp 29.272,-
  - f. Petro Organik sebesar Rp 32.000.,-
- Bahwa mekanisme pembayaran yaitu dari anggota kepada ketua kelompok Tani Guyub Rukun kemudian di serahkan kepada Bumdes Harapan Jaya Namun untuk penyerahan uang tersebut saksi tidak mengetahuinya karena ketua yang langsung membayar kepada Bumdes Harapan jaya, untuk anggota kelompok Tani Guyub Rukun pembayaran secara kes kepada ketua kelompok tani berapa Pupuk yang di ambil dan itulah yang dibayarkan, untuk masing- masing anggota pupuk yang diterima berpariasi tergantung jumlah pupuk yang datang dan berapa jumlah kebutuhan pupuk;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pembelian pupuk bersubsidi dari Bumdas Harapan Jaya adalah dengan saksi HOSIMAN;
- Bahwa ada dibuatkan kwitansi pembelian pupuk dari Bumdes Harapan Jaya;

Halaman 68 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur Bumdas Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh kab Mukomuko adalah terdakwa SUGIMAN;
  - Bahwa saksi melakukan pembayaran pembelian pupuk subsidi tersebut adalah dengan saksi HOSIMAN;
  - Bahwa sepengetahuan saksi lancar usaha jual beli pupuk bersubsidi oleh BUMDES Harapan jaya Tersebut dan usaha jual beli pupuk tersebut hanya bertahan dalam satu tahun 2021;
  - Bahwa yang menyimpan uang BUMDES Harapan Jaya adalah para terdakwa selaku Direktur Bumdes dan Bendahara Bumdes;
  - Bahwa anggota kelompok tani Bangun Persada tidak ada lagi memiliki hutang karena sudah dilakukan pembayaran secara kes;
  - Bahwa Bumdes Harapan Jaya bergerak dibidang jual beli pupuk subsidi saja;
  - Bahwa Gudang pupuk Bumdes Harapan Jaya ada didesa Sinar Laut;
  - Bahwa Saksi terakhir kali membeli pupuk subsidi kepada Bumdes Harapan Jaya adalah pada tahun 2022;
  - Bahwa Kwitansi pembelian pupuk subsidi dari Gapoktan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Herman Als Nab Bin Ruslan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa harga pupuk yang di beli dari Bumdes Harapan Jaya yaitu:
  - a. ZA sebesar Rp 85.000,-
  - b. Urea sebesar Rp 112.500,-
  - c. Sp 36 sebesar Rp 120.000,-
  - d. Phonska sebesar Rp 115.000,-
  - e. Organik sebesar Rp 29.272,-
  - f. Petro Organik sebesar Rp 32.000,-
- Bahwa Mekanisme pembayaran yaitu dari anggota kepada ketua kelompok Tani Adzkia kemudian di serahkan kepada Bumdes Harapan Jaya Namun untuk penyerahan uang tersebut saksi tidak mengetahuinya karena ketua yang langsung membayar kepada Bumdes Harapan jaya, untuk anggota kelompok Tani Adzkia pembayaran secara kes kepada ketua kelompok tani berapa Pupuk yang di ambil dan itulah yang dibayarkan, untuk masing- masing anggota pupuk yang diterima

Halaman 69 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpariasi tergantung jumlah pupuk yang datang dan berapa jumlah kebutuhan pupuk;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran pembelian pupuk bersubsidi dari Bumdas Harapan Jaya adalah dengan saksi HOSIMAN;
- Bahwa ada dibuatkan kwitansi pembelian pupuk dari Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur Bumdas Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh kab Mukomuko adalah terdakwa SUGIMAN;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pembelian pupuk subsidi tersebut adalah dengan saksi HOSIMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi lancar usaha jual beli pupuk bersubsidi oleh BUMDES Harapan jaya Tersebut dan usaha jual beli pupuk tersebut hanya bertahan dalam satu tahun 2021;
- Bahwa yang menyimpan uang BUMDES Harapan Jaya adalah para terdakwa selaku Direktur Bumdes dan Bendahara Bumdes;
- Bahwa anggota kelompok Tani Adzkia tidak ada lagi memiliki hutang karena sudah dilakukan pembayaran secara kes;
- Bahwa Bumdes Harapan Jaya bergerak dibidang jual beli pupuk subsidi saja;
- Bahwa Gudang pupuk Bumdes Harapan Jaya ada didesa Sinar Laut;
- Bahwa saksi terakhir kali membeli pupuk subsidi kepada Bumdes Harapan Jaya adalah pada tahun 2022;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Rilek Siswandi Als Rilek Bin Bardan ZA (Alm) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sejak T.A 2016 sampai dengan T.A. 2018 adalah saksi HOSIMAN;
- Bahwa saksi selaku ketua kelompok Tani Mandiri Sejahtera Desa Pondok Kandang;
- Bahwa Pupuk Subsidi yang di jual oleh Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko adalah Urea, Ponska,Sp 36 dan Petro organic;
- Bahwa seingat saksi menerima Pupuk Subsidi dari Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sebanyak 2 kali yang pertama untuk bulannya saksi tidak ingat sebanyak 3 Ton

Halaman 70 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



namun saksi tidak mengetahui jenis pupuk apa saja yang terima yang saksi ketahui jenis pupuk yaitu Ponska, urea dan Petro organik, yang kedua bulanya saksi tidak ingat sebanyak 2 ton untuk jenis pupuk yaitu ponska;

- Adapun harga pupuk yang di beli dari Bumdes Harapan Jaya yaitu:
  - b. ZA sebesar Rp 85.000,-
  - c. Urea sebesar Rp 112.500,-
  - d. Sp 36 sebesar Rp 120.000,-
  - e. Phonska sebesar Rp 115.000,-
  - f. Organik sebesar Rp 29.272,-
  - g. Petro Organik sebesar Rp 32.000.,-
- Bahwa Mekanisme pembayaran yaitu dari anggota kepada ketua kelompok Tani Mandiri Sejahtera kemudian di serahkan kepada Bumdes Harapan Jaya Namun untuk penyerahan uang tersebut saksi tidak mengetahuinya karena ketua yang langsung membayar kepada Bumdes Harapan jaya, untuk anggota kelompok Tani Mandiri Sejahtera pembayaran secara kes kepada ketua kelompok tani berapa Pupuk yang di ambil dan itulah yang dibayarkan, untuk masing- masing anggota pupuk yang diterima bervariasi tergantung jumlah pupuk yang datang dan berapa jumlah kebutuhan pupuk;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pembelian pupuk bersubsidi dari Bumdas Harapan Jaya adalah dengan saksi HOSIMAN;
- Bahwa ada dibuatkan kwitansi pembelian pupuk dari Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur Bumdas Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh kab Mukomuko adalah terdakwa SUGIMAN;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pembelian pupuk subsidi tersebut adalah dengan saksi HOSIMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi lancar usaha jual beli pupuk bersubsidi oleh BUMDES Harapan jaya Tersebut dan usaha jual beli pupuk tersebut hanya bertahan dalam satu tahun 2021;
- Bahwa yang menyimpan uang BUMDES Harapan Jaya adalah para terdakwa selaku Direktur Bumdes dan Bendahara Bumdes;
- Bahwa anggota kelompok Tani Mandiri Sejahtera tidak ada lagi memiliki hutang karena sudah dilakukan pembayaran secara kes;
- Bahwa Gudang pupuk Bumdes Harapan Jaya ada didesa Sinar Laut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali membeli pupuk subsidi kepada Bumdes Harapan Jaya adalah pada tahun 2022;  
Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Arian Suriyadi, S.Ap Als Dodang Bin Syahbidin (Alm) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko pada tahun 2020 adalah saksi HOSIMAN;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini adalah mengawasi setiap pembuatan perizinan baru di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko;
- Bahwa saksi menjabat selaku Penata Perizinan Ahli Muda di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko Nomor 821.2 – 764 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Terhadap Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Yang Diangkat Kedalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan di Pemerintah Kabupaten Mukomuko, tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Penata Perizinan Ahli Muda di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko yaitu :
  - a. Mengawasi setiap pembuatan perizinan baru di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko;
  - b. Melakukan pengecekan lokasi terhadap penerbitan perizinan pada tingkat tingkat tinggi seperintah Perizinan Pabrik.
- Bahwa mekanisme penerbitan perizinan dan persyaratan yang harus di lengkapi yaitu : Orang yang ingin membuat perizinan usaha datang ke Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko dengan membawa KTP, NPWP dan email yang aktif dan jika persyaratan yang dibawa sudah lengkap maka perizinannya akan dibuat oleh Petugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko melalui pendampingan dari Operator Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu;
- Bahwa Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko terdapat perizinan atas nama terdakwa SUGIMAN yang diterbitkan melalui versi OSS 1.1.pada

Halaman 72 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2020 yang belum migrasikan ke OSS – RBA (sistem versi terbaru);

- Bahwa berdasarkan Klarifikasi Buku Lapangan Indonesia (KBLI) yang terdapat di sistem InfinityKBLI2020 untuk perizinan yang diurus oleh terdakwa SUGIMAN dan yang bisa dijalankan sesuai dengan NIB Nomor : 0220004170066 adalah usaha perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama;
- Bahwa sesuai dengan infinityKBLI tahun 2020 terdakwa SUGIMAN boleh menjalankan Usaha Penjualan Pupuk Subsidi karena sesuai dengan perizinan yang terdakwa SUGIMAN miliki dan untuk KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia) perdagangan eceran pupuk dan Pemberantas Hama memiliki kode 47763 dan NIB usaha yang dimiliki oleh terdakwa SUGIMAN merupakan NIB yang belum di migrasikan ke sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach);
- Bahwa dalam pengurusan perizinan permohonan bisa melakukan penginputan data usaha ke sistem OSS GO.ID kemudian pemohon mengikuti panduan yang ada di sistem sampai dengan terbit nya perizinan dan saksi jelaskan bahwa satu NIB (Nomor Induk Berusaha) satu NIK KTP dan jika saksi SUKANDI ada melakukan pengurusan kepemilikan maka NIB yang dimiliki oleh terdakwa SUGIMAN berbeda dengan NIB yang dimiliki oleh saksi SUKANDI dan pergantian kepemilikan tersebut juga bisa diketahui jika usaha tersebut berbadan hukum yang terdaftar akta notaris;
- Bahwa biaya dalam pembuatan perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko yang dilakukan oleh terdakwa SUGIMAN hanya dibebankan Nomor Wajib Pajak Daerah sebesar Rp87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pajak reklame;
- Bahwa penginputan data kedalam sistem OSS GO.ID dilakukan secara mandiri;
- Bahwa balik nama UD. Jaya Tani yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko atas nama terdakwa SUGIMAN;
- Bahwa untuk proses verifikasi balik nama UD. Jaya Tani saksi tidak mengetahui, karena dilakukan oleh sistem OSS GO.ID;
- Bahwa saksi mengetahui, UD. Jaya Tani sudah balik nama;

Halaman 73 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa balik nama UD. Jaya Tani yang terbit di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko atas nama terdakwa SUGIMAN;
- Bahwa verifikasi balik nama UD. Jaya Tani di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko dilakukan secara online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, yang menginput balik nama UD. Jaya Tani di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mukomuko karena dilakukan secara mandiri;  
Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Wagimin.SSos.I Bin Ngadiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko pada tahun 2020 adalah saksi HOSIMAN;
- Bahwa saksi dalam perkara ini adalah selaku Kabid Pemberdayan Desa DPMD Kab. Mukomuko;
- Bahwa saksi menjabat selaku selaku Kabid Pemberdayan Desa DPMD Kab. Mukomuko tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Mukomuko Nomor 800.1.3.3-220 tahun 2024 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan Administrator di pemerintahan Kabupaten Mukomuko tanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa Tugas saksi selaku selaku Kabid Pemberdayan Desa DPMD Kab. Mukomuko yaitu :
  - a. Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
  - b. Fasilitasi penyelengaran Administrasi Desa
  - c. Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa
  - d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa
  - e. Menyelenggarakan koordinasi dengan bidang kerja terkait
  - f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
  - g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan desa
  - h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- Bahwa tugas saksi tersebut sudah saksi laksanakan;

Halaman 74 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Modal Bumdes berasal dari APBDesa;
  - Bahwa besaran penyertaan modal Bumdes dari pemerintah desa merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, menyesuaikan kebutuhan prioritas yang ada di desa dan sesuai kemampuan keuangan Desa;
  - Bahwa penyertaan modal Bumdes tersebut tidak bisa di peruntukan untuk membayar honor pengurus;
  - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan anggaran penyertaan modal Bumdes adalah Pelaksan Operasional;
  - Bahwa Penyertaan modal Bumdes dipergunakan untuk modal usaha;
  - Bahwa Peran Kepala Desa di Bumdes adalah selaku pensehat Bumdes;
  - Bahwa yang menjalankan Bumdes adalah anggota Bumdes;
  - Bahwa Laporan keuangan untuk Bumdes dibuat setiap akhir tahun;
  - Bahwa Pembinaan terhadap Bumdes dilakukan di Tingkat Kecamatan;
  - Bahwa yang membuat laporan Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kabupaten Mukomuko adalah terdakwa SUGIMAN selaku Direktur Bumdes;
  - Bahwa evaluasi terhadap Bumdes dilakukan setiap tahun;
  - Bahwa Penyertaan modal Bumdes digunakan untuk masyarakat desa;
  - Bahwa Saksi menjabat selaku Kabid Pemberdayaan Desa DPMD Kabupaten Mukomuko sejak tanggal 19 Maret 2024;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Rachmanda Irawadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa CV. Tazar & Co berdiri sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;
- Bahwa CV. Tazar & Co berada di Jl. Raya By Pass Teluk Bayur No 27, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Perizinan yang dimiliki oleh CV. Tazar & Co yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Mikro Nomor Induk Berusaha : 9120208760837 tersebut yaitu :
  - a. Direktur Utama / Pemilik : IRWAN, SE
  - b. Komisaris : NURAINI TAZAR
  - c. Direktur operasional : SUHARTA TAZAR
  - d. Direktur HRD : EMILIANI TAZAR

Halaman 75 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Direktur Keuangan : NUR AINI TAZAR
- f. Direktur Ekspedisi : SABRI TAZAR
- g. Koordinator Perwakilan BKL: IRWAN kuasa ke RACHMAN
- h. Marketing : RACHMANDA
- i. Akunting : HASNOEL NADRI
- j. Admin : MIFTAHUL ILMA.

- Bahwa CV. Tazar & Co terlibat kerjasama dengan UD. Jaya Tani berdasarkan dengan Perjanjian antara CV. Tazar & Co dengan UD. JAYA TANI tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2120 / TZ / SPJB-SUB / XII / 2020, tanggal 31 Desember 2020, dan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik Nomor : 2120 / TZ / SUPEN – SUB / XII / 2020, CV Tazar & Co Sebagai Distributor Resmi No. 7331 / B / SA.04.02 / 25 / DR / 2019 menunjuk UD. JAYA TANI sebagai pengecer resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik tanggal 31 Desember 2020;
- Bahwa yang membuat dokumen kerja sama antara UD. JAYA TANI dengan CV. Tazar & Co adalah saksi;
- Bahwa ada permohonan kerja sama antara UD. JAYA TANI dengan CV. Tazar & Co, sekira bulan Oktober 2019 CV. Tazar & Co Perwakilan Bengkulu ada menerima berkas permohonan pengajuan kios subsidi dari terdakwa SUGIMAN selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya yang mengelola UD. JAYA TANI, yang mana untuk berkas pengajuan tersebut saudara SUGIMAN ingin melakukan kerja sama dengan CV. Tazar & Co untuk penjualan pupuk subsidi di Desa Sinar Laut kemudian berkas pengajuan UD. JAYA TANI tersebut diajukan oleh admin CV. Tazar & Co ke PT. Petrokimia Gresik Perwakilan Bengkulu;
- Bahwa untuk prosedur pemesanan yang dilakukan oleh UD. Jaya Tani (terdakwa SUGIMAN) menghubungi via telpon kepada Admin CV. Tazar & Co untuk melakukan pemesanan pupuk sesuai dengan kebutuhan dari UD. Jaya Tani kemudian admin CV. Tazar & Co melakukan pengecekan kuota pupuk berdasarkan dengan RDKK apabila kuota pupuk subsidi masih tersedia maka CV. Tazar & Co melakukan ACC untuk penebusan selanjutnya CV. Tazar & Co melakukan penebusan melalui sistem WCM (Aplikasi Pupuk Indonesia) setelah dilakukan penginputan maka sesuai dengan aplikasi dikeluarkan Kode Boking yang merupakan nominal pembayaran yang dilakukan oleh Distributor (CV. Tazar & Co) dan dilakukan pembayaran oleh CV. Tazar & Co selaku distributor maka

Halaman 76 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan SO (Selles Order) yang dikeluarkan Oleh Produsen dalam hal ini PT. Petro Kimia Gresik melalui aplikasi WCM (<https://gowcm.pupuk-indonesia.com>) kemudian CV. Tazar & Co menerbitkan kode BRIVA pembayaran untuk Kios (UD. JAYA TANI) selanjutnya kode tersebut diteruskan kepada kios (UD. Jaya Tani) untuk dilakukan pembayaran paling lama 3 hari, setelah dilakukan pembayaran maka diterbitkan SO (Nota Distributor, BA- STP (Berita Serah Terima Pupuk), Surat Pengantar) kemudian SO tersebut di serahkan kepada Gudang Penyangga Produsen ( PT. Petrokimia gresik BKL) melalui Ekspedisi Pupuk (delta kencana) yang bertujuan untuk pengeluaran pupuk bersubsidi kepada Kios;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan terdakwa SUGIMAN;
- Bahwa Pupuk subsidi yang dibeli oleh UD. JAYA TANI tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan kelompok tani dalam perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa CV. Tazar & Co menerbitkan kode BRIVA pembayaran untuk Kios (UD. JAYA TANI) selanjutnya kode tersebut diteruskan kepada kios (UD. Jaya Tani) untuk dilakukan pembayaran paling lama 3 hari melalui Transfer ke Rekening BRI Nomor : 0058-01001091-560 a.n Tazar & Co tidak melayani cash;
- Bahwa apabila telah lewat dari 3 (tiga) hari pelunasan tidak dilakukan pembayaran maka CV. Tazar & Co mengalihkan penebusan tersebut kepada kios lain dikecamatan yang sama;
- Bahwa UD. JAYA TANI melakukan penebusan tepat waktu dalam waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa yang melakukan Pemesanan Pupuk subsidi tersebut kepada CV. Tazar & Co adalah terdakwa SUGIMAN (Pemilik UD. Jaya Tani) terhitung mulai Februari tahun 2021 sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa yang melakukan Pemesanan Pupuk subsidi tersebut kepada CV. Tazar & Co adalah saksi HOSIMAN terhitung mulai Februari tahun 2022 sampai dengan Juni 2022;
- Bahwa pihak UD. JAYA TANI Desa Sinar Laut tidak ada memiliki hutang dengan CV. Tazar & Co karena sebelum pupuk subsidi jenis tersebut diatas dikirim ke UD. JAYA TANI Desa Sinar Laut, pupuk subsidi tersebut harus dibayar terlebih dahulu oleh UD. JAYA TANI dan pupuk subsidi

Halaman 77 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli oleh UD. JAYA TANI tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan kelompok tani dalam perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa pada tahun 2022 CV. Tazar & Co masih melakukan kerja sama dengan UD JAYA TANI;
- Bahwa ada Surat Perjanjian antara Cv TAZAR & CO dengan UD JAYA TANI tentang jual beli Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik nomor 115/TZ-SPJB/SUB/PG/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 saksi IRWAN dengan terdakwa SUGIMAN;
- Bahwa CV. Tazar & Co terlibat kerjasama dengan UD. Jaya Tani berdasarkan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Subsidi Nomor : 115 / TZ / SPJB-SUB/XII/2021, tentang Penjualan Pupuk Subsidi di wilayah Kec. Pondok Suguh tertanggal 31 Desember 2021, dan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : 115 / TZ-PNJK /Sub/PG/XII/2021 CV TAZAR & CO, tanggal 31 Desember 2021, bahwa yang menandatangani kontrak perjanjian tersebut adalah saksi HOSIMAN mengatasnamakan Pengurus UD. Jaya Tani;
- Bahwa Saksi bekerja di CV TAZAR & CO sejak bulan April tahun 2020;
- Bahwa terdakwa SUGIMAN pernah datang ke kantor saksi untuk mengurus perjanjian kontrak Penjualan Pupuk Subsidi di wilayah Kec. Pondok Suguh;
- Bahwa saksi pernah membuat undangan secara tertulis dan group WA terkait perjanjian kontrak Penjualan Pupuk Subsidi di wilayah Kec. Pondok Suguh;
- Bahwa Nomor handphone terdakwa SUGIMAN ada dimasukkan kedalam digrup WA Penjualan Pupuk Subsidi;
- kelengkapan administrasi UD. JAYA TANI sudah memenuhi syarat; Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Mas Hayyu Asri Sentsime, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa CV. Dohar Agro Mandiri berdiri sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa CV. Dohar Agro Mandiri beralamat di Jl. RE Martadinata RT.17/RW 04 Kelurahan Kadang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Halaman 78 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perizinan yang dimiliki oleh CV. Dohar Agro Mandiri yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB : 1211210006977, tanggal 12 November 2021, ada pun pengurus CV. Dohar Agro Mandiri tersebut yaitu :
  - a. Direktur : DORMAN H SILALAH
  - b. Wakil Direktur : TIOPAN MANIK
  - c. Staf Pengadaan: IDA PURWATI
  - d. Staf Keuangan : DESTIKA
  - e. Admin Keuangan: MAS HAYYU
  - f. Staf Penjualan : FERZA
  - g. Kepala Gudang : PARLIN
  - h. Sales : RUDI TAMPUBOLON
  - i. Sales : HERALDI.
- Bahwa Pupuk subsidi yang ada di CV. Dohar Agro Mandiri berasal dari PT. PUSRI dan PT. PETROKIMIA GRESIK sedangkan untuk pupuk non subsidi berasal dari PT. WILMAR, PT. PUNSRI dan PT. PETROKIMIA GRESIK;
- Bahwa CV. Dohar Agro Mandiri ada melakukan kerja sama dengan UD. JAYA TANI berdasarkan Perjanjian Antara CV. Dohar Agro Mandiri dengan Jaya Tani tentang Jual beli Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Sriwijaya Palembang Nomor : 140 / DAM / SPJB.Pusri / 2021, tanggal 1 Januari 2021, yang mana untuk perjanjian tersebut ditandatangani di Kantor CV. Dohar Agro Mandiri antara Direktur CV. Dohar Agro Mandiri dan terdakwa SUGIMAN selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut yang mengelola UD. JAYA TANI;
- Bahwa yang membuat dokumen kerja sama dengan UD. JAYA TANI dengan CV. Dohar Agro Mandiri adalah saksi;
- Bahwa ada penanda tangan kerja sama antara UD. JAYA TANI dengan CV. Dohar Agro Mandiri yang dituangkan dalam Perjanjian Antara CV. Dohar Agro Mandiri dengan Jaya Tani tentang Jual beli Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Sriwijaya Palembang Nomor : 140 / DAM / SPJB.Pusri / 2021, tanggal 1 Januari 2021. Adapun pupuk subsidi yang di jual oleh CV. Dohar Agro Mandiri kepada UD. JAYA TANI adalah jenis pupuk urea;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, untuk UD. JAYA TANI ditanda tangani oleh terdakwa SUGIMAN dan untuk CV. Dohar Agro Mandiri, ditanda tangan oleh Direktur;

Halaman 79 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat penanda tangan kerja sama antara UD. JAYA TANI dengan CV. Dohar Agro Mandiri di Kantor CV. Dohar Agro Mandiri;
- Bahwa terdakwa SUGIMAN datang sendirian untuk penanda tangan kerja sama antara UD. JAYA TANI dengan CV. Dohar Agro Mandiri di Kantor CV. Dohar Agro Mandiri;
- Bahwa setelah dilakukannya Perjanjian Kerja Sama antara CV. Dohar Agro Mandiri dan UD. JAYA TANI, untuk mekanisme pemesanan pupuk subsidi jenis urea tersebut pihak UD. JAYA TANI harus mengirimkan Surat Permohonan Penebusan Pupuk Subsidi Jenis Urea kepada CV. Dohar Agro Mandiri yang sudah ditandatangani oleh terdakwa SUGIMAN dan dicap stempel UD. JAYA TANI, yang mana untuk Surat Permohonan tersebut dikirim via whatsapp oleh terdakwa SUGIMAN kepada Admin CV. Dohar Agro Mandiri dan kemudian Admin CV. Dohar Agro Mandiri melakukan pengajuan ke PT. PUNSRI untuk penebusan pupuk subsidi jenis urea dan setelah pengajuan di acc oleh PT. PUNSRI maka keluarlah kode booking pupuk subsidi lalu pihak CV. Dohar Agro Mandiri langsung membayar penebusan pupuk ke PT. PUSRI kemudian Admin CV. Dohar Agro Mandiri langsung menghubungi UD. JAYA TANI untuk mentransfer pembayaran sesuai dengan jumlah permohonan penebusan pupuk subsidi yang diajukan oleh UD. JAYA TANI, kemudian setelah dilakukan pembayaran oleh UD. JAYA TANI maka pihak CV. Dohar Agro Mandiri akan menyiapkan Surat Jalan dan Berita Acara Serah Terima atau Nota Pengiriman Pupuk dan CV. Dohar Agro Mandiri menghubungi ekspedisi untuk mengantar pupuk urea tersebut ke UD. JAYA TANI Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa SUGIMAN di Kantor CV. Dohar Agro Mandiri;
- Bahwa pupuk subsidi yang dibeli oleh UD. JAYA TANI tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan kelompok tani dalam perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa untuk tahun 2022 BUMDES Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko, masih mengajukan menjadi kios pengecer pupuk bersubsidi dan kita tunjuk, namun untuk 2022 dengan penanggung jawab yang berbeda dengan tahun sebelum nya, untuk tahun 2021 penanggung jawab terdakwa SUGIMAN dan untuk tahun 2022 penanggung jawab nya saudara HOSIMAN;

Halaman 80 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan pengajuan untuk menjadi kios pupuk bersubsidi tahun 2022 pada tanggal 26 Januari tahun 2022 masuk ke CV. Dohar Agro Mandiri oleh UD Jaya Tani di ajukan oleh saksi HOSIMAN dan tertanda tangan saksi HOSIMAN;
  - Bahwa pihak CV. Dohar Agro mandiri mengirim undangan melalui Telpon / Whatshap kepenangung jawab yaitu saksi HOSIMAN, kemudian saksi HOSIMAN datang ke kantor untuk menandatangani SPJB (Surat perjanjian Jual Beli);
  - Bahwa untuk penandatanganan SPJB (Surat perjanjian Jual Beli) antara UD. Jaya Tani dengan CV. Dohar Agro mandiri sekira awal bulan Februari tahun 2022 dan di tanda tangan langsung oleh saksi HOSIMAN;
  - Bahwa untuk pembayaran melalui Via tranfer ke rekening CV. Dohar Agro Mandiri, untuk UD. Jaya Tani yang melakukan pembayaran atau yang melakukan transper terdakwa NURHAYATI;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa NURHAYATI;
  - Bahwa saksi bekerja di CV. Dohar Agro Mandiri sejak akhir tahun 2020;
  - Bahwa yang menghubungi terdakwa SUGIMAN selaku pihak UD. JAYA TANI untuk penandatanganan kerjasama adalah saksi;
  - Bahwa kelengkapan administrasi UD. JAYA TANI sudah memenuhi syarat;
  - Bahwa terdakwa SUGIMAN datang ke kantor CV. Dohar Agro Mandiri sendirian;
  - Bahwa penanda tangan kontrak pupuk subsidi tersebut setiap tahun satu kali tanda tangan kontrak;
  - Bahwa UD. JAYA TANI atas nama pribadi;
  - Bahwa tidak ada surat peralihan nama dari terdakwa SUGIMAN kepada saksi HOSIMAN dan hanya pernyataan lisan dari saksi HOSIMAN;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang tanda tangan perjanjian kontrak atas nama SUGIMAN tersebut;
  - terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
17. Sugiman als Gimam Bin Sarijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kab. Mukomuko

Halaman 81 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 220 / LHP / ITDA / 2024, tanggal 18 November 2024 dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disimpulkan terdapat kerugian keuangan negara dalam Tata Kelola dan Penatausahaan Keuangan pada Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, dengan nilai sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sejak T.A 2016 sampai dengan T.A. 2018 adalah Terdakwa HOSIMAN;
- Bahwa saksi selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Direktur Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko adalah berdasarkan SK Pengurus Bumdes Harapan Jaya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 7 November 2015;
- Bahwa berdasarkan SK Pengurus Bumdes Harapan Jaya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 7 November 2015. adapun struktur pengurusan Bumdes tersebut yaitu :

Komisaris : 1. Kepala Desa  
2. Ketua BPD

Direksi :  
Direktur : SUGIMAN  
Sekretaris : EKO RIADI  
Bendahara : NURHAYATI

Pengurus Unit Usaha UED-SP  
Ketua : OTING RUSTIKA  
Sekretaris : KASIH HANDOKO  
Bendahara : TUKIMAN

Pengurusan Unit Usaha Jasa Transportasi

Halaman 82 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



Ketua : NANA YADI  
Sekretaris : JADMIKO  
Bendahara : AHMAD ROMDONI  
Humas : EKA WAHYU HIDAYAT  
Supir : WAWAN EDIH KUSWARA

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko tanggal 25 Juli 2018 dengan struktur pengurusan Bumdes yaitu :

1. Komisaris : HOSIMAN
2. Pengawas : SADIM SUEB, ENTANG ROHIAN, DEWI
3. Direktur : SUGIMAN
4. Sekretaris : EKO RIADI
5. Bendahara : NURHAYATI
6. Unit Usaha Simpan Pinjam

Ketua : OTING RUSTIKA  
Sekretaris : KASIH HANDOKO  
Bendahara : TUKIMAN

7. Unit Usaha Jasa Transportasi

Ketua : NANA YADI  
Sekretaris : AHMAD ROMDONI  
Bendahara : YANDI MULYADI

8. Unit Usaha Gapoktan

Ketua : WITARSAH  
Sekretaris : KASIH HANDOKO  
Bendahara : PARNO.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sebagai berikut :

- a. Memimpin organisasi BUMDes;
- b. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak kegiatan dalam pengembangan usaha atau lain – lain, kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan;
  - d. Melaporkan kepada keuangan BUMDes setiap bulan kepada Sektap;
  - e. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui Mudes;
  - f. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Mudes Pertanggungjawaban
- Bahwa yang menjabat sebagai perangkat Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko sejak tahun 2016 yaitu :
- a. Kepala Desa : HOSIMAN
  - b. Sekdes : NURHAYATI
  - c. Kaur Keuangan : DEDI JAUHARI (2016-2017)  
: AHMAD ROMDONI (2018)  
: LILIK HADRIANENGSI  
(2019 sekarang)
  - d. Kasi Pelayanan : AHMAD ROMDONI (2019)
  - e. Kaur Pembangunan : (SUGIMAN tahun 2016 s.d 2017)
  - f. Kasi Pemerintahan : DEDED SYARFUDIN (2018 s.d sekarang)
  - g. Kaur Pemerintahan : YANDI MULYADI (tahun 2016 s.d 2018)
  - h. Kasi Kesejahteraan : DEDI JAUHARI (2018 s.d 2021)
  - i. Kepala Dusun I : PARNO
  - j. Kepala Dusun II : SUGENG
  - k. Kepala Dusun III : KASI HANDOKO
- BPD
- a. Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020)  
: SANIM (2021-2028)
  - b. Wakil Ketua : SARKADI
  - c. Sekretaris : SANIF
  - d. Anggota : WITARSA dan LENI
- BUMDES
- 1. Direktur : SUGIMAN (tahun 2015 s.d sekarang)

Halaman 84 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekretaris : EKO RIADI, SE (tahun 2015 s.d sekarang)
3. Bendahara : NURHAYATI, S.Si (tahun 2015 s.d Sekarang)

- Bahwa yang mengangkat perangkat Desa adalah Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut menetapkan Perangkat Desa berdasarkan musyawarah Desa;
- Bahwa ada Musyawarah rencana pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) untuk Bumdes;
- Bahwa APBDES tahun 2016 s.d 2018 ada anggaran dari DD (dana desa) yang di peruntukan untuk penyertaan Modal Bumdes;
- Bahwa yang menjadi dasar atau aturan digunakan dalam Penyaluran anggaran penyertaan Modal untuk Bumdes Harapan jaya Desa Sinar laut kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko yaitu :
  - Peraturan Desa Sinar Laut Nomor 5 tahun 2015 tentang pembentukan badan usaha milik desa desa Sinar laut kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko tanggal 6 November 2015 yang telah di Register di Sekretaris daerah Kepala bagian Hukum kabupaten Mukomuko
  - Keputusan kepala Desa Sinar Laut nomor 6 tahun 2015 tentang Penetapan Susunan pengurusan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Jaya Desa desa Sinar laut kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko 7 November 2015
  - Berita acara musyawarah Desa pembahasan RAPERDES
  - Keputusan Nomor 02 tahun 2015 tentang persetujuan badan permusyawaratan desa sinar laut terhadap peraturan desa tentang pembentukan Badan usaha milik Desa (BUMDes) Desa Sinar laut kecamatan Pondok Suguh tanggal 7 Nopember 2015
  - Angaran Dasar dan angaran rumah tanggal Bumdes (AD-ART) Badan usaha milik Desa (BUMdes) Harapan Jaya.
- Bahwa besaran anggaran dana Desa tahun 2016 sampai 2018 yaitu :
  1. Tahun 2016 untuk DD sebesar Rp 623.311.000,- dari anggaran DD tersebut untuk penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp 30.000.000,-
  2. Tahun 2017 untuk DD sebesar Rp 791.825.000,- dari anggaran DD tersebut untuk penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp 84.893.000,-

Halaman 85 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tahun 2018 untuk DD sebesar Rp 702.634.000,- dari anggaran DD tersebut untuk penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp 45.000.000,

- Bahwa saksi ada membuat berita acara atau tanda terima bukti penyerahan anggaran penyertaan modal Bumdes;
- Bahwa buku rekening Bumdes pada tahun 2017 ada dan mengapa di buatkan Buku rekening karena pada tahun 2017 diwajibkan untuk bumdes memiliki rekening sendiri;
- Bahwa yang menentukan besaran Penyertaan modal Bumdes Desa Harapan Jaya yaitu berdasarkan hasil musyawarah (musdes) sebelum di tetapkannya APBDES;
- Bahwa penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya di Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko dari tahun 2016, 2017 dan 2018 yaitu :
  - Untuk tahun 2016 penyertaan Modal Bumdes Harapan Jaya di serahkan secara uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) digunakan untuk Operasional (Pembentukan bumdes, musyawarah bumdes, pengesahan peraturan Bumdes ke mukomuko, Jaldis pengurus Balik nama Mobil).
  - Tahun 2017 penyertaan modal untuk Bumdes harapan jaya sebesar Rp 84.893.000,- yang mana anggaran penyertaan modal langsung masuk ke Rekening Bumdes Harapan jaya belum ada di gunakan masih ada di dalam rekening Bumdes.
  - Tahun 2018 penyertaan modal untuk Bumdes harapan jaya sebesar Rp 45.000.000,- yang mana anggaran penyertaan modal langsung masuk ke Rekening Bumdes Harapan jaya belum ada di gunakan masih ada di dalam rekening Bumdes.
  - Pada tahun 2018 dilakukan penarikan oleh Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) karena berdasarkan pengakuan Saksi NURHAYATI bahwa Saksi SUGIMAN ingin meminjam uang tersebut untuk pembelian material.
  - Pada tahun 2020 anggota Bumdes melaksanakan Rapat yang di hadiri oleh saksi sendiri, Bendahara NURHAYATI, Direktur Bumdes SUGIMAN, saksi EKO dan anggota BPD dalam rapat tersebut membahas tentang penyertaan modal pembelian Pupuk Subsidi dan hasil rapat di setujui
  - Dari sisa anggaran 2017 dan 2018 di gunakan untuk pembelian Pupuk Subsidi distributor Pupuk Subsidi alamat Bengkulu CV.

Halaman 86 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAJAR NCO, dan ada anggaran sebesar 40.000.000,- untuk pembelian atau ganti rugi UD JAYA TANI milik saksi SUKANDI alamat Desa Tunggang.

- Bahwa anggaran yang telah di gunakan tersebut tidak ada di buatkan SPJ nya (surat pertanggung jawaban) oleh Bendahara;
- Bahwa ganti rugi UD Jaya Tani milik saksi SUKANDI terlebih dahulu dilaksanakan rapat yang di hadiri oleh saksi sendiri, ketua Bumdes, Saksi NURHAYATI dalam rapat tersebut Saksi SUGIMAN menyampaikan ada penawaran ganti rugi UD JAYA TANI milik Saksi SUKANDI sebesar 40.000.000,-. Kemudian saksi HOSIMAN menyampaikan apakah tidak terlalu besar bagaimana kalau kita mengurus sendiri saja kemudian di dalam rapat itu juga kami mendapat informasi di Kecamatan pondok Sugu sudah terlalu banyak UD sehingga tidak bisa lagi membuat Kios baru sehingga Bumdes Harapan Jaya Sepakat untuk membeli UD JAYA TANI milik saksi SUKANDI, yang menyerahkan uang ganti rugi adalah Saksi SUGIMAN;
- Bahwa penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya yang digunakan untuk pembelian Pupuk, yang mana kelompok tani yang ada di Kec. Pondok Sugu berkerjasama dengan Bumdes harapan jaya dalam hal pembelian Pupuk setelah Pupuk di terima oleh Bumdes kemudian pupuk tersebut diserahkan kepada masing-masing Kelompok tani;
- Bahwa mekanisme penyaluran anggaran penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya di Desa Sinar Laut Kec. Pondok Sugu Kab. Mukomuko dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yaitu :
  - Untuk tahun 2016 penyertaan Modal Bumdes Harapan Jaya di serahkan secara uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) dari Bendahara Desa saksi DEDI JAUHARI kepada Pengurus Bumdes Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI yang di serahkan di rumah saksi HOSIMAN, di saksikan oleh saksi HOSIMAN selaku kepala Desa, namun pada saat menyerahkan anggaran tersebut tidak ada di buatkan berita acara atau tanda terima.
  - Tahun 2017 penyertaan modal untuk Bumdes harapan jaya dengan total keseluruhan sebesar Rp 84.893.000,- dengan rincian
    - Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Bendahara saksi DEDI JAUHARI menyerahkan uang kepada pengurus

Halaman 87 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumdes (ketua dan Bendahara) di serahkan di rumah Sekdes Saksi NURHAYATI anggaran tersebut digunakan untuk buka Rekening.

- Rp 74.893.000,- uang tersebut di serahkan di kantor Desa Sinar Laut Bendahara saksi DEDI JAUHARI menyerahkan anggaran tersebut kepada Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI di saksikan oleh saksi HOSIMAN dan Sdr. YANDI MULYADI
- Bendahara saksi DEDI JAUHARI menyerahkan uang secara Cas kepada Pengurus Bumdes (ketua dan bendahara) dari ke kemudian dari keterangan pengurus Bumdes anggaran penyertaan modal di masuk ke Rekening Bumdes Harapan jaya namun pada saat menyerahkan anggaran tersebut tidak ada di buatkan berita acara atau tanda terima.
- Tahun 2018 penyertaan modal untuk Bumdes harapan jaya sebesar Rp 45.000.000,- Bendahara saksi AHMAD ROMDONI menyerahkan uang secara Cas kepada Pengurus Bumdes (ketua dan bendahara) kemudian dari keterangan pengurus Bumdes anggaran penyertaan modal di masuk ke Rekening Bumdes Harapan jaya tidak ada di buatkan berita acara atau tanda terima.
- Bahwa tempat pembelian pupuk subsidi oleh Bumdes Harapan Jaya adalah berkerja sama dengan CV TAZAR & CO alamat kota Bengkulu dan CV DOHAR AGRO MANDIRI alamat kota Bengkulu;
- Bahwa tidak ada dibuat bentuk pertanggung jawaban terhadap anggaran penyertaan modal Bumdes Harapan jaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, namun sampai saat ini dilakukan pemeriksaan pengurus BUMDES Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI belum ada menyerahkan SPJ kepada Pemerintah Desa Sinar laut adapun yang bertanggung jawab membuat SPJ terhadap anggaran yang telah di gunakan adalah Pengurus Bumdes Harapan Jaya Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI;
- Bahwa yang bisa melakukan penarikan uang Bumdes Harapan Jaya di Bank adalah Direktur Bumdes dan Bendahara Bumdes;
- Bahwa sesudah dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik

Halaman 88 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 7 November 2015, tidak ada melakukan pembuatan rekening Bumdes Harapan Jaya kemudian Saksi SUGIMAN dan Saksi NURHAYATI ada melakukan pembuatan Buku Rekening Bumdes Harapan Jaya pada tanggal 14 November 2017 di BRI Pondok Suguh

- Bahwa uang Bumdes Harapan Jaya yang digunakan untuk service mobil bantuan pemerintah dan digunakan untuk mobil operasional Bumdes anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) digunakan
- Bahwa Servis Mobil Hiluk warna hitam sebesar sebesar Rp 22.500.000,- pada tahun 2016 saksi HOSIMAN pernah menyampaikan kepada Saksi SUGIMAN pada saat di rumah saksi HOSIMAN yang mana saksi HOSIMAN menyampaikan kepada Saksi SUGIMAN untuk menggunakan uang dari Bumdes biaya servis mobil Desa dan Saksi NURHAYATI selaku Bendahara awal tahun 2017 menyampaikan kepada Saksi SUGIMAN uang di pakai kades untuk biaya servis mobil desa yang anggaranya di ambil dari uang penyertaan modal sebesar Rp 22.500.000,-.
- Bahwa bayar pajak dan ganti plat Mobil Hiluk sebesar Rp 5.500.000,- Sekira bulan Mei 2017 di rumah saksi HOSIMAN menyampaikan kepada Saksi SUGIMAN telah mengambil uang dari penyertaan modal dari bendahara Bumdes saksi NURHAYATI.
- Bahwa untuk sisa anggaran sebesar Rp 2.000.000,- masih di pegang dengan Bendahara Saksi NURHAYATI.
- Bahwa tidak ada bentuk pertanggung jawaban terhadap anggaran Penyertaan modal sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan dana Bumdes Harapan Jaya untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji selaku pengurus Bumdes;
- Bahwa Struktur pengurusan Bumdes Harapan Jaya yaitu :
  1. Komisaris : HOSIMAN
  2. Pengawas : SADIM SUEB, ENTANG ROHIAN, DEWI
  3. Direktur : SUGIMAN
  4. Sekretaris : EKO RIADI
  5. Bendahara : NURHAYATI
- Bahwa Bumdes dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

Halaman 89 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola dan mengurus anggaran Penyertaan Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut adalah Saksi SUGIMAN selaku Direktur Bumdes dan Saksi NURHAYATI selaku Bendahara;
- Bahwa saksi pada tahun 2021 pulang ke Kalimantan karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi di jemput oleh pihak Polres Mukomuko di Kalimantan;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha jual beli pupuk bersubsidi oleh Bumdes Harapan jaya;
- Bahwa yang menyimpan uang Bumdes Harapan Jaya adalah Saksi NURHAYATI selaku Bendahara Bumdes;
- Bahwa selama saksi menjadi direktur Bumdes Harapan Jaya saksi tidak pernah melakukan penarik dan Penyetoran uang penyertaan modal tahun 2016, 2017 dan 2018 namun saksi ada di mintak tolong oleh Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) yaitu :

Sekira April tahun 2018 yang mana saksi sedang di Bengkulu kemudian Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) menghubungi saksi untuk meminta tolong belanja material pada saat itu Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) meminta tolong belikan Semen, besi, asbes dan Cat dengan total keseluruhan sebesar Rp 24.000.000,- setelah itu saksi mengirimkan rekening saksi kepada Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) tidak lama saksi mengirimkan nomor rekening tersebut Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) mengirimkan uang ke Rekening Terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- untuk anggaran sebesar Rp 15.000.000,- untuk uang yang telah dikirimkan oleh Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) saksi tidak mengetahui anggaran darimana;

- Bahwa saksi diikutsertakan dalam kegiatan Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa tidak pernah ada pelantikan pengurus Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa saksi tidak ada lagi di Desa Sinar Laut sejak tahun 2021;
- Bahwa yang membuat Surat Keputusan (SK) untuk pengurus Bumdes Harapan Jaya adalah saksi selaku Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada diserahkan Surat Keputusan (SK) Bumdes Harapan Jaya kepada pengurus Bumdes;
- Bahwa terakhir kali Bumdes Harapan Jaya bergerak dibidang jual beli pupuk subsidi pada tahun 2020;

Halaman 90 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

18. Nurhayati, S.Si als Nur Binti Oting;

- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sejak T.A 2016 sampai dengan T.A. 2018 adalah saksi HOSIMAN;
- Bahwa saksi selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar saksi Sugiman diangkat sebagai Direktur Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko adalah berdasarkan SK Pengurus Bumdes Harapan Jaya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 7 November 2015;
- Bahwa Struktur Bumdes berdasarkan SK Pengurus Bumdes Harapan Jaya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 7 November 2015. adapun struktur pengurusan Bumdes tersebut yaitu :

Komisaris : 1. Kepala Desa  
2. Ketua BPD

Direksi :  
Direktur : SUGIMAN  
Sekretaris : EKO RIADI  
Bendahara : NURHAYATI

Pengurus Unit Usaha UED-SP  
Ketua : OTING RUSTIKA  
Sekretaris : KASIH HANDOKO  
Bendahara : TUKIMAN

Pengurusan Unit Usaha Jasa Transportasi

Halaman 91 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : NANA YADI  
Sekretaris : JADMIKO  
Bendahara : AHMAD ROMDONI  
Humas : EKA WAHYU HIDAYAT  
Supir : WAWAN EDIH KUSWARA

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko tanggal 25 Juli 2018 dengan struktur pengurusan Bumdes yaitu :

1. Komisaris : HOSIMAN
2. Pengawas : SADIM SUEB, ENTANG ROHIAN, DEWI
3. Direktur : SUGIMAN
4. Sekretaris : EKO RIADI
5. Bendahara : NURHAYATI
6. Unit Usaha Simpan Pinjam

Ketua : OTING RUSTIKA  
Sekretaris : KASIH HANDOKO  
Bendahara : TUKIMAN

7. Unit Usaha Jasa Transportasi

Ketua : NANA YADI  
Sekretaris : AHMAD ROMDONI  
Bendahara : YANDI MULYADI

8. Unit Usaha Gapoktan

Ketua : WITARSAH  
Sekretaris : KASIH HANDOKO  
Bendahara : PARNO.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sebagai berikut :

- a. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti – bukti yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak di realisasikan (dalam hal Bumdes Simpan Pinjam);
- c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan bumdes yang sesungguhnya;
- d. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti – bukti yang sah;
- e. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan;
- f. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari ketua

- Bahwa yang menjabat sebagai perangkat Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko sejak tahun 2016 yaitu :

- a. Kepala Desa : HOSIMAN
- b. Sekdes : NURHAYATI
- c. Kaur Keuangan : DEDI JAUHARI (2016-2017) : AHMAD ROMDONI (2018) : LILIK HADRIANENGSI (2019 s.d sekarang)
- d. Kasi Pelayanan : AHMAD ROMDONI (2019)
- e. Kaur Pembangunan : (SUGIMAN tahun 2016 s.d 2017)
- f. Kasi Pemerintahan : DEDED SYARFUDIN (2018 s.d sekarang)
- g. Kaur Pemerintahan : YANDI MULYADI (tahun 2016 s.d 2018)
- h. Kasi Kesejahteraan : DEDI JAUHARI (2018 s.d 2021)
- i. Kepala Dusun I : PARNO
- j. Kepala Dusun II : SUGENG
- k. Kepala Dusun III : KASI HANDOKO

## BPD

- a. Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020)  
: SANIM (2021-2028)
- b. Wakil Ketua : SARKADI
- c. Sekertaris : SANIF
- d. Anggota : WITARSA dan LENI

## BUMDES

Halaman 93 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Direktur : SUGIMAN (tahun 2015 s.d sekarang)
2. Sekretaris : EKO RIADI, SE (tahun 2015 s.d sekarang)
3. Bendahara : NURHAYATI, S.Si (tahun 2015 s.d Sekarang)

- Bahwa yang mengangkat perangkat Desa adalah Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut menetapkan Perangkat Desa berdasarkan musyawarah Desa;
- Bahwa ada Musyawarah rencana pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) untuk Bumdes;
- Bahwa APBDES tahun 2016 s.d 2018 ada anggaran dari DD (dana desa) yang di peruntukan untuk penyertaan Modal Bumdes;
- Bahwa yang menjadi dasar atau aturan digunakan dalam Penyaluran anggaran penyertaan Modal untuk Bumdes Harapan jaya Desa Sinar laut kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko yaitu :
  - Peraturan Desa Sinar Laut Nomor 5 tahun 2015 tentang pembentukan badan usaha milik desa desa Sinar laut kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko tanggal 6 November 2015 yang telah di Register di Sekretaris daerah Kepala bagian Hukum kabupaten Mukomuko
  - Keputusan kepala Desa Sinar Laut nomor 6 tahun 2015 tentang Penetapan Susunan pengurusan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Jaya Desa desa Sinar laut kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko 7 November 2015
  - Berita acara musyawarah Desa pembahasan RAPERDES
  - Keputusan Nomor 02 tahun 2015 tentang persetujuan badan permusyawaratan desa sinar laut terhadap peraturan desa tentang pembentukan Badan usaha milik Desa (BUMDes) Desa Sinar laut kecamatan Pondok Suguh tanggal 7 Nopember 2015
  - Anggaran Dasar dan anggaran rumah tanggal Bumdes (AD-ART) Badan usaha milik Desa (BUMdes) Harapan Jaya.

Besaran anggaran dana Desa tahun 2016 sampai 2018 yaitu :

Halaman 94 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun 2016 untuk DD sebesar Rp 623.311.000,- dari anggaran DD tersebut untuk penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp 30.000.000,-
2. Tahun 2017 untuk DD sebesar Rp 791.825.000,- dari anggaran DD tersebut untuk penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp 84.893.000,-
3. Tahun 2018 untuk DD sebesar Rp 702.634.000,- dari anggaran DD tersebut untuk penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp 45.000.000,-

- Bahwa saksi tidak ada membuat berita acara atau tanda terima bukti penyerahan anggaran penyertaan modal Bumdes;
- Bahwa buku rekening Bumdes pada tahun 2017 mengapa di buatkan Buku rekening karena pada tahun 2017 diwajibkan untuk bumdes memiliki rekening sendiri;
- Bahwa yang menentukan besaran Penyertaan modal Bumdes Desa Harapan Jaya yaitu berdasarkan hasil musyawarah (musdes) sebelum di tetapkannya APBDES;
- Bahwa penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya di Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko dari tahun 2016, 2017 dan 2018 yaitu :
  - Untuk tahun 2016 penyertaan Modal Bumdes Harapan Jaya di serahkan secara uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) digunakan untuk Operasional (Pembentukan bumdes, musyawarah bumdes, pengesahan peraturan Bumdes ke mukomuko, Jaldis pengurus Balik nama Mobil).
  - Tahun 2017 penyertaan modal untuk Bumdes harapan jaya sebesar Rp 84.893.000,- yang mana anggaran penyertaan modal langsung masuk ke Rekening Bumdes Harapan jaya belum ada di gunakan masih ada di dalam rekening Bumdes.
  - Tahun 2018 penyertaan modal untuk Bumdes harapan jaya sebesar Rp 45.000.000,- yang mana anggaran penyertaan modal langsung masuk ke Rekening Bumdes Harapan jaya belum ada di gunakan masih ada di dalam rekening Bumdes.

Halaman 95 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018 dilakukan penarikan oleh terdakwa SUGIMAN dan saksi Nurhayati sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) karena berdasarkan pengakuan saksi Nurhayati bahwa terdakwa SUGIMAN ingin meminjam uang tersebut untuk pembelian material.
- Pada tahun 2020 anggota Bumdes melaksanakan Rapat yang di hadiri oleh saksi sendiri, Bendahara NURHAYATI, Direktur Bumdes SUGIMAN, saksi EKO dan anggota BPD dalam rapat tersebut membahas tentang penyertaan modal pembelian Pupuk Subsidi dan hasil rapat di setujui
- Dari sisa anggaran 2017 dan 2018 di gunakan untuk pembelian Pupuk Subsidi distributor Pupuk Subsidi alamat Bengkulu CV. TAJAR NCO, dan ada anggaran sebesar 40.000.000,- untuk pembelian atau ganti rugi UD JAYA TANI milik saksi SUKANDI alamat Desa Tunggang.
- Bahwa anggaran yang telah di gunakan tersebut tidak ada di buat SPJ nya (surat pertanggung jawaban);
- Bahwa ganti rugi UD Jaya Tani milik saksi SUKANDI terlebih dahulu dilaksanakan rapat yang di hadiri oleh Kepala Desa, ketua Bumdes, saksi dalam rapat tersebut saksi SUGIMAN menyampaikan ada penawaran ganti rugi UD JAYA TANI milik saksi SUKANDI sebesar 40.000.000,-. Kemudian Terdakwa HOSIMAN menyampaikan apakah tidak terlalu besar bagaimana kalau kita mengurus sendiri saja kemudian di dalam rapat itu juga kami mendapat informasi di Kecamatan pondok Sugu sudah terlalu banyak UD sehingga tidak bisa lagi membuat Kios baru sehingga Bumdes Harapan Jaya Sepakat untuk membeli UD JAYA TANI milik saksi SUKANDI, yang menyerahkan uang ganti rugi adalah saksi SUGIMAN;
- Bahwa penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya yang digunakan untuk pembelian Pupuk, yang mana kelompok tani yang ada di Kec. Pondok Sugu berkerjasama dengan Bumdes harapan jaya dalam hal pembelian Pupuk setelah Pupuk di terima oleh Bumdes kemudian pupuk tersebut diserahkan kepada masing-masing Kelompok tani;
- Bahwa mekanisme penyaluran anggaran penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya di Desa Sinar Laut Kec. Pondok Sugu Kab. Mukomuko dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yaitu :

Halaman 96 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tahun 2016 penyertaan Modal Bumdes Harapan Jaya di serahkan secara uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) dari Bendahara Desa saksi DEDI JAUHARI kepada Pengurus Bumdes terdakwa SUGIMAN dan saksi Nurhayati yang di serahkan di rumah saksi HOSIMAN, di saksikan oleh saksi HOSIMAN selaku kepala Desa, namun pada saat menyerahkan anggaran tersebut tidak ada di buat berita acara atau tanda terima.
- Tahun 2017 penyertaan modal untuk Bumdes harapan jaya dengan total keseluruhan sebesar Rp 84.893.000,- dengan rincian
  - Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Bendahara saksi DEDI JAUHARI menyerahkan uang kepada pengurus Bumdes (ketua dan Bendahara) di serahkan di rumah Sekdes saksi Nurhayati anggaran tersebut digunakan untuk buka Rekening.
  - Rp 74.893.000,- uang tersebut di serahkan di kantor Desa Sinar Laut Bendahara saksi DEDI JAUHARI menyerahkan anggaran tersebut kepada terdakwa SUGIMAN dan saksi Nurhayati di saksikan oleh saksi HOSIMAN dan Sdr. YANDI MULYADI
  - Bendahara saksi DEDI JAUHARI menyerahkan uang secara Cas kepada Pengurus Bumdes (ketua dan bendahara) dari ke kemudian dari keterangan pengurus Bumdes anggaran penyertaan modal di masuk ke Rekening Bumdes Harapan jaya namun pada saat menyerahkan anggaran tersebut tidak ada di buat berita acara atau tanda terima.
- Bahwa tahun 2018 penyertaan modal untuk Bumdes harapan jaya sebesar Rp 45.000.000,- Bendahara saksi AHMAD ROMDONI menyerahkan uang secara Cas kepada Pengurus Bumdes (ketua dan bendahara) kemudian dari keterangan pengurus Bumdes anggaran penyertaan modal di masuk ke Rekening Bumdes Harapan jaya tidak ada di buat berita acara atau tanda terima.
- Bahwa tempat pembelian pupuk subsidi oleh Bumdes Harapan Jaya adalah berkerja sama dengan CV TAZAR & CO alamat kota Bengkulu dan CV DOHAR AGRO MANDIRI alamat kota Bengkulu;

Halaman 97 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dibuat bentuk pertanggung jawaban terhadap anggaran penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, namun sampai saat ini dilakukan pemeriksaan pengurus BUMDES terdakwa SUGIMAN dan saksi Nurhayati belum ada menyerahkan SPJ kepada Pemerintah Desa Sinar Laut adapun yang bertanggung jawab membuat SPJ terhadap anggaran yang telah digunakan adalah Pengurus Bumdes Harapan Jaya terdakwa SUGIMAN dan saksi Nurhayati;
- Bahwa yang bisa melakukan penarikan uang Bumdes Harapan Jaya di Bank adalah Direktur Bumdes dan Bendahara Bumdes;
- Bahwa Sesudah dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 7 November 2015, tidak ada melakukan pembuatan rekening Bumdes Harapan Jaya kemudian terdakwa SUGIMAN dan saksi Nurhayati ada melakukan pembuatan Buku Rekening Bumdes Harapan Jaya pada tanggal 14 November 2017 di BRI Pondok Suguh
- Bahwa Servis Mobil Hiluk warna hitam sebesar sebesar Rp 22.500.000,- pada tahun 2016 saksi HOSIMAN pernah menyampaikan kepada terdakwa SUGIMAN pada saat di rumah saksi HOSIMAN yang mana saksi HOSIMAN menyampaikan kepada terdakwa SUGIMAN untuk menggunakan uang dari Bumdes biaya servis mobil Desa dan saksi Nurhayati selaku Bendahara awal tahun 2017 menyampaikan kepada terdakwa SUGIMAN uang di pakai kades untuk biaya servis mobil desa yang anggaranya di ambil dari uang penyertaan modal sebesar Rp 22.500.000,-.
- Bahwa Bayar pajak dan ganti plat Mobil Hiluk sebesar Rp 5.500.000,- Sekira bulan Mei 2017 di rumah saksi HOSIMAN menyampaikan kepada terdakwa SUGIMAN telah mengambil uang dari penyertaan modal dari bendahara Bumdes saksi NURHAYATI.
- Bahwa untuk sisa anggaran sebesar Rp 2.000.000,- masih di pegang dengan Bendahara saksi Nurhayati.
- Bahwa tidak ada bentuk pertanggung jawaban terhadap anggaran Penyertaan modal sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi SUGIMAN pernah meminjam uang Bumdes Harapan Jaya untuk keperluan pribadinya pada tanggal lupa bulan Oktober 2021 pada

Halaman 98 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi SUGIMAN berada di Kota Bengkulu, saksi SUGIMAN ingin meminjam uang bumdes dan menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,- ke Rekening milik saksi SUGIMAN kemudian saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,- tersebut kepada saksi SUGIMAN melalui BRILINK milik Sdr. GANJAR HIMAWAN warga Desa Bumi Mekar Jaya Kec. Pondok Suguh kemudian terdakwa langsung menelphone saksi SUGIMAN untuk menyampaikan bahwa uang tersebut sudah saksi kirim;

- Bahwa sampai sekarang uang Bumdes Harapan Jaya yang dipinjam oleh saksi SUGIMAN belum dikembalikan dan terdakwa menanyakan kepada saksi SUGIMAN kapan mengembalikan uang tersebut namun saksi SUGIMAN menjawab **"belum ada uang, nanti kalau ada pemeriksaan atau dibutuhkan nanti saksi usahakan"**.
- Bahwa terdakwa ada menggunakan dana Bumdes Harapan Jaya untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp.24.000.000,- uang tersebut sisa modal dan keuntungan penjualan pupuk subsidi Bumdes Harapan Jaya yang terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan uang tersebut sudah bercampur dengan uang pribadi milik terdakwa karena tidak terdakwa setorkan ke Rekening Bumdes Harapan Jaya sehingga pada saat pemeriksaan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Mukomuko uang tersebut terdakwa hadirkan kembali senilai Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan gaji selaku pengurus Bumdes;
- Bahwa Struktur pengurusan Bumdes Harapan Jaya yaitu :

1. Komisaris	: HOSIMAN
2. Pengawas	: SADIM SUEB, ENTANG ROHIAN, DEWI
3. Direktur	: SUGIMAN
4. Sekretaris	: EKO RIADI
5. Bendahara	: NURHAYATI
- Bahwa Bumdes dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa yang mengelola dan mengurus anggaran Penyertaan Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut adalah terdakwa SUGIMAN selaku Direktur Bumdes dan saksi Nurhayati selaku Bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi SUGIMAN pada tahun 2021 pulang ke Kalimantan;

Halaman 99 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menyimpan uang Bumdes Harapan Jaya adalah saksi Nurhayati selaku Bendahara Bumdes;
  - Bahwa Saksi SUGIMAN tidak ada lagi di Desa Sinar Laut sejak tahun 2021;
  - Bahwa yang membuat Surat Keputusan (SK) untuk pengurus Bumdes Harapan Jaya adalah saksi selaku Kepala Desa;
  - Bahwa Tidak ada diserahkan Surat Keputusan (SK) Bumdes Harapan Jaya kepada pengurus Bumdes;
  - Bahwa terakhir kali Bumdes Harapan Jaya bergerak dibidang jual beli pupuk subsidi pada tahun 2020;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Syafril,S.Kom.,MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko pada tahun 2020 adalah saksi HOSIMAN;
  - Bahwa ahli bekerja sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Inspektorat Kab. Mukomuko sebagai Auditor Madya;
  - Bahwa dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa dalam tata kelola dan penatausahaan keuangan pada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018, didasarkan pada Surat Perintah Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 090 / 220 / SPT / ITDA / XI / 202, tanggal 05 November 2024;
  - Bahwa Keuangan negara sesuai dengan undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 1 angka (1) adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja

Halaman 100 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun lalai sesuai dengan undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka (22);

- Bahwa yang menjadi dasar dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :
  - a. Penyidik Tipikor Reskrim Polres Mukomuko Melakukan ekspos kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko, terhadap Kasus Belanja Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pada BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024,- sebagai bahan Informasi Penelaahan Awal;
  - b. Mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan penyidik;
  - c. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume hasil penyidikan serta bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik;
  - d. Melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang diterima;
  - e. Melakukan observasi fisik atas hasil pekerjaan;
  - f. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
  - g. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
  - h. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
  - i. Melakukan ekspose internal atas hasil audit;
  - j. Melakukan ekspose internal atau hasil audit pada tanggal 29 Mei 2023.
- Bahwa tim yang ditugaskan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola dan penatausahaan keuangan pada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018, yakni :
  - a. APRIANSYAH, S.T, CGCAE selaku Penanggung Jawab;
  - b. ANDI MEDISA selaku Wakil Penanggungjawab;
  - c. SYAFRIL, S.Kom, M.M selaku Pengendali Teknis;
  - d. AKIRA, S.Kom, M.M selaku Ketua Tim;
  - e. EBIEN PERDANA selaku Anggota Tim.
- Bahwa pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa dalam

Halaman 101 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata kelola dan penatausahaan keuangan pada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 dilakukan selama 12 (Dua Belas) hari kerja mulai tanggal 05 November 2024 sampai dengan 18 November 2024. Laporan Audit tertuang dalam bentuk Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 220 / LHP / ITDA / 2024, tanggal 18 November 2024 atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa dalam tata kelola dan penatausahaan keuangan pada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018;

- Bahwa APBDes Desa Sinar Laut jelas masuk kategori Keuangan Negara karena bersumber dari APBN baik ADD yang diperoleh dari transfer APBD Kabupaten Mukomuko maupun DD yang diperoleh dari transfer Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mukomuko;
- Bahwa Metode penghitungan Kerugian Keuangan Negara dihitung berdasarkan Metode Total Loss, maka perhitungan Kerugian Keuangan Negara cq BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut, dapat dirumuskan sebagai berikut :
  - a. Menghitung jumlah realisasi Penyertaan Modal BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut tahun 2016, 2017, 2018
  - b. Menghitung nilai saldo Akhir transaksi bank dari Rekening BUMDesa Harapan Jaya, nomor Rekening 8051 01 003 587 531, pada bulan Oktober 2024.
  - c. Menghitung Jumlah Keseluruhan Modal BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut.
  - d. Menghitung jumlah Anggaran yang dikelola BUMDes Harapan Jaya Desa Sinar Laut.
  - e. Menghitung jumlah pertanggungjawaban Anggaran BUMDes Harapan Jaya Desa Sinar Laut dari tahun 2016 s.d tahun 2024 yang sebenarnya (real cost).
  - f. Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara mengurangkan Anggaran yang dikelola dengan pertanggungjawaban yang sebenarnya.
- Bahwa kerugian Keuangan Negara Dana Desa dalam tata kelola dan penatausahaan keuangan pada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten

Halaman 102 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)

No	Uraian	Nilai
1.	Realisasi Penyertaan Modal BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut tahun 2016, 2017, 2018	Rp. 159.893.000,-
2.	Saldo Akhir transaksi bank dari Rekening BUMDesa Harapan Jaya Nomor Rekening 8051 01 003587 53 1 pada bulan Oktober 2024	Rp. 718.927,-
3.	Total keseluruhan Modal BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut <b>(1+2)</b>	Rp. 160.611.927,-
4.	Total Anggaran yang dikelola BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut	Rp. 160.000.000,-
5.	Pertanggungjawaban Anggaran BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut dari tahun 2016 s.d. tahun 2024	Rp. 0,-
<b>Total Kerugian Keuangan Negara (4-5)</b>		<b>Rp. 160.000.000,-</b>

Bahwa Kerugian Keuangan Negara tersebut diperoleh dari:

- Bahwa dari hasil pemeriksaan kami bahwa dokumen penyertaan modal dari Desa Sinar Laut dan Rekening Koran BUM Desa Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh sehingga disimpulkan terdapat potensi kerugian keuangan negara;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dokumen BUM Desa Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh pada tahun 2023;
- Bahwa yang menyebabkan kerugian negara karena kelalaian dan unsur sengaja;
- Bahwa untuk cek fisik pekerjaan ada ahli yang lain kemudian hasilnya diserahkan kepada Penyidik dan Inspektorat;
- Bahwa sepengetahuan ahli keberadaan terdakwa SUGIMAN pada tahun 2022 berada di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa diberikan waktu untuk mengembalikan Kerugian Keuangan Negara selama 60 (enam puluh) hari;

Halaman 103 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu tahun ada 2 (dua) kali pihak Inspektorat pernah turun ke Desa dalam melakukan pembinaan;
  - Bahwa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa dan Bendahara;
  - Bahwa prinsip membayar pajak menghitung sendiri dari RAPBDP dan berdasarkan dokumen yang ada;
  - Bahwa Direktur BUM Desa Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko adalah terdakwa SUGIMAN;
  - Bahwa bendahara BUM Desa Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko adalah terdakwa NURHAYATI;
  - Bahwa rekening koran BUM Desa Harapan Jaya Desa Sinar Laut atas nama BUM Desa Harapan Jaya;
  - Bahwa sejak tahun bendahara tidak ada membuat kwitansi pengeluaran uang untuk usaha BUM Desa Harapan Jaya;
  - Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan Kerugian Keuangan Negara;
  - Bahwa ahli melakukan audit berdasarkan APBDP;
2. Nasirudin, A.KS,MM Bin H. Aminudin , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko pada tahun 2020 adalah saksi HOSIMAN;
  - Bahwa ahli dalam memberikan keterangan selaku Ahli Auditor berdasarkan :
    - a. Surat Kapolres Muko-Muko Nomor : B / 775 / X / RES.3.3 / 2024 / Reskrim, tanggal 30 Oktober 2024, perihal Permohonan bantuan keterangan ahli.
    - b. Surat Tugas Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investari Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 628 / PEI.01.01 / X 2024 tanggal 31 Oktober 2024, Hal Pemberian Keterangan Ahli.
  - Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan dipersidangan mempunyai surat tugas dari tempat ahli bekerja;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai sebagai PNS di Kementerian Desa, PDTT sejak Tahun 2015 dan menjabat selaku Analis Kebijakan Ahli Madya. Sejak tahun 2021 saksi membantu Direktur Pengembangan

Halaman 104 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa PDTT dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dengan Tugas Pkpok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- Bahwa Dasar hukum BUM Desa yaitu :
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa dan Pasal 88 ayat (1) "Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa." Ayat (2) "Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa."
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 pada pasal 132 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ayat (1) "Desa dapat mendirikan BUM Desa." ayat (2) "Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa."
  3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,

Halaman 105 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 4 :

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  1. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  2. potensi usaha ekonomi Desa;
  3. sumberdaya alam di Desa;
  4. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  5. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5 :

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. Organisasi pengelolaan BUM Desa;
  - c. Modal usaha BUM Desa; dan
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Halaman 106 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat bahwa pendirian BUM Desa dapat hanya dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa.

## Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.
  - (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
  - (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- Bahwa penyertaan modal BUM Desa disebutkan dalam pasal 18 yaitu :
    - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
    - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
    - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
    - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat;
  - Bahwa besaran penyertaan modal dari pemerintah desa untuk BUM Desa merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Seluruh atau sebagian kepemilikan modal BUM Desa dimiliki oleh Desa dengan demikian penyertaan modal desa harus lebih besar dari pada penyertaan modal masyarakat desa;

Halaman 107 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendamping desa berguna pada proses pemberdayaan masyarakat dan kegiatannya;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa dana yang BUM Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat dikategorikan sebagai keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Permendesa 4 Tahun 2015 yaitu pada Pasal 17 bahwa modal BUM Desa bersumber dari penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa, dan dijelaskan kembali pada Pasal 18 bahwa penyertaan modal Desa terdiri atas hibah, bantuan pemerintah, kerjasama usaha dan aset Desa yang keseluruhan penyertaan modal tersebut disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- Bahwa ahli berpendapat dalam menentukan usaha mengacu pada Permendesa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tidak ada ketentuan yang melarang penggunaan penyertaan modal dari Desa untuk biaya operasional, sehingga dimungkinkan penggunaan penyertaan modal untuk biaya operasional yang mendukung pengembangan usaha BUM Desa, namun terkait besaran biaya operasional dapat diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 136 ayat (2) PP 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan;
- Bahwa ahli berpendapat berangkat dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Mukomuko, BUM Desa Harapan Jaya Ds Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tidak menjalankan tata kelola yang sesuai dengan aturan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Menyangkut kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi beban BUM Desa, Pelaksana Operasional bertanggung jawab atas kerugian BUM Desa. sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 139 yang berbunyi " Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa";

Halaman 108 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat penyelesaian masalah Bumdes diselesaikan dimusyawarah desa terhadap pertanggung jawaban bumdes;
- 3. DR. HAMZAH HATRIK, SH, MH Bin HATRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Dasar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli terkait Perkara Tata Kelola dan Penatausahaan Keuangan pada Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 adalah Surat Tugas Nomor :241/E-4/IV/IV/2025 tanggal 11 April 2025;
  - Bahwa ahli ditunjuk menjadi Ahli Hukum Pidana dan Korporasi sejak menyelesaikan Studi Program Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2011;
  - Bahwa yang dimaksud dengan pidana (hukuman) adalah suatu nestapa atau penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara terhadap setiap orang yang tidak mematuhi norma hukum pidana. Sedangkan, hukum pidana, *adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang menentukan perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) dengan pidana tertentu dan aturan pidananya berdasarkan peraturan perundang-undang sebagai berikut:*
    - (a) Percobaan (poging) merupakan doktrin hukum pidana yang dirumuskan dalam Pasal 53 KUHP yang pada intinya seseorang gagal melakukan tindak pidana, bukan atas kehendaknya, tetapi karena perbuatannya gagal karena diketahui orang lain atau digagalkan oleh orang lain.
    - (b) Batasan atau kriteria percobaan melakukan kejahatan adalah sebagai berikut:
      - (1) Adanya “Niat” pada seseorang untuk melakukan tindak pidana.
      - (2) Adanya “permulaan pelaksanaan” melakukan tindak pidana.
      - (3) Perbuatan melakukan tindak pidana tidak selesai atau tidak sempurna atau gagal, bukan atas kehendaknya, tetapi karena sebab lain. Misalnya, karena perbuatan ketahuan oleh orang lain atau digagalkan oleh orang lain
  - Bahwa yang termasuk Unsur “**perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorprasi**” dapat dijelaskan sebagai berikut :
    - (1) “**perbuatan**” dapat diartikan mengerjakan atau menjalankan, mengadakan, melaksanakan sesuatu mengenai suatu hal.

Halaman 109 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misalnya, seseorang melakukan perbuatan dengan cara menandatangani bukti pengeluaran dana dalam jumlah yang tidak sebenarnya; mengeluarkan dana yang tidak sesuai dengan peruntukkan sebenarnya merupakan suatu bentuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi secara tidak sah atau melawan hukum.

- (2) **“Memperkaya”** berasal dari kata “kaya” yang berarti mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Sedangkan “memperkaya” diartikan menjadikan lebih kaya (Kamus Bahasa Indonesia 2018, Hal. 764).
  - (3) **“memperkaya diri sendiri”** dapat diartikan bahwa Pembuat sendiri yang melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya menjadi kaya atau kekayaannya menjadi bertambah dengan cara melakukan perbuatan yang tidak benar/tidak sah/ melawan hukum.
  - (4) **“memperkaya orang lain,”** dapat diartikan bahwa selain diri sendiri menjadi kaya, ada orang lain yang kekayaannya menjadi bertambah.
  - (5) **“memperkaya suatu korporasi”** dapat diartikan bukan Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaan oleh perbuatannya, tetapi suatu korporasi.
- Bahwa yang termasuk dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi yakni :
    - Perbuatan yang merugikan keuangan negara termasuk pasal 2 dan pasal 3;
    - Tindak pidana suap yang terdapat dalam pasal 5;
    - Menghalang-halangi proses hukum yang terdapat dalam pasal 21.
  - *Bahwa Hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana umum; hukum pidana khusus; dan hukum tindak pidana khusus dengan penjelasan sebagai berikut:*
    - (1) *Hukum pidana umum mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibagi menjadi Buku 1 Tentang Ketentuan Umum; Buku 2 Tentang Kejahatan; dan Buku 3 Tentang Pelanggaran.*
    - (2) *Hukum pidana khusus mengacu kepada hukum pidana yang khusus berlaku bagi subyek hukum khusus, yakni*



bagi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang khusus berlaku bagi militer.

(3) Hukum tindak pidana khusus, mengacu kepada undang-undang khusus intra hukum pidana dan ekstra hukum pidana sebagai berikut:

(a) Undang-undang khusus intra hukum pidana mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi; Undang-Undang Tipikor; Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang; dan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme.

(b) Undang-undang khusus ekstra hukum pidana mengacu kepada undang-undang yang masuk lingkup hukum administrasi yang menggunakan sanksi hukum pidana. Contoh : Undang-Undang Narkotika; Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Minerba; Undang-Undang ITE; Undang-Undang Perlindungan konsumen dan undang-undang lain bidang hukum administrasi yang menggunakan sanksi hukum pidana.

- Bahwa Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas;
- Bahwa secara yuridis, yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan yang melanggar larang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);
- Bahwa yang dimaksud dengan Subjek tindak pidana korupsi adalah setiap orang, baik dalam arti orang perseorangan (person alamiah) maupun korporasi (person hukum);
- Bahwa yang termasuk Objek Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan:  
(1). merugikan keuangan negara; (2) Suap-menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemerasan; (5) Perbuatan curang; (6) benturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dalam pengadaan; (7) Gratifikasi; dan (8) Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi;

- Bahwa yang dimaksud dengan definisi Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

Definisi yuridis **"Pegawai Negeri"** dalam tindak pidana korupsi telah dirumuskan dalam Pasal 1 butir (2) yang menyatakan: Pegawai negeri meliputi :

- (a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
  - (b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - (c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - (d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau;
  - (e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- Bahwa Kepala Desa dan perangkat desa termasuk kedalam definisi Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara dalam Tindak Pidana Korupsi karena mereka menerima gaji atau upah dari negara;
  - Bahwa definisi yuridis Penyelenggara Negara adalah: *Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku* (Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Undang-undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - Bahwa Perangkat Desa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Desa terdiri dari : (a) sekretariat Desa; (b) pelaksana kewilayahan; dan (c) pelaksana teknis yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.
  - Bahwa Dalam Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 7 November 2015, berdasarkan Surat

Halaman 112 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko tanggal 25 Juli 2018, dirumuskan: Perangkat Desa adalah **unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa**, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

- (1) **Sekretariat Desa** dibantu oleh unsur staf Sekretariat Desa, yakni:
    - (a) urusan tata usaha dan umum, (b) urusan keuangan, dan (3) urusan perencanaan yang masing-masing dipimpin oleh kepala urusan (Kaur).
  - (2) **Pelaksana Teknis** merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional terdiri atas: (a) seksi pemerintahan; (b) seksi kesejahteraan, dan (c) seksi pelayanan yang masing-masing dipimpin oleh kepala seksi (Kasi).
  - (3) **Pelaksana Kewilayahan** dilaksanakan oleh kepala dusun
- Bahwa Dengan merujuk kaidah UU DESA dan Perda Kabupaten Bengkulu Tengah yang dijelaskan di atas, maka dapat Ahli terangkan sebagai berikut:
- (a) Perangkat Desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Sekasi, dan Kepala Dusun, tidak disebut penyelenggara negara, tetapi disebut **Penyelenggara Pemerintahan Desa** yang merupakan bagian dari aparatur yang menjalankan tugas dan fungsi utama sebagai pelayan publik (*public servant*).
  - (b) Jika perangkat desa sebagai penyelenggara negara dikaitkan dengan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Tipikor, maka perangkat desa termasuk definisi “pegawai negeri” dalam Pasal 1 butir (2c) yakni: “orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.”
  - (c) Perangkat desa sebagai “orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah” didasarkan pada ketentuan Pasal 66 UU DESA dengan bunyi rumusan sebagai berikut:





Pasal 66

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
  - (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
  - (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- Bahwa Unsur **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya"** dapat dijelaskan sebagai berikut :
- (1) **Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya** mengacu kepada perbuatan pejabat yang berkuasa dan berwenang, menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya di luar tujuan diberikannya kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum publik.
  - (2) **Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan**, mengacu kepada perbuatan pembuat sebagai pejabat yang berkuasa dan berwenang, menggunakan atau menjadikan kewenangan yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya dijadikan peluang untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan.
  - (3) **Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan**, dapat diartikan bahwa seseorang dalam melaksanakan tugas jabatan atau kedudukan dijadikan atau digunakan untuk tujuan lain, di luar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya yang seharusnya.



- Bahwa Melakukan perbuatan **menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan** merupakan tindakan yang bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) antara lain asas tidak menyalahgunakan kewenangan: *adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.* (Vide Penjelasan Pasal 10 Huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)
- Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana merupakan doktrin hukum pidana yang disebut "*deelneming, participation*" yang dibahasakan dalam bahasa Indonesia "penyertaan" dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan tidak sendirian atau dilakukan bersama-sama atau ada keikutsertaan orang lain dalam melakukan perbuatan.

Dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP disebutkan "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan; yang menyuruh lakukan; dan turut serta melakukan perbuatan".

- (a) Pelaku (*Pleger; Dader*), orang yang melakukan perbuatan sendiri yang memenuhi unsure perbuatan yang dilarang undang-undang.
  - (b) Yang menyuruh lakukan (*doenpleger*), orang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, tetapi dengan menyuruh orang lain melakukan perbuatan (*doenplegen*) sebagai perantara. Yang disuruh melakukan (*doenplegen*) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena faktor jiwa tidak sempurna, paksaan, dan karena disesatkan.
  - (c) Turut Serta (*medepleger, mededader*), orang yang ikut atau turut serta melakukan suatu perbuatan. Secara sadar melakukan kerjasama atau bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang diancam hukuman (pidana) tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bumdesa) Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko  
tanggal 25 Juli 2018 dengan struktur pengurusan Bumdes yaitu :

-----

1. Komisaris : HOSIMAN
2. Pengawas : SADIM SUEB, ENTANG ROHIAN, DEWI
3. Direktur : SUGIMAN
4. Sekretaris : EKO RIADI
5. Bendahara : NURHAYATI
6. Unit Usaha Simpan Pinjam
  - Ketua : OTING RUSTIKA
  - Sekretaris : KASIH HANDOKO
  - Bendahara : TUKIMAN
7. Unit Usaha Jasa Transportasi
  - Ketua : NANA YADI
  - Sekretaris : AHMAD ROMDONI
  - Bendahara : YANDI MULYADI
8. Unit Usaha Gapoktan
  - Ketua : WITARSAH
  - Sekretaris : KASIH HANDOKO
  - Bendahara : PARNO

- Bahwa Total keseluruhan anggaran yang diterima Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko sejak tahun 2016 sebesar Rp159.893.000,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kab. Mukomuko Nomor : 220 / LHP / ITDA / 2024, tanggal 18 November 2024 untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko adalah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Tidak diperbolehkan saksi HOSIMAN selaku Kepala Desa Sinar Laut, terdakwa SUGIMAN selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya dan terdakwa NURHAYATI selaku Bendahara Bumdes Harapan Jaya menggunakan uang Bumdes tanpa ada laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa berdasarkan kronologis tersebut maka perbuatan saksi HOSIMAN selaku Kepala Desa Sinar Laut, terdakwa SUGIMAN selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya dan terdakwa NURHAYATI selaku Bendahara

Halaman 116 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumdes Harapan Jaya dapat dikategorikan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena :

- (a) Bumdes, bukan milik perseorangan, tetapi badan usaha milik pemerintah desa.
  - (b) Modal awal yang diterima oleh Bumdes merupakan penyertaan modal dari Desa dalam bentuk Dana Desa sedangkan Dana Desa bersumber dari anggaran Permerintah melalui APBN. (Vide Pasal 40 Ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa).
- Bahwa Perbuatan saksi HOSIMAN selaku Kepala Desa Sinar Laut, terdakwa SUGIMAN selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya dan terdakwa NURHAYATI dalam kronologis peristiwa aquo, merupakan bentuk tindakan penyalagunaan wewenang mencampuradukan wewenang, karena *menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan yang merugikan keuangan Negara/keuangan daerah/keuangan desa yang dilarang dan diancam pidana pada Pasal 3 UU Tipikor atau menggelapkan uang karena jabatan dalam Pasal 8 UU Tipikor.*
  - Bahwa Desa tidak termasuk penyelenggara negara, tetapi penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Vide Pasal 26 Ayat (1) UU Pemerintah Desa). Kepala Desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap yang bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu Kepala Desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Vide Pasal 66 UU Pemerintah Desa). Pengurus Bumdes Harapan Jaya dapat dikategorikan **pejabat lain yang memiliki fungsi strategis** dalam lingkup Penyelenggara Negara, karena Bumdes termasuk dalam pengertian BUMD (Vide Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU KKN);
  - Bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap Tata kelola dan Penatausahaan Keuangan Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut tahun

Halaman 117 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2016, 2017 dan 2018 adalah saksi HOSIMAN selaku Kepala Desa Sinar Laut, terdakwa SUGIMAN selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya dan terdakwa NURHAYATI selaku Bendahara Bumdes Harapan Jaya sebagai pelaksana operasional Bumdes;

- Bahwa Yang bertanggung jawab apabila Bumdes diluar Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) adalah individu;
- Bahwa termasuk pembiaran apabila Direktur Bumdes yang mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa Pertanggung jawaban organisasi dalam bentuk kooperatif;
- Bahwa kesalahan Direktur Bumdes menjadi pertanggung jawaban kooperatif;
- Bahwa Kerugian keuangan negara adalah uang negara yang digunakan secara melanggar hukum;
- Bahwa yang berhak menghitung kerugian negara adalah BPK, BPK dan Inspektorat;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dalam dalam perkara ini sehubungan dengan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kab. Mukomuko Nomor : 220 / LHP / ITDA / 2024, tanggal 18 November 2024 dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disimpulkan terdapat kerugian keuangan negara dalam Tata Kelola dan Penatausahaan Keuangan pada Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, dengan nilai sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sejak T.A 2016 sampai dengan T.A. 2018 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Dasar Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko adalah berdasarkan SK (Surat Keputusan) Bupati Mukomuko Nomor 100-337 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh, tanggal 2 juni 2016, SK (Surat Keputusan) Bupati Mukomuko Nomor 100-397 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh, tanggal 10 juni 202 2 dan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor

Halaman 118 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl





100-373 tahun 2024 tentang Perpanjangan masa Jabatan dan Pengukuhan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tanggal 29 Agustus 2024;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan;
- 3) Pembinaan Masyarakat;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat;
- 5) Menjaga Hubungan Kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;
- 6) Melaksanakan peraturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

- Bahwa Yang menjadi Anggota BPD Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020) : SANIM (2021-2028).
- 2) Wakil Ketua : SARKADI.
- 3) Sekertaris : SANIF.
- 4) Anggota : WITARSA dan LENI

- Bahwa yang menjabat sebagai perangkat Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko sejak tahun 2016 yaitu :

- a. Kepala Desa : HOSIMAN
- b. Sekdes : NURHAYATI
- c. Kaur Keuangan : DEDI JAUHARI (2016-2017) : AHMAD ROMDONI (2018) : LILIK HADRIANENGSI (2019 s.d sekarang)
- d. Kasi Pelayanan : AHMAD ROMDONI (2019)
- e. Kaur Pembangunan : (SUGIMAN tahun 2016 s.d 2017)
- f. Kasi Pemerintahan : DEDED SYARFUDIN (2018 s.d sekarang)
- g. Kaur Pemerintahan : YANDI MULYADI (tahun 2016 s.d 2018)
- h. Kasi Kesejahteraan : DEDI JAUHARI (2018 s.d 2021)
- i. Kepala Dusun I : PARNO
- j. Kepala Dusun II : SUGENG
- k. Kepala Dusun III : KASI HANDOKO

BPD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ketua : SADIM SUEF (2016- 2020)  
: SANIM (2021-2028)
- b. Wakil Ketua : SARKADI
- c. Sekertaris : SANIF
- d. Anggota : WITARSA dan LENI
- BUMDES
1. Direktur : SUGIMAN (tahun 2015 s.d sekarang)
2. Sekretaris : EKO RIADI, SE (tahun 2015 s.d sekarang)
3. Bendahara : NURHAYATI, S.Si (tahun 2015 s.d Sekarang)

- Bahwa yang mengangkat perangkat Desa adalah Kepala Desa;
- Bahwa Kepala Desa Sinar Laut menetapkan Perangkat Desa berdasarkan musyawarah Desa;
- Bahwa ada Musyawarah rencana pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) untuk Bumdes;
- Bahwa APBDES tahun 2016 s.d 2018 ada anggaran dari DD (dana desa) yang di peruntukan untuk penyertaan Modal Bumdes;
- Bahwa yang menjadi dasar atau aturan digunakan dalam Penyaluran anggaran penyertaan Modal untuk Bumdes Harapan jaya Desa Sinar laut kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko yaitu :
  - Peraturan Desa Sinar Laut Nomor 5 tahun 2015 tentang pembentukan badan usaha milik desa desa Sinar laut kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko tanggal 6 November 2015 yang telah di Register di Sekretaris daerah Kepala bagian Hukum kabupaten Mukomuko
  - Keputusan kepala Desa Sinar Laut nomor 6 tahun 2015 tentang Penetapan Susunan pengurusan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Jaya Desa desa Sinar laut kecamatan Pondok Suguh kabupaten Mukomuko 7 November 2015
  - Berita acara musyawarah Desa pembahasan RAPERDES
  - Keputusan Nomor 02 tahun 2015 tentang persetujuan badan permusyawaratan desa sinar laut terhadap peraturan desa tentang

Halaman 120 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan Badan usaha milik Desa (BUMDes) Desa Sinar laut kecamatan Pondok Suguh tanggal 7 Nopember 2015

- Anggaran Dasar dan anggaran rumah tanggal Bumdes (AD-ART) Badan usaha milik Desa (BUMdes) Harapan Jaya.
- Bahwa besaran anggaran dana Desa tahun 2016 sampai 2018 yaitu :
  1. Tahun 2016 untuk DD sebesar Rp 623.311.000,- dari anggaran DD tersebut untuk penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp 30.000.000,-
  2. Tahun 2017 untuk DD sebesar Rp 791.825.000,- dari anggaran DD tersebut untuk penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp 84.893.000,-
  3. Tahun 2018 untuk DD sebesar Rp 702.634.000,- dari anggaran DD tersebut untuk penyertaan Modal Bumdes sebesar Rp 45.000.000,-
- Bahwa secara aturan harus dibuatkan berita acara atau tanda terima bukti penyerahan anggaran penyertaan modal namun karna saksi selaku Kepala desa kurang tertib administrasi sehingga saksi tidak membuat berita acara atau tanda terima;
- Bahwa buku rekening Bumdes pada tahun 2017 mengapa di buatkan Buku rekening karena pada tahun 2017 di wajibkan untuk bumdes memiliki rekening sendiri;
- Bahwa yang menentukan besaran Penyertaan modal Bumdes Desa Harapan Jaya yaitu bedasarkan hasil musyawarah (musdes) sebelum di tetapkannya APBDES;
- Bahwa penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya di Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko dari tahun 2016, 2017 dan 2018 yaitu :
  - Untuk tahun 2016 penyertaan Modal Bumdes Harapan Jaya di serahkan secara uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) digunakan untuk Operasional (Pembentukan bumdes, musyawarah bumdes, pengesahan peraturan Bumdes ke mukomuko, Jaldis pengurus Balik nama Mobil).

Halaman 121 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 penyertaan modal untuk Bumdes harapan jaya sebesar Rp 84.893.000,- yang mana anggaran penyertaan modal langsung masuk ke Rekening Bumdes Harapan jaya belum ada di gunakan masih ada di dalam rekening Bumdes.
- Tahun 2018 penyertaan modal untuk Bumdes harapan jaya sebesar Rp 45.000.000,- yang mana anggaran penyertaan modal langsung masuk ke Rekening Bumdes Harapan jaya belum ada di gunakan masih ada di dalam rekening Bumdes.
- Pada tahun 2018 dilakukan penarikan oleh saksi sugiman dan saksi nurhayati sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) karena berdasarkan pengakuan saksi nurhayati bahwa saksi sugiman ingin meminjam uang tersebut untuk pembelian material.
- Pada tahun 2020 anggota Bumdes melaksanakan Rapat yang di hadiri oleh saksi sendiri, Bendahara NURHAYATI, Direktur Bumdes SUGIMAN, saksi EKO dan anggota BPD dalam rapat tersebut membahas tentang penyertaan modal pembelian Pupuk Subsidi dan hasil rapat di setuju
- Dari sisa anggaran 2017 dan 2018 di gunakan untuk pembelian Pupuk Subsidi distributor Pupuk Subsidi alamat Bengkulu CV. TAJAR NCO, dan ada anggaran sebesar 40.000.000,- untuk pembelian atau ganti rugi UD JAYA TANI milik saksi SUKANDI alamat Desa Tunggang.
- Bahwa Anggaran yang telah di gunakan tersebut tidak ada di buatkan SPJ nya (surat pertanggung jawaban);
- Bahwa ganti rugi UD Jaya Tani milik saksi SUKANDI terlebih dahulu dilaksanakan rapat yang di hadiri oleh Terdakwa sendiri, ketua Bumdes, saksi NURHAYATI dalam rapat tersebut saksi SUGIMAN menyampaikan ada penawaran ganti rugi UD JAYA TANI milik sdr SUKANDI sebesar 40.000.000,-. Kemudian saksi menyampaikan apakah tidak terlalu besar bagaimana kalau kita mengurus sendiri saja kemudian di dalam rapat itu juga kami mendapat informasi di Kecamatan pondok Suguh sudah terlalu banyak UD sehingga tidak bisa lagi membuat Kios baru sehingga Bumdes Harapan Jaya Sepakat untuk membeli UD JAYA TANI milik saksi SUKANDI, yang menyerahkan uang ganti rugi adalah saksi SUGIMAN;

Halaman 122 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya yang digunakan untuk pembelian Pupuk, yang mana kelompok tani yang ada di Kec. Pondok Sugu berkerjasama dengan Bumdes harapan jaya dalam hal pembelian Pupuk setelah Pupuk di terima oleh Bumdes kemudian pupuk tersebut diserahkan kepada masing-masing Kelompok tani;
- Bahwa mekanisme penyaluran anggaran penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya di Desa Sinar Laut Kec. Pondok Sugu Kab. Mukomuko dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yaitu :
  - Untuk tahun 2016 penyertaan Modal Bumdes Harapan Jaya di serahkan secara uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) dari Bendahara Desa saksi DEDI JAUHARI kepada Pengurus Bumdes saksi sugiman dan saksi nurhayati yang di serahkan di rumah saksi, di saksi oleh saksi sendiri selaku kepala Desa, namun pada saat menyerahkan anggaran tersebut tidak ada di buat berita acara atau tanda terima.
  - Tahun 2017 penyertaan modal untuk Bumdes harapan jaya dengan total keseluruhan sebesar Rp 84.893.000,- dengan rincian :
    - Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Bendahara saksi DEDI JAUHARI menyerahkan uang kepada pengurus Bumdes (ketua dan Bendahara) di serahkan di rumah Sekdes saksi nurhayati anggaran tersebut digunakan untuk buka Rekening.
    - Rp 74.893.000,- uang tersebut di serahkan di kantor Desa Sinar Laut Bendahara saksi DEDI JAUHARI menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi sugiman dan saksi nurhayati di saksi sendiri dan Sdr. YANDI MULYADI
    - Bendahara saksi DEDI JAUHARI menyerahkan uang secara Cas kepada Pengurus Bumdes (ketua dan bendahara) dari ke kemudian dari keterangan pengurus Bumdes anggaran penyertaan modal di masuk ke Rekening Bumdes Harapan jaya namun pada saat menyerahkan anggaran tersebut tidak ada di buat berita acara atau tanda terima.
  - Tahun 2018 penyertaan modal untuk Bumdes harapan jaya sebesar Rp 45.000.000,- Bendahara saksi AHMAD ROMDONI menyerahkan uang secara Cas kepada Pengurus Bumdes (ketua dan bendahara) kemudian dari keterangan pengurus Bumdes anggaran penyertaan modal di masuk ke Rekening Bumdes Harapan jaya tidak ada di buat berita acara atau tanda terima.

Halaman 123 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat pembelian pupuk subsidi oleh Bumdes Harapan Jaya adalah berkerja sama dengan CV TAZAR & CO alamat kota Bengkulu dan CV DOHAR AGRO MANDIRI alamat kota Bengkulu;
- Bahwa tidak ada dibuat bentuk pertanggung jawaban terhadap anggaran penyertaan modal Bumdes Harapan jaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, namun sampai saat ini dilakukan pemeriksaan pengurus BUMDES saksi sugiman dan saksi nurhayati belum ada menyerahkan SPJ kepada Pemerintah Desa Sinar laut adapun yang bertanggung jawab membuat SPJ terhadap anggaran yang telah di gunakan adalah Pengurus Bumdes Harapan Jaya saksi sugiman dan saksi nurhayati;
- Bahwa yang bisa melakukan penarikan uang Bumdes Harapan Jaya di Bank adalah Direktur Bumdes dan Bendahara Bumdes;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan dana Bumdes Harapan Jaya untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa uang Bumdes Harapan Jaya yang digunakan untuk service mobil bantuan pemerintah dan mobil tersebut digunakan untuk mobil operasional Bumdes sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada SUGIMAN;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan gaji selaku pengurus Bumdes;
- Bahwa Untuk Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sejak T.A 2016 sampai dengan T.A. 2018 ada dibuat SPJ laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Struktur pengurusan Bumdes Harapan Jaya yaitu :
  1. Komisaris : HOSIMAN
  2. Pengawas : SADIM SUEB, ENTANG ROHIAN, DEWI
  3. Direktur : SUGIMAN
  4. Sekretaris : EKO RIADI
  5. Bendahara : NURHAYATI

Halaman 124 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bumdes dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa yang mengelola dan mengurus anggaran Penyertaan Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut adalah SUGIMAN selaku Direktur Bumdes dan NURHAYATI selaku Bendahara;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, mengapa SUGIMAN pada tahun 2021 pulang ke Kalimantan;
- Bahwa SUGIMAN di jemput oleh pihak Polres Mukomuko di Kalimantan;
- Bahwa terdakwa mengetahui usaha jual beli pupuk bersubsidi oleh Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa yang menyimpan uang Bumdes Harapan Jaya adalah saksi SUGIMAN selaku Direktur Bumdes dan saksi NURHAYATI selaku Bendahara Bumdes;
- Bahwa terdakwa diikutsertakan dalam kegiatan Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa tidak pernah ada pelantikan pengurus Bumdes Harapan Jaya;
- Bahwa saksi SUGIMAN tidak ada lagi di Desa Sinar Laut sejak tahun 2021;
- Bahwa yang membuat Surat Keputusan (SK) untuk pengurus Bumdes Harapan Jaya adalah saksi selaku Kepala Desa;
- Bahwa ada diserahkan Surat Keputusan (SK) Bumdes Harapan Jaya kepada pengurus Bumdes;
- Bahwa tidak ada dibuat tanda terima penyerahan Surat Keputusan (SK) Bumdes Harapan Jaya kepada pengurus Bumdes;
- Bahwa terakhir kali Bumdes Harapan Jaya bergerak dibidang jual beli pupuk subsidi pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kios Subsidi tahun 2021 oleh Kios Jaya Tani kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI;
- 2) 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Antara CV. Dohar Agro Mandiri dengan Jaya Tani tentang Jual beli Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Sriwijaya Palembang Nomor : 140 / DAM / SPJB.Pusri / 2021, tanggal 1 Januari 2021;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : 140 / DAM / SP.Pengecer Pusri / 2021 CV. DOHAR AGRO MANDIRI sebagai Ditsributor

Halaman 125 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi Pupuk Bersubsidi No. Penunjukan : U-946 / HE000.PS / 2020 menunjuk JAYA TANI sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, tanggal 01 Januari 2021;

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 25 Februari 2021;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 08 Maret 2021;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 23 Maret 2021;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 30 April 2021;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 28 Mei 2021;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 30 Juni 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 24 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 15 Februari 2021;
- 12) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 08 Maret 2021;
- 13) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 15 Maret 2021;
- 14) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 24 April 2021;

Halaman 126 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 26 April 2021;
- 16) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 07 Juni 2021;
- 17) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 02 Juli 2021;
- 18) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 25 Agustus 2021;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal pengantaran 3 Maret 2021;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal pengantaran 10 Maret 2021;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal pengantaran 25 Maret 2021;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal pengantaran 4 Mei 2021;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal pengantaran 11 Juni 2021;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal pengantaran 7 Juli 2021;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal pengantaran 28 Agustus 2021.
- 26) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Permohonan Pengajuan pupuk Subsidi tahun 2021 oleh Kios Jaya Tani kepada Distributor CV. TAZAR & Co sebanyak 11 (Sebelas) Lembar.
- 27) 1 (satu ) Lembar Surat penunjukan Pengeceran Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. TAZAR & Co Nomor : 2120/TZ/SUPEN-SUB/XII/2020 CV TAZAR & Co Sebagai Distributor Resmi No. 7331/B/SA.04.02/25/DR/2019 menunjuk UD. Jaya Tani Sebagai pengecer Resmi Pupuk bersubsidi Produksi PT.Petrokimia Gresik.
- 28) 1 (satu) Berkas surat perjanjian jual beli Pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik antara CV. TAZAR & Co dengan UD. Jaya Tani Nomor : 2120 / TZ/SPJB-SUB/XII/2020, sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Halaman 127 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1(satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000208458/BASTP/RG/2/2021/RT0000048573, Berita acara serah terima pupuk untuk satu bulan yaitu bulan Februari tahun 2021 yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 30) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100707877 Jenis Pupuk ZA Bersubsidi sebanyak 2 ton dengan total harga Rp. 3.263.636,-
- 31) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk ZA Bersubsidi Nomor : 031/TZ/BKL/BASTP/II/2021 tgl 04 februari 2021, yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 32) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100707880 Jenis Pupuk PETROGANIK sebanyak 2 ton dengan total harga Rp.1.463.636.-
- 33) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Petroganik Bersubsidi Nomor : 035/TZ/BKL/BASTP/II/2021 tgl 04 februari 2021, yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 34) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100707878 Jenis Pupuk SP-36 Bersubsidi sebanyak 3 (tiga)ton dengan total harga Rp 6.995.454.-
- 35) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima pupuk Bersubsidi Nomor : 032/TZ/BKL/BASTP/II/2021 tgl 4 februari 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 36) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100707879 Jenis Pupuk NPK Phonska sebanyak 8 (delapan) ton dengan total harga Rp 17.854.544.-
- 37) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk NPK Phonska Bersubsidi Nomor : 033/TZ/BKL/BASTP/II/2021 tgl 04 februari 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.

Halaman 128 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100707879 Jenis Pupuk NPK Phonska sebanyak 2 ton dengan total harga Rp 4.463.636.-
- 39) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk NPK Phonska Bersubsidi Nomor : 034/TZ/BKL/BASTP/II/2021 tgl 04 februari 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000210418/BASTP/RG/3/2021/RT0000048573. 31 Maret 2021, Berita acara serah terima pupuk untuk satu bulan yaitu bulan Maret tahun 2021 yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 41) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor Sub DO : 20003529 Jenis Pupuk PETROGANIK sebanyak 1 (satu) ton dengan total harga Rp 731.818.-
- 42) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk PETROGANIK Nomor : 112/TZ-BKL/BASTP/III/2021 tgl 24 Maret 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 43) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100726106, 3100726107 dan 3100726109 Jenis Pupuk ZA Bersubsidi sebanyak 1(satu) ton dengan total harga Rp 1.631.818.-, Sp-36 Bersubsidi sebanyak 1(satu) Ton dengan total harga 2.331.818,- dan pupuk NPK Phonska sebanyak 6 (enam) Ton dengan total harga Rp. 13.390.908,- total keseluruhan menjadi Rp. 17.354.544,-
- 44) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : 111/TZ-BKL/BASTP/III/2021 tgl 24 Maret 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 45) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000213338/BASTP/RG/4/2021/RT0000048573. Tgl 30 April 2021, Berita acara serah terima pupuk untuk satu bulan yaitu bulan April tahun 2021 yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 46) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa

Halaman 129 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100736986, 3100736987, 3100736988, 3100736989 Jenis Pupuk ZA Bersubsidi sebanyak 1(satu) ton dengan total harga Rp 1.631.818,-, Sp-36 Bersubsidi sebanyak 1(satu) Ton dengan total harga 2.331.818,- dan pupuk NPK Phonska sebanyak 5 (lima) Ton dengan total harga Rp. 11.159.090,- Petroganik sebanyak 1(satu) Ton dengan total harga Rp.731.818,- total keseluruhan menjadi Rp. 15.854.544,-

- 47) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk PETROGANIK Nomor : 054/TZ/-BKL/BASTP/IV/2021 tgl 16 April 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 48) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100751526 , 3100751527 dan 3100751528, Jenis Pupuk ZA BERSUBSIDI sebanyak 1(satu) Ton Total harga Rp. 1.631.818, SP-36 Bersubsidi sebanyak 1(satu) Ton Total Harga Rp. 2.331.818,- dan NPK PHONSKA sebanyak 5(lima) ton dengan total harga Rp 11.159.090,- Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 15.122.726,-
- 49) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk PETROGANIK Nomor : 041/TZ/-BKL/BASTP/V/2021 tgl 27 Mei 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 50) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100759847, 3100759848, 3100760619, dan 3100760618, Jenis Pupuk ZA BERSUBSIDI sebanyak 1(satu) Ton Total harga Rp. 1.631.818, NPK PHONSKA sebanyak 4(empat) Ton Total harga Rp. 8.927.272, SP-36 Bersubsidi sebanyak 2(dua) Ton Total Harga Rp. 4.663.636,- dan PETROGANIK sebanyak 1 (satu) ton dengan total harga Rp 731.818,- Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 15.954.544,-
- 51) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk PETROGANIK Nomor : 058/TZ/-BKL/BASTP/V/2021 tgl 16 Juni 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 52) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000217923/BASTP/RG/6/2021/RT0000048573, tgl 30 Juni 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan juni tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI

Halaman 130 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100773593 dan 3100773594, Jenis Pupuk ZA BERSUBSIDI sebanyak 1(satu) Ton Total harga Rp. 1.631.818, SP-36 Bersubsidi sebanyak 1(satu) Ton Total Harga Rp. 2.331.818,- Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 3.963.636,-
- 54) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 028/TZ-BKL/BASTP/VII/2021 tgl 15 Juli 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 55) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100773595, Jenis Pupuk NPK Phonska sebanyak 6(enam) Ton, Total harga Rp. 13.390.908 , Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 13.390.908,-
- 56) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 029/TZ-BKL/BASTP/VII/2021 tgl 15 Juli 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 57) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100773596, Jenis Pupuk Petroganik sebanyak 3(tiga) Ton, Total harga Rp. 2.195.454, Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 2.195.454,-
- 58) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 030/TZ-BKL/BASTP/VII/2021 tgl 15 Juli 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 59) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000221880/BASTP/RG/7/2021/RT0000048573, tgl 31 Juli 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan juli tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI.
- 60) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100785529, 3100785531 dan 3100785530, Jenis ZA Bersubsidi sebanyak 1(satu) Ton total harga Rp. 1.631.818,- SP-36 Bersubsidi sebanyak 2(dua) ton total harga Rp. 4.663.636,- Pupuk NPK Phonska sebanyak 5(lima) Ton

Halaman 131 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga Rp. 11.159,090, Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 17.454.544,-

- 61) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 018/TZ-BKL/BASTP/VIII/2021 tgl 12 agustus 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 62) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100785532, Jenis pupuk PETROGANIK sebanyak 2(dua) Ton total harga Rp. 1.463.636 Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 1.463.636,-
- 63) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 019/TZ-BKL/BASTP/VIII/2021 tgl 12 agustus 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 64) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000225131/BASTP/RG/8/2021/RT0000048573, tgl 31 Agustus 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan Agustus tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI
- 65) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100800466, Jenis pupuk NPK PHONSKA sebanyak 8(delapan) Ton total harga Rp. 17.854.544 Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 17.854.544,-
- 66) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 013/TZ-BKL/BASTP/VIII/2021 tgl 15 September 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani;
- 67) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100800463 dan 3100800464, Jenis pupuk ZA Bersubsidi sebanyak 2(dua) Ton total harga Rp. 3.263.636,-, jenis pupuk SP-36 bersubsidi sebanyak 2(dua) Ton Total harga Rp. 4.663.636,- Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 7.927.272.-;
- 68) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 012/TZ-BKL/BASTP/IX/2021 tgl 15 September 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani;
- 69) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000227108/BASTP/RG/9/2021/RT0000048573, tgl 30 September 2021,

Halaman 132 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan September tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI

- 70) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100812842, Jenis pupuk NPK PHONSKA sebanyak 7(Tujuh) Ton total harga Rp. 15.622.726,-, Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 15.622.726.-
- 71) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 020/TZ-BKL/BASTP/IX/2021 tgl 13 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 72) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100812839, Jenis pupuk SP-36 Bersubsidi sebanyak 2(dua) Ton total harga Rp. 4.663.636, Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 4.663.636,-
- 73) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 019/TZ-BKL/BASTP/X/2021 tgl 13 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 74) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000229285/BASTP/RG/10/2021/RT0000048573, tgl 31 Oktober 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan Oktober tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI.
- 75) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100831067, Jenis pupuk SP-36 Bersubsidi sebanyak 7(tujuh) Ton total harga Rp. 16.322.726, Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 16.322.726,-
- 76) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/TZ-NKL/BASTP/XI/2021 tgl 18 Nopember 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 77) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100831067 dan 3100831062 Jenis pupuk SP-36 Bersubsidi sebanyak 5(lima) Ton total harga Rp. 11.659.090, pupuk NPK PHONSKA sebanyak

Halaman 133 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3(tiga) ton Total harga Rp. 6.695.454,- total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 18.354.544,-

78) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 012/TZ-NKL/BASTP/XI/2021 tgl 18 Nopember 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani

79) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000234346/BASTP/RG/11/2021/RT0000048573, tgl 30 Nopember 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan Nopember tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI.

80) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100844454 Jenis pupuk SP-36 Bersubsidi sebanyak 2(dua) Ton total harga Rp.4.663.636,- total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 4.663.636,-

81) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 048/TZ-BKL/BASTP/XII/2021 tgl 14 Desember 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani

82) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100842108 Jenis pupuk PETROGANIK sebanyak 4(empat) Ton total harga Rp. 2.927.272,- total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 2.927.272,-

83) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 020/TZ-BKL/BASTP/XII/2021 tgl 09 Desember 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani

84) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000235351/BASTP/RG/12/2021/RT0000048573, tgl 31 Desember 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan Desember tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI.

85) 1 (Satu) berkas Perdes Sinar Laut tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Jaya tahun 2015;

86) 1 (Satu) berkas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Jaya;

87) 1 (Satu) berkas Perdes Sinar Laut tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Jaya tahun 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (Satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2016;
- 89) 1 (Satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2017;
- 90) 1 (Satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2018;
- 91) 1 (Satu) berkas Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun 2016;
- 92) 1 (Satu) berkas Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sinar Laut tahun anggaran 2017;
- 93) 1 (Satu) berkas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Desa, Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun 2018;
- 94) 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-337 tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, tanggal 2 Juni 2016;
- 95) 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-397 tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, tanggal 10 Juni 2022;
- 96) 15 (Lima Belas) lembar Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-373 tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan dan Pengukuhan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanggal 29 Agustus 2024;
- 97) 2 (Dua) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama HOSIMAN dengan nomor rekening 805101000837539 periode transaksi tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.
- 98) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 07 November 2015;
- 99) 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama Bumdes Harapan Jaya dengan nomor rekening 8051-01-003587-53-1, tanggal 14 November 2017;

Halaman 135 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tanggal 28 Juli 2018;
- 101) 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penunjukan Sekretaris Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko periode 2016-2022, tanggal 15 Juni 2016;
- 102) 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Sekretaris Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, tanggal 29 Desember 2017;
- 103) 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh, tanggal 13 Februari 2019;
- 104) 15 (Lima Belas) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama NURHAYATI dengan nomor rekening 805101003590534 periode transaksi tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021;
- 105) 240 (Dua Ratus Empat Puluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total uang sebanyak Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- 106) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kios SUBSIDI Tahun 2022 oleh kios Jaya Tani kepada Distributor CV. Dohar Agro Mandiri sebanyak 26 (dua puluh enam lembar) Lembar.
- 107) 1 (satu ) berkas Photo copi surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG Nomor : 105/DAM/SP, Pengecer pusri/2022 yang di dikeluarkan oleh CV. Dohar Agro Mandiri, Sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 108) 7(tujuh) Lembar Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari UD. Jaya Tani kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI.
- 109) 8(delapan) Lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Pusri Palembang Yang di dikeluarkan oleh CV. Dohar Agro Mandiri ke UD. Jaya Tani.
- 110) 4 (empat) Lembar Bukti pembayaran melalui transper oleh UD. Jaya Tani untuk pembelian pupuk bersubsidi jenis UREA dari CV. DOHAR AGRO MANDIRI.

Halaman 136 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu ) Lembar Surat penunjukan Pengeceran Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. TAZAR & Co Nomor : 115/TZ-PNJK/SUB/PG/XII/2020 CV TAZAR & Co tanggal 31 Desember 2021 Sebagai Distributor No. 7191/B/SA.04.02/1/70/DR/2021 menunjuk UD. Jaya Tani Sebagai pengecer Resmi Pupuk bersubsidi Produksi PT.Petrokimia Gresik.
- 112) 1 (satu) Berkas surat perjanjian jual beli Pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik antara CV. TAZAR & Co dengan UD. Jaya Tani Nomor : 115 / TZ-SPJB/SUB/PG/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 113) 1 (satu) berkas laporan Bulanan Kios Jaya tani Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten mukomuko bulan Februari tahun 2022.
- 114) 1 (satu) berkas laporan Bulanan Kios Jaya tani Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten mukomuko bulan Maret tahun 2022.
- 115) 1 (satu) berkas laporan Bulanan Kios Jaya tani Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten mukomuko bulan April tahun 2022
- 116) 1 (satu) berkas laporan Bulanan Kios Jaya tani Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten mukomuko bulan Mei tahun 2022.
- 117) 1 (satu) berkas laporan Bulanan Kios Jaya tani Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten mukomuko bulan Juni tahun 2022.
- 118) 2 (dua) lembar Foto Copy bukti Transfer dari NURHAYATI ke CV TAZAR & Co

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm)** adalah selaku Kepala Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko berdasarkan

Halaman 137 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SK (Surat Keputusan) Bupati Mukomuko Nomor 100-337 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh, tanggal 2 juni 2016, SK (Surat Keputusan) Bupati Mukomuko Nomor 100-397 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh, tanggal 10 juni 2022 dan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-373 tahun 2024 tentang Perpanjangan masa Jabatan dan Pengukuhan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tanggal 29 Agustus 2024,

2. Bahwa susunan perangkat Desa Sinar Laut tahun 2016 sampai tahun 2022 adalah :

l. Kepala Desa	: HOSIMAN
m. Sekdes	: NURHAYATI
n. Kaur Keuangan	: DEDI JAUHARI (2016-2017) : AHMAD ROMDONI (2018) : LILIK HADRIANENGSI (2019 s.d sekarang)

3. Bahwa Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kab. Mukomuko tanggal 25 Juli 2018 dengan struktur pengurusan Bumdes yaitu :

Komisaris	: HOSIMAN
Pengawas	: SADIM SUEB, ENTANG ROHIAN, DEWI
Direktur	: SUGIMAN
Sekretaris	: EKO RIADI
Bendahara	: NURHAYATI
Unit Usaha Simpan Pinjam	
Ketua	: OTING RUSTIKA
Sekretaris	: KASIH HANDOKO
Bendahara	: TUKIMAN
Unit Usaha Jasa Transportasi	
Ketua	: NANA YADI
Sekretaris	: AHMAD ROMDONI
Bendahara	: YANDI MULYADI
Unit Usaha Gapoktan	





Ketua : WITARSAH

Sekretaris : KASIH HANDOKO

Bendahara : PARNO

4. Bahwa Terdakwa **HOSIMAN Bin MARKONI (Alm)** Selaku Kades Sinar Laut dan menjabat juga selaku Komisaris Bumdes harapan Jaya dalam pengelolaan Penyertaan Modal Bumdes ikut berperan serta mulai anggaran di terima sampai anggaran digunakan telah membuat, mengirim, mengajukan dan penandatanganan, menunjukkan bahwa adanya peran aktif dan sangat penting dari Terdakwa **HOSIMAN Bin MARKONI (Alm)** Selaku Kades Sinar Laut dan menjabat juga selaku Komisaris/Penasehat Bumdes harapan Jaya dalam pengelolaan anggaran Penyertaan modal Bumdes harapan Jaya.
5. Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sebagai berikut :
  - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - 2) Pelaksanaan Pembangunan;
  - 3) Pembinaan Masyarakat;
  - 4) Pemberdayaan Masyarakat;
  - 5) Menjaga Hubungan Kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;
  - 6) Melaksanakan peraturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
6. Bahwa tugas dan tanggung jawab Sugiman selaku Direktur Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sebagai berikut :
  - a. Memimpin organisasi BUMDes;
  - b. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes;
  - c. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak kegiatan dalam pengembangan usaha atau lain – lain, kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan;
  - d. Melaporkan kepada keuangan BUMDes setiap bulan kepada Sektap;
  - e. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui Mudes;
  - f. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Mudes Pertanggungjawaban



7. Bahwa tugas dan tanggung jawab Nurhayati selaku Bendahara Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko sebagai berikut :
- Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti – bukti yang sah;
  - Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak di realisasikan (dalam hal Bumdes Simpan Pinjam);
  - Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan bumdes yang sesungguhnya;
  - Mengeluarkan uang berdasarkan bukti – bukti yang sah;
  - Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan;
  - Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari ketua
8. Bahwa Dari Dana Desa Sinar Laut tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 dianggarkan untuk penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut dengan rincian sebagai berikut :
- Tahun 2016 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - Tahun 2017 Rp. 84.893.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
  - Tahun 2018 Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Dengan total keseluruhan anggaran yang diterima sebesar Rp. 159.893.000,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Beserta dengan keuntungan penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut tidak dikembalikan oleh terdakwa Hosiman, Saksi Sugiman dan Saksi Nurhayati ke rekening BUMDes Harapan Jaya.
9. Bahwa penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya di Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko dari tahun 2016, 2017 dan 2018 yaitu :
- Untuk tahun 2016 penyertaan Modal Bumdes Harapan Jaya di serahkan secara uang tunai sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) digunakan untuk Operasional (Pembentukan bumdes, musyawarah bumdes, pengesahan peraturan Bumdes ke mukomuko, Jaldis pengurus Balik nama Mobil).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 penyertaan modal untuk Bumdes harapan jaya sebesar Rp 84.893.000,- yang mana anggaran penyertaan modal langsung masuk ke Rekening Bumdes Harapan jaya belum ada di gunakan masih ada di dalam rekening Bumdes.
- Tahun 2018 penyertaan modal untuk Bumdes harapan jaya sebesar Rp 45.000.000,- yang mana anggaran penyertaan modal langsung masuk ke Rekening Bumdes Harapan jaya belum ada di gunakan masih ada di dalam rekening Bumdes.
- Pada tahun 2018 dilakukan penarikan oleh saksi sugiman dan saksi nurhayati sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) karena berdasarkan pengakuan saksi nurhayati bahwa saksi sugiman ingin meminjam uang tersebut untuk pembelian material.
- Pada tahun 2020 anggota Bumdes melaksanakan Rapat yang di hadiri oleh saksi sendiri, Bendahara NURHAYATI, Direktur Bumdes SUGIMAN, saksi EKO dan anggota BPD dalam rapat tersebut membahas tentang penyertaan modal pembelian Pupuk Subsidi dan hasil rapat di setuju
- Dari sisa anggaran 2017 dan 2018 di gunakan untuk pembelian Pupuk Subsidi distributor Pupuk Subsidi alamat Bengkulu CV. TAJAR NCO,
- Bahwa ada anggaran Bumdes sebesar 40.000.000,- dipergunakan untuk pembelian atau ganti rugi UD JAYA TANI milik saksi SUKANDI alamat Desa Tunggang, Terdakwa HOSIMAN secara sepihak menggantikan posisi Direktur UD Jaya Tani selaku unit usaha BUMDes Harapan Jaya, tanpa dasar hukum yang sah, dan bahkan menggunakan tanda tangan palsu milik saksi SUGIMAN untuk menandatangani perjanjian kerja sama penyaluran pupuk bersubsidi. Tindakan ini melanggar prinsip pemisahan fungsi antara pengawasan dan operasional dalam struktur organisasi BUMDes.
- Bahwa dalam pelaksanaan kerja sama dengan CV TAZAR dan CV DOHAR, Terdakwa HOSIMAN tidak menggunakan identitas kelembagaan BUMDes Harapan Jaya secara resmi, melainkan mencantumkan dirinya sendiri sebagai Direktur UD Jaya Tani.

**10.** Bahwa Anggaran yang telah di gunakan tersebut tidak ada di buatkan SPJ nya (surat pertanggung jawaban);

Halaman 141 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.** Bahwa tidak ada dibuat bentuk pertanggung jawaban terhadap anggaran penyertaan modal Bumdes Harapan jaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, namun sampai saat dilakukan pemeriksaan pengurus BUMDES saksi sugiman dan saksi nurhayati belum ada menyerahkan SPJ kepada Pemerintah Desa Sinar laut adapun yang bertanggung jawab membuat SPJ terhadap anggaran yang telah di gunakan adalah Pengurus Bumdes Harapan Jaya saksi sugiman dan saksi nurhayati;
- 12.** Bahwa yang bisa melakukan penarikan uang Bumdes Harapan Jaya di Bank adalah Direktur Bumdes dan Bendahara Bumdes;
- 13.** Bahwa Menurut keterangan saksi Nurhayati Bendahara Bumdes , terdakwa ada menggunakan dana Bumdes Harapan Jaya untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk keperluan pribadi saksi;
- 14.** Bahwa menurut Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Mukomuko Hasil LHP Nomor : 220/LHP/ITDA/2024, tanggal 18 November 2024 atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa dalam tata kelola dan penatausahaan keuangan pada Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018. perbuatan Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) bersama-sama dengan Saksi SUGIMAN Als GIMAN Bin SARIJAN dan Saksi NURHAYATI, S.Si Als NUR Binti OTING, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

No	Uraian	Nilai
1.	Realisasi Penyertaan Modal BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut tahun 2016, 2017, 2018	Rp. 159.893.000-
2.	Saldo Akhir transaksi bank dari Rekening BUMDesa Harapan Jaya Nomor Rekening 8051 01 003587 53 1 pada bulan Oktober 2024	Rp. 718.927,-
3.	Total keseluruhan Modal BUMDesa	Rp. 160.611.927,-



	Harapan Jaya Desa Sinar Laut (1+2)	
4.	Total Anggaran yang dikelola BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut	Rp. 160.000.000,-
5.	Pertanggungjawaban Anggaran BUMDesa Harapan Jaya Desa Sinar Laut dari tahun 2016 s.d. tahun 2024	Rp. 0,-
	<b>Total Kerugian Keuangan Negara (4-5)</b>	<b>Rp. 160.000.000,-</b>

15. Bahwa Terdakwa diberikan waktu untuk mengembalikan Kerugian Keuangan Negara selama 60 (enam puluh) hari;
16. Bahwa dalam satu tahun ada 2 (dua) kali pihak Inspektorat pernah turun ke Desa dalam melakukan pembinaan;
17. Bahwa sejak tahun 2016-2018 bendahara tidak ada membuat kwitansi pengeluaran uang untuk usaha BUM Desa Harapan Jaya;
18. Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan Kerugian keseluruhan Keuangan Negara;
19. Bahwa berangkat dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Mukomuko, BUM Desa Harapan Jaya Ds Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tidak menjalankan tata kelola yang sesuai dengan aturan;
20. Bahwa saksi Nurhayati ada menggunakan dana Bumdes Harapan Jaya untuk keperluan pribadi sebesar Rp.24.000.000,- uang tersebut sisa modal dan keuntungan penjualan pupuk subsidi Bumdes Harapan Jaya yang terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan uang tersebut sudah bercampur dengan uang pribadi milik saksi Nurhayati karena tidak saksi Nurhayati setorkan ke Rekening Bumdes Harapan Jaya sehingga pada saat pemeriksaan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Mukomuko uang tersebut saksi Nurhayati hadirkan kembali senilai Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
21. Bahwa menurut pendapat Ahli dari Inspektorat PDDT Kementerian Desa, menyangkut kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi beban BUM Desa, Pelaksana Operasional bertanggung jawab atas kerugian BUM Desa. sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 139 yang berbunyi " Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa";





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur :

1. Setiap orang ;

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
2. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur *setiap orang***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat menginsyafi yang senyatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
  - a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
  - b) Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Halaman 145 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Prof. Moeljatno, SH (Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*.

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimulai dari konfirmasi tentang identitas terdakwa yang telah dibenarkan oleh terdakwa serta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa **Hosiman Bin Markoni (alm)** adalah orang yang cakap,



sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;**

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, memuat pengertian bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan secara alternatif kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dilakukan secara melawan hukum;

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” *mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*. Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara alternatif ( Roeslan Saleh dalam buku R Wiyono berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Yang berarti disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.

Walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perbuatan melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti materiil telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun Mahkamah Agung R.I dalam memberi makna unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatifnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006).

Bahwa menurut Noyon dan Langenmeijer berpendapat "*didalam Hukum Pidana pengertian umum dari "melawan hukum" adalah sebagai terjemahan dari "wederrechtelijk", dan dikenal ada tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu:*

- Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*)

(Noyon – Langenmeijer, *Het Wetboek van Strafrecht* 1954, halaman 12).

Bahwa "*Melawan hukum secara formil*" berarti perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (*vide* : Darwan Prinst, S.H., "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30).

Bahwa "*ajaran sifat melawan hukum yang formal yaitu apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela*". (*vide* : Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cet. Ke-1, Tahun 2002, hlm. 25.).

Halaman 148 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah "Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu melawan hukum. Sebaliknya arti melawan hukum secara materiil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum". (vide : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, "Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 2005, hal. 125).

Bahwa dengan mengacu pada teori-teori tersebut di atas, maka setelah diuji/dikaji berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka perbuatan Terdakwa Hosiman adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa total keseluruhan anggaran yang diterima sebesar Rp. 159.893.000,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Beserta dengan keuntungan penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut tidak dikembalikan oleh terdakwa Hosiman, Saksi Sugiman dan Saksi Nurhayati ke rekening BUMDes Harapan Jaya.
2. Bahwa ada anggaran Bumdes sebesar 40.000.000,- dipergunakan untuk pembelian atau ganti rugi UD JAYA TANI milik saksi SUKANDI alamat Desa Tunggang, Terdakwa HOSIMAN secara sepihak menggantikan posisi Direktur UD Jaya Tani selaku unit usaha BUMDes Harapan Jaya, tanpa dasar hukum yang sah, dan bahkan menggunakan tanda tangan palsu milik saksi SUGIMAN untuk menandatangani perjanjian kerja sama penyaluran pupuk bersubsidi. Tindakan ini melanggar prinsip pemisahan fungsi antara pengawasan dan operasional dalam struktur organisasi BUMDes.
3. Bahwa dalam pelaksanaan kerja sama dengan CV TAZAR dan CV DOHAR, Terdakwa HOSIMAN tidak menggunakan identitas kelembagaan BUMDes Harapan Jaya secara resmi, melainkan mencantumkan dirinya sendiri sebagai Direktur UD Jaya Tani.
4. Bahwa Anggaran yang telah di gunakan tersebut tidak ada di buatkan SPJ nya (surat pertanggung jawaban);

Halaman 149 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa ada sejumlah dana yang seharusnya disetorkan kembali ke rekening Bumdes namun tidak dilakukan oleh terdakwa, serta perbuatan transaksi UD Jaya Tani seharusnya untuk dan atas nama Bumdes bukan sebaliknya oleh terdakwa dilakukan atasnama Pribadi, serta penggunaan anggaran tanpa laporan pertanggungjawaban atau SPJ hal ini telah melanggar Prinsip transparansi dalam pelaksanaan Bumdes, berdasarkan uraian tersebut majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” menurut Purwardaminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 2007, halaman 519, mempunyai arti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Faisal Salam, dalam buku “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Pustaka Bandung, 2004, hal.91, secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya, sehingga penafsiran istilah memperkaya adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hermien Hardiati Koewadji, dalam buku “Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan kepada Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, menyebutkan perbuatan “memperkaya” diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tersebut si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hamdan Zoelva dalam artikel, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, menyebutkan pengertian memperkaya harus dilakukan dengan perbuatan aktif (berbuat), sehingga bagi pelaku yang melakukan perbuatan *pasif* (tidak berbuat) tidak termasuk dalam pengertian korupsi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbuktinya pertambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sebesar jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada menjelaskan tentang maksud dan pengertian memperkaya dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasannya, Undang-Undang hanya menyatakan adanya ketentuan tentang kriteria ancaman pidana minimum khusus baik pidana badan maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur “memperkaya” dalam tindak pidana korupsi merupakan unsur yang membedakan dengan perbuatan “menguntungkan” yang berakibat adanya perbedaan tentang pidananya dimana ancaman pidana untuk dakwaan Pasal 2 lebih berat dari ancaman Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terdakwa **Hosiman Bin Markoni (alm), adalah selaku Kepala Desa Sinar Laut yang memiliki jabatan yang dapat melakukan suatu perbuatan sebagai subyek hukum.**

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dapat dibuktikan perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau adanya penambahan harta kekayaan pelaku atau orang lain yang ada kaitannya dengan Terdakwa setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair **menjadi tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Halaman 151 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

#### **Ad. 1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambilalih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Primair maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire juga menjadi telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. (dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38) yang dimaksud “Menguntungkan” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana Korupsi”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ditekankan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya *"Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21", yang menyebutkan perbuatan "menguntungkan" membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" mempunyai pengertian :

- Keuntungan Materil yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh Seseorang atau Orang Lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya;
- Keuntungan Immateriel berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak;
- Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan dari penggunaan anggaran Penyertaan modal Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut , dengan perincian sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Menurut keterangan saksi Nurhayati Bendahara Bumdes , terdakwa ada menggunakan dana Bumdes Harapan Jaya untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa;
2. Bahwa pada tahun 2018 dilakukan penarikan oleh saksi sugiman dan saksi nurhayati sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) karena berdasarkan pengakuan saksi nurhayati bahwa saksi sugiman ingin meminjam uang tersebut untuk pembelian material.
3. Bahwa ada anggaran Bumdes sebesar 40.000.000,- dipergunakan untuk pembelian atau ganti rugi UD JAYA TANI milik saksi SUKANDI alamat Desa Tunggang, Terdakwa HOSIMAN secara sepihak menggantikan posisi Direktur UD Jaya Tani selaku unit usaha BUMDes Harapan Jaya, tanpa dasar hukum yang sah, dan bahkan menggunakan tanda tangan palsu milik saksi SUGIMAN untuk menandatangani perjanjian kerja sama penyaluran pupuk bersubsidi.

Menimbang dengan tidak adanya SPJ atas penggunaan dana , padahal terdakwa hosiman bertanggungjawab secara structural dalam pengawasan dan pengendalian keuangan desa dan Bumdes , mebuat tindakan ini memfasilitasi keuntungan diri sendiri dan orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang sah, dengan kesempatan itulah membuka peluang bagi saksi sugiman dan nurhayati mengambil keuntungan untuk pribadinya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), serta pengelolaan UD Jaya Tani yang tidak diatasnamakan Bumdes maka memberi keuntungan suatu usaha yang dikelola secara pribadi dan tidak resmi.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan telah ada maksud atau niatan dalam diri **Terdakwa** untuk mengambil keuntungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Halaman 154 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



**Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*abuse of power*) ;

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 dalam dakwaan kedua ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut”. Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut :

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang ;
- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu ;
- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternative yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;

(R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 (diratifikasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2006) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal.39);

Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat ;

**Menimbang bahwa, Terdakwa Hosiman Bin Markoni (alm) adalah selaku Mantan Kepala Desa dan Komisariss Bumdes**

Menimbang bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan;
3. Pembinaan Masyarakat;
4. Pemberdayaan Masyarakat;
5. Menjaga Hubungan Kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;
6. Melaksanakan peraturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
7. Serta tugas sebagai komisariss Bumdes, yang tugasnya mengawasi pelaksanaan kegiatan Bumdes

Menimbang bahwa dari fakta – fakta yang terungkap diperoleh dalam persidangan :

1. Bahwa dalam pelaksanaan kerja sama dengan CV TAZAR dan CV DOHAR, Terdakwa HOSIMAN tidak menggunakan identitas kelembagaan BUMDes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Jaya secara resmi, melainkan mencantumkan dirinya sendiri sebagai Direktur UD Jaya Tani.

2. Bahwa Menurut keterangan saksi Nurhayati Bendahara Bumdes , terdakwa ada menggunakan dana Bumdes Harapan Jaya untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk keperluan pribadi saksi;

Menimbang bahwa terhadap pledoi Terdakwa yang menyatakan atas Kerugian Keuangan Negara secara hukum pertanggungjawaban hukumnya dan administrasi nya pelaporan keuangan adalah melekat kepada Penggurus BUMDes yakni Direktur An. SUGIMAN, bukan kepala Desa; maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah pengurus BUMDes (terutama Direktur/Pelaksana Operasional) karena tidak melaksanakan tugas sesuai apa yang menjadi tanggungjawab hukum Direktur BUMDES, majelis akan menanggapinya bahwa Kepala Desa adalah Pejabat Pengelola Keuangan desa yang memiliki tanggungjawab melekat sebagai pejabat yang harus mengawasi pengeluaran keuangan desa sebagaimana dana yang telah disalurkan ke Bumdes, dimana Bumdes bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa, sehingga kelalaian perangkat Bumdes adalah menjadi tanggung jawab Kepala Desa dalam hal Kepala Desa tidak melakukan pengawasan, oleh karena selama ini kepala desa tidak pernah meminta laporan pertanggungjawaban kepada perangkat Bumdes sehingga terhadap pledoi Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Kepala Desa Sinar Laut dan Komisaris Bumdes Harapan Jaya yang seharusnya dia laksanakan dengan baik bukan sebaliknya dengan kewenangan dan kekuasaan yang ada untuk memperoleh keuntungan dengan membeli UD. Jaya Tani dengan menggunakan nama Pribadi dan melakukan transaksi pembelian pupuk dengan CV Tazar dan CV Dohar untuk memperoleh keuntungan pribadi serta menggunakan dana Bumdes untuk keperluan pribadi , sehingga menimbulkan kerugian negara.

Halaman 157 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur majelis hakim berpendapat bahwa usur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah berupa kerugian materiil, sedangkan kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut SEMA nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana 2016, menyatakan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mewakili kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara, dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Menimbang Berdasarkan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit inspektorat Kabupaten Mukomuko LHP Nomor : 220/LHP/ITDA/2024, tanggal 18 November 2024 atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa dalam tata kelola dan penatausahaan keuangan pada Bumdes Harapan Jaya Desa Sinar Laut Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018. perbuatan Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) bersama-sama dengan Saksi SUGIMAN Als GIMAN Bin SARIJAN dan Saksi NURHAYATI, S.Si Als NUR Binti OTING, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa Anggaran yang telah di gunakan tersebut tidak ada di buatkan SPJ nya (surat pertanggung jawaban) sehingga atas penggunaan anggaran tanpa pertanggungjawaban tersebut Inspektorat telah memberi kesempatan selama paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk mengembalikan kerugian negara namun terdakwa belum mengembalikan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta di sandingkan dengan hasil audit Inpektorat , majelis hakim berpendapat bahwa Telah terdapat Kerugian negara sebesar Rp. 160.000.000,-(Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang

Halaman 159 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai dader (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dengan didukung pula alat bukti petunjuk yang berupa barang bukti yang relevan dan telah dibenarkan di depan persidangan baik oleh para saksi dan Terdakwa serta adanya alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang Bahwa **HOSIMAN Bin MARKONI (Alm)** mempunyai andil melakukan perbuatan bersama-sama dengansaksi Sugiman dan saksi Nurhayati sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **HOSIMAN Bin MARKONI (Alm)** Selaku Kades Sinar Laut dan menjabat juga selaku Komisaris Bumdes harapan Jaya dalam pengelolaan Penyertaan Modal Bumdes ikut berperan serta mulai anggaran di terima sampai anggaran digunakan telah membuat, mengirim, mengajukan dan penandatanganan, menunjukkan bahwa adanya peran aktif dan sangat penting dari Terdakwa HOSIMAN Bin MARKONI (Alm) Selaku Kades Sinar Laut dan menjabat juga selaku Komisaris/Penasehat Bumdes harapan Jaya dalam pengelolaan anggaran Penyertaan modal Bumdes harapan Jaya.
2. Bahwa tidak ada dibuat bentuk pertanggung jawaban terhadap anggaran penyertaan modal Bumdes Harapan jaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, namun sampai saat dilakukan pemeriksaan pengurus BUMDES saksi sugiman dan saksi nurhayati belum ada menyerahkan SPJ kepada Pemerintah Desa Sinar laut adapun yang bertanggung jawab membuat SPJ terhadap anggaran yang telah di gunakan adalah Pengurus Bumdes Harapan Jaya saksi sugiman dan saksi nurhayati;
3. Bahwa yang bisa melakukan penarikan uang Bumdes Harapan Jaya di Bank adalah Direktur Bumdes dan Bendahara Bumdes;
4. Bahwa Menurut keterangan saksi Nurhayati Bendahara Bumdes , terdakwa ada menggunakan dana Bumdes Harapan Jaya untuk keperluan pribadi terdakwa sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk keperluan pribadi saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah terlihat rangkaian perbuatan yang mempunyai peran masing masing dan saling

Halaman 161 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu Terdakwa selaku Kades Sinar Laut dan menjabat juga selaku Komisaris Bumdes harapan Jaya dalam pengelolaan Penyertaan Modal Bumdes ikut berperan serta mulai anggaran di terima sampai anggaran digunakan telah membuat, mengirim, mengajukan dan penandatanganan, menunjukkan bahwa adanya peran aktif, dengan kewenangannya ikut melakukan perbuatan memuluskan perbuatan korupsi yang dilakukan secara bersama sama dengan Direktur serta bendahara Bumdes Harapan Jaya, yaitu yang melakukan penarikan uang Bumdes adalah Direktur serta Bendahara atas sepengetahuan Terdakwa kemudian dana tersebut disimpan dan ikut dikelola dan dinikmati oleh Terdakwa dan Pengurus Bumdes yaitu Direktur dan Bendahara Bumdes.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Unsur turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan "telah terbukti"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana Pasal 18 tersebut menentukan bahwa selain pidana pokok maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana tambahan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terdapat **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp160.000.000,-** (seratus enam puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) *sebagian* telah dinikmati atau diperoleh oleh Terdakwa Hosiman Bin Markoni (alm) untuk kepentingan pribadi, sehingga kepadanya dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar nilai yang diperoleh atau dinikmatinya.

Menimbang bahwa, terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* yang diterima atau diperoleh oleh Saksi Sugiman dan Saksi Nurhayati dan menjadi tanggungjawabnya untuk mengganti, dan Saksi Nurhayati ada menggunakan dana Bumdes Harapan Jaya untuk keperluan pribadinya sebesar Rp.24.000.000,- uang tersebut sisa modal dan keuntungan penjualan pupuk subsidi Bumdes Harapan Jaya yang saksi Nurhayati gunakan untuk membeli

Halaman 162 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari dan uang tersebut sudah bercampur dengan uang pribadi milik saksi Nurhayati karena tidak disetorkan ke Rekening Bumdes Harapan Jaya sehingga pada saat pemeriksaan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Mukomuko uang tersebut saksi Nurhayati hadirkan kembali senilai Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), sehingga uang titipan tersebut haruslah dirampas dan diperhitungkan untuk mengurangi pembayaran jumlah uang pengganti.

Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi ,maka Terdakwa **dinyatakan telah terbukti** melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Hosiman Bin Markoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, telah Majelis Hakim ikut pertimbangkan dalam setiap unsur dakwaan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam setiap unsur dakwaan, sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum sepanjang tidak bersesuaian dengan pembuktian pada unsur dakwaan, harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 18 Ayat (1) huruf b diatas, maka besarnya uang pengganti sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak

Halaman 163 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka Majelis Hakim akan membebankan membayar uang pengganti kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semata-mata menjatuhkan pidana badan yang seberat-beratnya kepada pelaku, melainkan lebih dititikberatkan kepada pengembalian atau pemulihan kerugian negara (*asset recovery*), sehingga apabila kerugian keuangan negara telah dikembalikan atau dipulihkan, seperti dalam perkara *a quo* maka dapat digunakan sebagai alasan untuk memperingan penjatuhan pidana badan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan dari kerugian kerugian negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara kategori paling ringan serta kesalahan, dampak dan keuntungan kategori rendah, sehingga rentan waktu pemidanaan haruslah berpedoman pada ketentuan ini;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pemidanaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dalam perkara ini stelsel pemidanaan tersebut akan diterapkan dalam perkara ini yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya Perkara;

Halaman 164 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek KKN;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hosiman Bin Markoni (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ,oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 2( Dua) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.50.000.000,00(Lima Puluh Juta Rupiah )** jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kios Subsidi tahun 2021 oleh Kios Jaya Tani kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI;
  - 2) 10 (sepuluh) lembar fotokopi Surat Perjanjian Antara CV. Dohar Agro Mandiri dengan Jaya Tani tentang Jual beli Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Sriwijaya Palembang Nomor : 140 / DAM / SPJB.Pusri / 2021, tanggal 1 Januari 2021;
  - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : 140 / DAM / SP.Pengecer Pusri / 2021 CV. DOHAR AGRO MANDIRI sebagai Ditsributor Resmi Pupuk Bersubsidi No. Penunjukan : U-946 / HE000.PS / 2020 menunjuk JAYA TANI sebagai Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, tanggal 01 Januari 2021;

Halaman 166 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 25 Februari 2021;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 08 Maret 2021;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 23 Maret 2021;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 30 April 2021;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 28 Mei 2021;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 30 Juni 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari JAYA TANI kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 24 Agustus 2021;
- 11) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 15 Februari 2021;
- 12) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 08 Maret 2021;
- 13) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 15 Maret 2021;
- 14) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 24 April 2021;
- 15) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 26 April 2021;

Halaman 167 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 07 Juni 2021;
- 17) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 02 Juli 2021;
- 18) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 0115-01-003487-30-5 atas nama CV DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal 25 Agustus 2021;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal pengantaran 3 Maret 2021;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal pengantaran 10 Maret 2021;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal pengantaran 25 Maret 2021;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal pengantaran 4 Mei 2021;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal pengantaran 11 Juni 2021;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal pengantaran 7 Juli 2021;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Nota Distributor CV. DOHAR AGRO MANDIRI, tanggal pengantaran 28 Agustus 2021.
- 26) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Permohonan Pengajuan pupuk Subsidi tahun 2021 oleh Kios Jaya Tani kepada Distributor CV. TAZAR & Co sebanyak 11 (Sebelas) Lembar.
- 27) 1 (satu ) Lembar Surat penunjukan Pengeceran Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. TAZAR & Co Nomor : 2120/TZ/SUPEN-SUB/XII/2020 CV TAZAR & Co Sebagai Distributor Resmi No. 7331/B/SA.04.02/25/DR/2019 menunjuk UD. Jaya Tani Sebagai pengecer Resmi Pupuk bersubsidi Produksi PT.Petrokimia Gresik.
- 28) 1 (satu) Berkas surat perjanjian jual beli Pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik antara CV. TAZAR & Co dengan UD. Jaya Tani Nomor : 2120 / TZ/SPJB-SUB/XII/2020, sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 29) 1(satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000208458/BASTP/RG/2/2021/RT0000048573, Berita acara serah

Halaman 168 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima pupuk untuk satu bulan yaitu bulan Februari tahun 2021 yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.

- 30) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100707877 Jenis Pupuk ZA Bersubsidi sebanyak 2 ton dengan total harga Rp. 3.263.636,-
- 31) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk ZA Bersubsidi Nomor : 031/TZ/BKL/BASTP/II/2021 tgl 04 februari 2021, yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 32) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100707880 Jenis Pupuk PETROGANIK sebanyak 2 ton dengan total harga Rp.1.463.636.-
- 33) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Petroganik Bersubsidi Nomor : 035/TZ/BKL/BASTP/II/2021 tgl 04 februari 2021, yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 34) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100707878 Jenis Pupuk SP-36 Bersubsidi sebanyak 3 (tiga)ton dengan total harga Rp 6.995.454.-
- 35) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima pupuk Bersubsidi Nomor : 032/TZ/BKL/BASTP/II/2021 tgl 4 februari 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 36) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100707879 Jenis Pupuk NPK Phonska sebanyak 8 (delapan) ton dengan total harga Rp 17.854.544.-
- 37) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk NPK Phonska Bersubsidi Nomor : 033/TZ/BKL/BASTP/II/2021 tgl 04 februari 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.
- 38) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten

Halaman 169 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Nomor DO : 3100707879 Jenis Pupuk NPK Phonska sebanyak 2 ton dengan total harga Rp 4.463.636.-

39) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk NPK Phonska Bersubsidi Nomor : 034/TZ/BKL/BASTP/II/2021 tgl 04 februari 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.

40) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000210418/BASTP/RG/3/2021/RT0000048573. 31 Maret 2021, Berita acara serah terima pupuk untuk satu bulan yaitu bulan Maret tahun 2021 yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.

41) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor Sub DO : 20003529 Jenis Pupuk PETROGANIK sebanyak 1 (satu) ton dengan total harga Rp 731.818.-

42) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk PETROGANIK Nomor : 112/TZ/-BKL/BASTP/III/2021 tgl 24 Maret 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.

43) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100726106, 3100726107 dan 3100726109 Jenis Pupuk ZA Bersubsidi sebanyak 1(satu) ton dengan total harga Rp 1.631.818.-, Sp-36 Bersubsidi sebanyak 1(satu) Ton dengan total harga 2.331.818,- dan pupuk NPK Phonska sebanyak 6 (enam) Ton dengan total harga Rp. 13.390.908,- total keseluruhan menjadi Rp. 17.354.544,-

44) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : 111/TZ/-BKL/BASTP/III/2021 tgl 24 Maret 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.

45) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Nomor : F50000213338/BASTP/RG/4/2021/RT0000048573. Tgl 30 April 2021, Berita acara serah terima pupuk untuk satu bulan yaitu bulan April tahun 2021 yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.

46) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten

Halaman 170 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Nomor DO : 3100736986, 3100736987, 3100736988, 3100736989 Jenis Pupuk ZA Bersubsidi sebanyak 1(satu) ton dengan total harga Rp 1.631.818,-, Sp-36 Bersubsidi sebanyak 1(satu) Ton dengan total harga 2.331.818,- dan pupuk NPK Phonska sebanyak 5 (lima) Ton dengan total harga Rp. 11.159.090,- Petroganik sebanyak 1(satu) Ton dengan total harga Rp.731.818,- total keseluruhan menjadi Rp. 15.854.544,-

47) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk PETROGANIK Nomor : 054/TZ/-BKL/BASTP/IV/2021 tgl 16 April 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.

48) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100751526 , 3100751527 dan 3100751528, Jenis Pupuk ZA BERSUBSIDI sebanyak 1(satu) Ton Total harga Rp. 1.631.818, SP-36 Bersubsidi sebanyak 1(satu) Ton Total Harga Rp. 2.331.818,- dan NPK PHONSKA sebanyak 5(lima) ton dengan total harga Rp 11.159.090,- Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 15.122.726,-

49) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk PETROGANIK Nomor : 041/TZ/-BKL/BASTP/V/2021 tgl 27 Mei 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani.

50) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100759847, 3100759848, 3100760619, dan 3100760618, Jenis Pupuk ZA BERSUBSIDI sebanyak 1(satu) Ton Total harga Rp. 1.631.818, NPK PHONSKA sebanyak 4(empat) Ton Total harga Rp. 8.927.272, SP-36 Bersubsidi sebanyak 2(dua) Ton Total Harga Rp. 4.663.636,- dan PETROGANIK sebanyak 1 (satu) ton dengan total harga Rp 731.818,- Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 15.954.544,-

51) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk PETROGANIK Nomor : 058/TZ/-BKL/BASTP/V/2021 tgl 16 Juni 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani

52) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000217923/BASTP/RG/6/2021/RT0000048573, tgl 30 Juni 2021,

Halaman 171 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan juni tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI
- 53) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100773593 dan 3100773594, Jenis Pupuk ZA BERSUBSIDI sebanyak 1(satu) Ton Total harga Rp. 1.631.818, SP-36 Bersubsidi sebanyak 1(satu) Ton Total Harga Rp. 2.331.818,- Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 3.963.636,-
- 54) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 028/TZ-BKL/BASTP/VII/2021 tgl 15 Juli 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 55) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100773595, Jenis Pupuk NPK Phonska sebanyak 6(enam) Ton, Total harga Rp. 13.390.908 , Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 13.390.908,-
- 56) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 029/TZ-BKL/BASTP/VII/2021 tgl 15 Juli 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 57) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100773596, Jenis Pupuk Petroganik sebanyak 3(tiga) Ton, Total harga Rp. 2.195.454, Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 2.195.454,-
- 58) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 030/TZ-BKL/BASTP/VII/2021 tgl 15 Juli 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 59) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000221880/BASTP/RG/7/2021/RT0000048573, tgl 31 Juli 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan juli tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI.
- 60) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten

Halaman 172 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Nomor DO : 3100785529, 3100785531 dan 3100785530, Jenis ZA Bersubsidi sebanyak 1(satu) Ton total harga Rp. 1.631.818,- SP-36 Bersubsidi sebanyak 2(dua) ton total harga Rp. 4.663.636,- Pupuk NPK Phonska sebanyak 5(lima) Ton total harga Rp. 11.159,090, Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 17.454.544,-

- 61) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 018/TZ-BKL/BASTP/VIII/2021 tgl 12 agustus 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 62) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100785532, Jenis pupuk PETROGANIK sebanyak 2(dua) Ton total harga Rp. 1.463.636 Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 1.463.636,-
- 63) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 019/TZ-BKL/BASTP/VIII/2021 tgl 12 agustus 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 64) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000225131/BASTP/RG/8/2021/RT0000048573, tgl 31 Agustus 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan Agustus tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI
- 65) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100800466, Jenis pupuk NPK PHONSKA sebanyak 8(delapan) Ton total harga Rp. 17.854.544 Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 17.854.544,-
- 66) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 013/TZ-BKL/BASTP/VIII/2021 tgl 15 September 2021 yang di tandatangi oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 67) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100800463 dan 3100800464, Jenis pupuk ZA Bersubsidi sebanyak 2(dua) Ton total harga Rp. 3.263.636,-, jenis pupuk

Halaman 173 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP-36 bersubsidi sebanyak 2(dua) Ton Total harga Rp. 4.663.636,- Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 7.927.272.-

68) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 012/TZ-BKL/BASTP/IX/2021 tgl 15 September 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani

69) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000227108/BASTP/RG/9/2021/RT0000048573, tgl 30 September 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan September tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI

70) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100812842, Jenis pupuk NPK PHONSKA sebanyak 7(Tujuh) Ton total harga Rp. 15.622.726,-, Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 15.622.726.-

71) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 020/TZ-BKL/BASTP/IX/2021 tgl 13 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani

72) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100812839, Jenis pupuk SP-36 Bersubsidi sebanyak 2(dua) Ton total harga Rp. 4.663.636, Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 4.663.636,-

73) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 019/TZ-BKL/BASTP/X/2021 tgl 13 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani

74) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000229285/BASTP/RG/10/2021/RT0000048573, tgl 31 Oktober 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan Oktober tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI.

75) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100831067, Jenis pupuk SP-36 Bersubsidi

Halaman 174 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7(tujuh) Ton total harga Rp. 16.322.726, Total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 16.322.726,-

76) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 011/TZ-NKL/BASTP/XI/2021 tgl 18 Nopember 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani

77) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100831067 dan 3100831062 Jenis pupuk SP-36 Bersubsidi sebanyak 5(lima) Ton total harga Rp. 11.659.090, pupuk NPK PHONSKA sebanyak 3(tiga) ton Total harga Rp. 6.695.454,- total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 18.354.544,-

78) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 012/TZ-NKL/BASTP/XI/2021 tgl 18 Nopember 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani

79) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000234346/BASTP/RG/11/2021/RT0000048573, tgl 30 Nopember 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan Nopember tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI.

80) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100844454 Jenis pupuk SP-36 Bersubsidi sebanyak 2(dua) Ton total harga Rp.4.663.636,- total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 4.663.636,-

81) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 048/TZ-BKL/BASTP/XII/2021 tgl 14 Desember 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani

82) 1 (satu) lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Petrokimia Gresik yang di dikeluarkan oleh CV. Tazar & Co kepada Kios Jaya Tani Desa Dinar Laut Kec. Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Nomor DO : 3100842108 Jenis pupuk PETROGANIK sebanyak 4(empat) Ton total harga Rp. 2.927.272,- total keseluruhan pembelian pupuk Rp. 2.927.272.-

Halaman 175 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pupuk Bersubsidi Nomor : 020/TZ-BKL/BASTP/XII/2021 tgl 09 Desember 2021 yang di tandatangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. Jaya Tani
- 84) 1 (satu) Lembar Berita acara serah terima Pupuk Nomor : F50000235351/BASTP/RG/12/2021/RT0000048573, tgl 31 Desember 2021, total pembelian pupuk dalam satu bulan yaitu bulan Desember tahun 2021, yang di tanda tangani oleh pihak CV. TAZAR & Co dan UD. JAYA TANI.
- 85) 1 (Satu) berkas Perdes Sinar Laut tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Jaya tahun 2015;
- 86) 1 (Satu) berkas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Jaya;
- 87) 1 (Satu) berkas Perdes Sinar Laut tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harapan Jaya tahun 2018;
- 88) 1 (Satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2016;
- 89) 1 (Satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2017;
- 90) 1 (Satu) berkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2018;
- 91) 1 (Satu) berkas Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun 2016;
- 92) 1 (Satu) berkas Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sinar Laut tahun anggaran 2017;
- 93) 1 (Satu) berkas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Desa, Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tahun 2018;
- 94) 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-337 tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, tanggal 2 Juni 2016;
- 95) 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-397 tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 176 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Terpilih Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, tanggal 10 Juni 2022;
- 96) 15 (Lima Belas) lembar Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-373 tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan dan Pengukuhan Kepala Desa di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanggal 29 Agustus 2024;
- 97) 2 (Dua) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama HOSIMAN dengan nomor rekening 805101000837539 periode transaksi tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.
- 98) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Sinar Laut tanggal 07 November 2015;
- 99) 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama Bumdes Harapan Jaya dengan nomor rekening 8051-01-003587-53-1, tanggal 14 November 2017;
- 100) 4 (Empat) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko tanggal 28 Juli 2018;
- 101) 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 05 Tahun 2016 tentang Penunjukan Sekretaris Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko periode 2016-2022, tanggal 15 Juni 2016;
- 102) 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Sekretaris Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, tanggal 29 Desember 2017;
- 103) 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sinar Laut Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh, tanggal 13 Februari 2019;
- 104) 15 (Lima Belas) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama NURHAYATI dengan nomor rekening 805101003590534 periode transaksi tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021;
- 105) 240 (Dua Ratus Empat Puluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan total uang sebanyak Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

Halaman 177 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 1 (satu) berkas fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kios SUBSIDI Tahun 2022 oleh kios Jaya Tani kepada Distributor CV. Dohar Agro Mandiri sebanyak 26 (dua puluh enam lembar) Lembar.
- 107) 1 (satu ) berkas Photo copi surat penunjukan pengecer resmi pupuk bersubsidi produksi PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG Nomor : 105/DAM/SP, Pengecer pusri/2022 yang di keluarkan oleh CV. Dohar Agro Mandiri, Sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 108) 7(tujuh) Lembar Surat Permohonan Pembelian Pupuk Urea Bersubsidi dari UD. Jaya Tani kepada CV. DOHAR AGRO MANDIRI.
- 109) 8(delapan) Lembar Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT.Pusri Palembang Yang di keluarkan oleh CV. Dohar Agro Mandiri ke UD. Jaya Tani.
- 110) 4 (empat) Lembar Bukti pembayaran melalui transper oleh UD. Jaya Tani untuk pembelian pupuk bersubsidi jenis UREA dari CV. DOHAR AGRO MANDIRI.
- 111) 1 (satu ) Lembar Surat penunjukan Pengeceran Resmi Pupuk Bersubsidi Produksi PT. Petrokimia Gresik yang di keluarkan oleh CV. TAZAR & Co Nomor : 115/TZ-PNJK/SUB/PG/XII/2020 CV TAZAR & Co tanggal 31 Desember 2021 Sebagai Distributor No. 7191/B/SA.04.02/1/70/DR/2021 menunjuk UD. Jaya Tani Sebagai pengecer Resmi Pupuk bersubsidi Produksi PT.Petrokimia Gresik.
- 112) 1 (satu) Berkas surat perjanjian jual beli Pupuk bersubsidi PT. Petrokimia Gresik antara CV. TAZAR & Co dengan UD. Jaya Tani Nomor : 115 / TZ-SPJB/SUB/PG/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 113) 1 (satu) berkas laporan Bulanan Kios Jaya tani Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten mukomuko bulan Februari tahun 2022.
- 114) 1 (satu) berkas laporan Bulanan Kios Jaya tani Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten mukomuko bulan Maret tahun 2022.
- 115) 1 (satu) berkas laporan Bulanan Kios Jaya tani Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten mukomuko bulan April tahun 2022
- 116) 1 (satu) berkas laporan Bulanan Kios Jaya tani Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten mukomuko bulan Mei tahun 2022.

Halaman 178 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

117) 1 (satu) berkas laporan Bulanan Kios Jaya tani Desa Sinar laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten mukomuko bulan Juni tahun 2022.

118) 2 (dua) lembar Foto Copy bukti Transfer dari NURHAYATI ke CV TAZAR & Co

**Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 118 tetap digunakan dalam berkas perkara penuntutan TERPISAH/SPLITZING Atas Nama SUGIMAN Als GIMAN Bin SARIJAN dan NURHAYATI, S.Si Als NUR Binti OTING.**

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Kamis tanggal **13 Juni 2025** oleh Agus Hamzah, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis Muhammad Fauzi, S.E.,M.E. dan Ramayani Darwis,S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 16 Juni 2025** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,  
d.t.o

Muhammad Fauzi, S.E.,M.E.  
d.t.o

Ramayani Darwis,S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis  
d.t.o

Agus Hamzah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Halaman 179 dari 180 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl

